

**KONTRIBUSI PARTAI ACEH DALAM PENEGAKAN SYARIAT
ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
(TAHUN 2014 - 2018)**

TESIS

Oleh :

JUNAJDI

NIM: 3001164013

Program Studi

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



PASCASARJANA

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	be
ت	<i>Ta</i>	t	te
ث	<i>sa</i>	ś	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	je
ح	<i>Ha</i>	h	ha (dengan titik di bawah) ka dan ha
خ	<i>Kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de (dengan titik di atas)
ذ	<i>Zal</i>	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet

س	<i>Sin</i>	s	es
ش	<i>Syim</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	s	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	d	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	`	koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	qi
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
هـ	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harkat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
—	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harkat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
ـِ و	<i>Fathah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

ك ت ب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

ذکر : *zukira*

يذهب : *yazhabu*

سئل : *suila*

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	◻	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : رما

qāla : قيل

yaqūlu : يقول

d. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk ta *marbūtah* ada dua:

1). ta *marbūtah* hidup

Ta *marbūtah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2). Ta *marbūtah* mati

Ta *marbūtah* yang mati yang mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h)

3). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - raudah al-atfal – raudatul at fal | : روضة الأطفال |
| - al-Madinah al Munawwarah | : المدينة المنورة |
| - Talhah | : طلحة |

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- | | |
|-----------|--------|
| - rabbanā | : ربنا |
| - nazzala | : نزل |
| - al-birr | : البر |
| - al-hajj | : الحج |
| - nu'ima | : نعم |

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu* : الرجل
- *as-sayyidatu* : السيدة
- *asy-syamsu* : الشمس
- *al-qalamu* : القلم
- *al-badi'u* : البديع
- *al-jalalu* : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

contoh:

- *ta'khuzūna* : تاخذون
- *an-nau'* : النوع
- *syai'un* : شئىء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallaha lahua khair ar-raziqin* : وان الله لهم خير الرازقين
- *Wa innallaha lahua khairurraziqin* : وان الله لهم خير الرازقين
- *Fa aufū al-kaila wa al-mizana* : فاوفوا الكيلو الميزان:
- *Fa auful-kaila wal-mizana* : فاوفوا الكيلو الميزان:
- *Ibrahim al-Khalil* : ابراهيم الخليل:
- *Ibrahimul-Khalil* : ابراهيم الخليل :
- *Bismillahi majreha wa mursaha* : بسم الله مجراها و مرسها:
- *Walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti* : والله على الناس حج البيت:
- *Man istata 'a ilaihi sabila* : من استطاع اليه سبيل:
- *Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti* : والله على الناس حج البيت :
- *Man istata 'a ilaihi sabila* : من استطاع اليه سبيل :

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasūl*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'anu*
- *Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil-Qur'anu*
- *Wa laqad ra'ahu bil ufuq al-mubin*
- *Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubin*
- *Alhamdu lillahi rabbil – 'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh:

- *Na;run minallahi wa fathun qarib*
- *Lillahi al-amru jami'an*
- *Lillahil-armu jami'an*
- *Wallahu bikulli syai'in 'alim*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu *tajwid*.

k. Singkatan

as. = *'alaih as-salâm*

h. = halaman

H. = tahun Hijriyah
M. = tahun Masehi
Q.S. = Alquran surat
ra. = *radiallah 'anhu*
saw. = *salla Allâh 'alaih wa sallâm*

swt. = *subhânahu wa ta'âlâ*

S. = Surah

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tahun

t.t.p = tanpa tempat penerbit

w = wafat

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
Gambar 1. Denah Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang	25
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tamiang	30

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
Tabel 1.	Jumlah Mukim dan Desa yang Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Tamiang	28

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Struktur Organisasi Partai Aceh
2. Angket Wawancara dengan Ketua Majelis Tuha Peut KPA/PA
DPW Kabupaten Aceh Tamiang
3. Angket Wawancara dengan Ketua KPA/PA DPW Kabupaten
Aceh Tamiang
4. Angket Wawancara dengan Wakil Ketua KPA/PA DPW Kabupaten
Aceh Tamiang
5. Angket Wawancara dengan Sekretaris KPA/PA DPW Kabupaten
Aceh Tamiang
6. Angket Wawancara dengan Bendahara KPA/PA DPW Kabupaten
Aceh Tamiang
7. Photo-photo dengan Pengurus KPA/PA DPW Kabupaten
Aceh Tamiang setelah kegiatan wawancara
8. Photo-photo kegiatan keagamaan oleh KPA/PA DPW Kabupaten
Aceh Tamiang

DAFTAR SINGKATAN

DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPC	: Dewan Perwakilan Cabang
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
GASIDA	: Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPLT	: Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
KPA	: Komite Peralihan Aceh
MoU	: Memorandum of Understanding
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PA	: Partai Aceh
Perda	: Peraturan Daerah
Pileg	: Pemilihan Legislatif

PPSP : Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja

UIN : Universitas Islam Negeri

UU : Undang-undang

UUPA : Undang-undang Pemerintah Aceh

WAS : Wilayah Aliran Sungai

WH : Wilayatul Hisbah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulisan tesis yang berjudul “**Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang (Tahun 2014-2018)**” dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan islamiyah, yakni *dinul Islam*. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Alm. Tgk. H. Muhammad Amin dan Ibunda Hj. Supiana, serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan kepercayaan, motivasi, do'a dan restu kepada penulis.
2. Ayahanda M. Daud AR dan Ibunda Maryana M. Amin selaku ayah dan ibu mertua penulis yang telah memotivasi, memberikan semangat serta do'a dan restu kepada penulis.
3. Istri tercinta dan tersayang adinda Chairina M. Daud AR, S. HI yang selalu sabar mendampingi serta mencurahkan kasih sayang dan cintanya yang tak

terhingga juga mendahulukan kepentingan penulis diatas kepentingan pribadinya, ketiga anak tersayang M. Sulthan Ramadhan, M. Zidan Al-Khalis dan Afia Zianisa.

4. Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan, Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, M.A, yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama di Pascasarjana UIN-Su Medan.
5. Ketua Prodi PPI, Bapak Dr. Wirman S Tobing, M.A dan Sekreteris Prodi Bapak Salahuddin Harahap, M.Fil, yang telah membantu penulis dalam penentuan judul dan seminar proposal tesis serta membimbing dalam penyelesaian tesis ini.
6. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag dan Pembimbing II, Bapak Dr. Anwarsyah Nur, M.A, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Para dosen yang telah membimbing dan mendidik penulis, semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka: Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, Alm Prof. Dr. Ilhamuddin Nst, M.A, Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A, Prof. Dr. Hasyimsah, M.A, Prof. Dr. Sukiman, M.Si, Prof. Dr. Amroeini Drajat, M.Ag, Dr. Sulidar, M.Ag, Alm Dr. Sofyan Saha, M.A, Dr. Ja'far M.Ag, Dr. Aisyah, M.Ag, Dr. Irwansyah, M.Ag, Dr. Syukri, M.Ag, serta seluruh Staff Administrasi di lingkungan Pascasarjana UIN-SU Medan yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Juga kepada seluruh pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah banyak membantu dalam

peminjaman buku referensi untuk tugas perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

8. Segenap mahasiswa Pascasarjana UIN-SU Medan Program Studi Pemikiran Politik Islam dan terkhusus rekan-rekan kelas Non Reguler PPI stambuk 2016 yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas-tugas perkuliahan maupun maupun dalam penyelesaian tesis ini.
9. Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA)/Partai Aceh (PA) Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang beserta Ketua Majelis Tuha Peut, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara beserta staff dan para kader Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikannya. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *Amin ya Rabb Al-'Alamin.*

Medan, 03 Maret 2019
Penulis,

JUNAIDI
Nim. 3001164013

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
DAFTAR SINGKATAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Penelitian	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian	14
G. Kajian Pustaka	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG	24
A. Latar Belakang Terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang	24
B. Sejarah Kerajaan Kabupaten Aceh Tamiang	25
C. Pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang	27
D. Profil Kabupaten Aceh Tamiang	28
E. Demografi Kabupaten Aceh Tamiang	29
F. Profil Sanitasi Kabupaten Aceh Tamiang	31

BAB III PARTAI POLITIK DAN SYARIAT ISLAM	34
A. Partai Politik	34
1. Pengertian Partai Politik	34
2. Konsep Partai Politik	40
3. Sistem Partai Politik	44
B. Politik dalam Perspektif Sosiologis	47
C. Politik dalam Perspektif Islam	51
D. Dalil-Dalil Tentang Politik	63
E. Fungsi dan Tujuan Partai Politik	66
F. Partai Politik Lokal	68
G. Konsep Syariat Islam	71
BAB IV KONTRIBUSI PARTAI ACEH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG	79
A. Bentuk-Bentuk Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam	79
B. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang	88
C. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang	101
1. Faktor Penghambat	101
2. Faktor Pendukung	105
D. Analisis Terhadap Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang	114
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran-Saran	120
GLOSSARIUM	121
DAFTAR PUSTAKA	124

ABSTRAK



**KONTRIBUSI PARTAI ACEH
DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
(TAHUN 2014-2018)**

JUNAIDI

NIM : 3001164013
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Pembimbing I : Prof. Dr. Katimin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Anwarsyah Nur, M.A
Tempat Tanggal Lahir : Dagang Setia, 02 Juli 1989
Nama Orang Tua
Ayah : Tgk. H. Muhammad (Alm)
Ibu : Hj. Supiyana

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung barat dengan ibu kota Banda Aceh. Tsunami di Aceh merupakan hikmah terjadinya perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang melahirkan suatu kesepakatan yang bernama MOU Helsinki yang memberikan keistimewaan bagi Aceh untuk mendirikan partai lokal untuk menjalankan syariat Islam dan sebagai amanah untuk menjadikan Aceh lebih demokratis serta sebagai tempat menampung aspirasi rakyat, sehingga keinginan rakyat terwakili dan rakyat pun menjadi makmur dan sentosa.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah: Apa bentuk-bentuk kontribusi Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Aceh tamiang, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang. Adapun tujuannya yaitu menganalisis bentuk-bentuk kontribusi Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Aceh tamiang, menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Adapaun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan politik. Sumber data primer yaitu Ketua Partai Aceh, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Majelis Tuha Peut, para kader dan tokoh masyarakat. Sedangkan data skunder yaitu buku, arsip, jurnal, dokumen-dokumen terkait dengan kontribusi Partai Aceh dalam penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh tamiang.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Partai Aceh berkontribusi mengadakan majelis zikir, majelis taklim, bantuan finansial, santunan anak yatim serta himbuan dan hukuman terhadap pelanggar syariat Islam. Faktor latarbelakangnya adalah minimnya keperhatianan dari pemerintah dan kurangnya antusias masyarakat pada sebagiannya terhadap program yang dijalankan dan diterapkan oleh Partai Aceh. Faktor penghambat: sifat ketidak terbukaannya dan

keleluasaan dari kelompok kelembagaan partai. Faktor pendukung: Qanun syariat Islam Aceh, Qanun Meukuta Alam Al Asyie, butir MoU Helsinki serta adanya lembaga formal dari pemerintah: Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Wilayatul Hisbah.

ABSTRACT



**THE CONTRIBUTION OF ACEH PARTY IN
UPHOLDING ISLAMIC LAW
IN ACEH TAMIANG REGENCY
(YEAR 2014-2018)**

JUNAIDI

Student ID : 3001164013
Study Program : Islamic Political Thought
Supervisor I : Prof. Dr. Katimin, M.Ag
Supervisor II : Dr. Anwarsyah Nur, M.A
Father Name : Tgk. H. Muhammad (Alm)
Mother Name : Hj. Supiyana

Aceh is one of the provinces in Indonesia which is located at the western end with the capital city of Banda Aceh. The tsunami in Aceh was the wisdom of the peace agreement between the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement which gave birth to an agreement called the MoU Helsinki which gave Aceh the privilege to establish a local party to carry out Islamic law and as a mandate to make Aceh more democratic and as a place to accommodate people's aspirations, so that the wishes of the people are represented and the people become prosperous and sentimental.

The main problems in this study are: What are the forms of the Aceh Party's contribution in upholding Islamic law in Aceh, what factors are the background of the Aceh Party in upholding Islamic law in Aceh Tamiang Regency and what factors are obstacles and supporters Aceh Party in upholding Islamic law in Aceh Tamiang Regency. The aim is to analyze the forms of the Aceh Party's contribution in the enforcement of Islamic law in Aceh Tamiang Regency, analyze the underlying factors of the Aceh Party in the enforcement of Islamic law in Aceh Tamiang Regency and analyze the factors that become obstacles and supporters of the Aceh Party in enforcing Islamic law in Aceh Tamiang Regency.

Methodologically, this research is a qualitative field research. However, this research approach is political approach. Primary data sources are the Chairperson of the Aceh Party, Deputy Chairperson, Secretary, Treasurer, Council advisory, cadres and public figure. While secondary data, namely books, archives, journals, documents related to the contribution of the Aceh Party in the enforcement of Islamic Sharia in Aceh Tamiang Regency.

The findings of this study are that the Aceh Party contributes to hold a remembrance assembly, education boarding, financial assistance, compensation for orphans as well as appeals and punishment against violators of Islamic law. The background factor is the lack of concern from the government and the lack of enthusiasm of the community in part towards the programs implemented and implemented by the Aceh Party. Inhibiting factor: the nature of the openness and discretion of the party institutional group. Supporting factors: Aceh Islamic Sharia Qanun, Meukuta Alam Al Asyie Qanun, items of MoU Helsinki and formal

government institutions: Islamic Sharia Service, Ulema Consultative Council, and Wilayatul Hisbah.

الإختصار

مساهمة حزب أتشية في تطبيق الشريعة الإسلامية
في منطقة أتشيه تاميانج (عام ٢٠١٤-٢٠١٨)
جنيدى



رقم الطالب : ٣٠٠١١٦٤٠١٣
المشرف الأول : الأستاذ فروفوسور الدكتور كاتمين، م.أ.غ
المشرف الثاني : الأستاذ الدكتور أنوار شه نور، م.أ.
إسم الأب : تنكو محمد الحاج المرحوم
إسم الأم : سوفيانا الحاجة

أتشيه هي واحدة من المقاطعات في إندونيسيا التي تقع في الطرف الغربي مع عاصمة باندا أتشيه . كانت كارثة تسونامي في أتشيه حكمة اتفاق السلام بين جمهورية إندونيسيا وحركة أتشيه الحرة التي ولدت اتفاقاً يسمى م.أ.ي هلسنكي والتي أعطت أتشيه امتيازاً لتأسيس حزب محلي لتنفيذ الشريعة الإسلامية وكولاية لجعل أتشيه أكثر ديمقراطية وكمكان لاستيعاب تطلعات الناس ، بحيث يتم تمثيل رغبات الناس ويصبح الشعب مزدهراً وعاطفياً. المشاكل الرئيسية في هذه الدراسة هي: ما هي أشكال مساهمة حزب أتشيه في دعم الشريعة الإسلامية في منطقة أتشيه تاميانج، وما هي العوامل التي تشكل خلفية حزب أتشيه في التمسك بالشريعة الإسلامية في منطقة أتشيه تاميانج، وما هي العوامل التي تشكل عقبات وداعمين حزب أتشيه في دعم الشريعة الإسلامية في منطقة أتشيه تاميانج. الهدف من ذلك هو تحليل أشكال مساهمة حزب أتشيه في إنفاذ القانون الإسلامي في إقليم أتشيه تاميانج، وتحليل العوامل الأساسية لحزب أتشيه في إنفاذ القانون الإسلامي في إقليم أتشيه تاميانج، وتحليل العوامل التي أصبحت عقبات ومؤيداً لحزب أتشيه في إنفاذ القانون الإسلامي في أتشيه تاميانج.

من الناحية المنهجية، هذا البحث هو البحث الميداني النوعي. ومع ذلك، فإن هذا

النهج البحثي الوصفي السياسي. مصادر البيانات الأساسية هي رئيس حزب أتشيه ونائب الرئيس وأمين الحزب وأمين صندوق واستشاري الحزب وكوادر الحزب وقادة المجتمع. أما البيانات الثانوية هي الكتب والمحفوظات والمجلات والوثائق المتعلقة بمساهمة حزب أتشيه في تطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة أتشيه تامينج.

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أن حزب أتشه يساهم في عقد جمعية إحياء ذكرى ومجلس تكامل ومساعدة مالية وتعويض الأيتام، بالإضافة إلى استئناف ومعاينة منتهكي القانون الإسلامي. عامل الخلفية هو عدم وجود قلق من الحكومة وعدم وجود حماس للمجتمع في جزء منه تجاه البرامج التي تنفذها وينفذها حزب أتشيه. العامل المثبط: طبيعة الانفتاح وتقدير المجموعة المؤسسية الحزبية. العوامل الداعمة: قانون الشريعة الإسلامية الأشيه، ومكتة علم الآسيبي تشانون ومواد مذكرة التفاهم في هلسنكي والمؤسسات الحكومية الرسمية: خدمة الشريعة الإسلامية ومجلس العلماء الاستشاري ، والولاية الحسبة.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah sebuah provinsi yang secara geografis terletak di ujung barat Indonesia yang beribukotakan adalah Banda Aceh. Di antara provinsi-provinsi yang lain, Aceh adalah salah satu provinsi yang mempunyai keistimewaan khusus dalam hal untuk mendirikan sebuah partai lokal, dan termasuk juga dalam hal penegakan untuk menjalankan syariat Islam sepenuhnya.¹

Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 yang berisi keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.² Oleh karena itu, dalam aspek keagamaan di Aceh dapat dilihat dari hikayat-hikayat dalam hal pelaksanaan syariat Islam di Aceh bahwa pemimpin Aceh pada awal masa kemerdekaan sudah terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah pusat demi menegakkan dan menjalankan syariat Islam di Aceh.³

Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten atau kota meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten atau kota.⁴

¹Diego Arria et al, "Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh", dalam *Aceh Jurnal: Crisis Group Asia Report N°117*, 31 Juli 2006), h. 1.

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Cet. III, Ed. Revisi, 2017), 124.

³Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh," dalam *Journal of Indonesian Islam*, vol. I, June 2007, h. 137.

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan...*, h. 124.

Secara historis, provinsi Aceh telah dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai karakter Islam. Banyak kajian dari penelitian sejarah (kajian historis) menunjukkan bahwa Aceh adalah suatu daerah dari pertapakan pertama masuknya Islam di Indonesia, yang kemudian berkembang terselubung ke sekian wilayah-wilayah di Nusantara dan Asia Tenggara. Meskipun belum dipastikan kapan masa awal mula Islam masuk ke Aceh. Namun awal mula banggunya kerajaan Islam yaitu ada di provinsi ini yakni di Aceh seperti kerajaan Peureulak dan Samudera Pasai.⁵ Menurut beberapa ahli diperkirakan Islam masuk ke Aceh sekitar abad ke pertama Hijriyah dengan ditemukannya batu nisan makam raja pertama Samudera Pasai yang bergelar malik al-Saleh.⁶ Oleh sebab itu, sampai sekarang kenamaan Aceh sangat dikenang dengan julukan Nanggroe Serambi Makkah. Istilah syariat Islam dan Aceh sendiri sering diibaratkan dengan dua sisi dari mata uang yang sudah menyatu dan tidak mungkin dipisahkan.

Presiden Soekarno pada tahun 1947 telah mengunjungi Provinsi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia.⁷ Pada saat itu dibuatlah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa komponen dari masyarakat Aceh, salah satu dari mereka adalah organisasi dari Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Pada akhirnya, organisasi tersebut mengabdikan permohonan Presiden Soekarno itu dan kemudian langsung membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh T. M. Ali Panglima Polem untuk mengumpulkan anggaran. Pada akhirnya, anggaran yang dibutuhkan oleh Presiden Soekarno sebelumnya sudah terkumpulkan dan langsung digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota,⁸ kemudian dua pesawat itu diberi namakan dengan Seulawah I dan Seulawah II.⁹

⁵Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 12.

⁶M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), h. 51.

⁷Nurrohman, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Al-Risalah*, vol. XII, no. 1, Mei 2012, h. 83.

⁸Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1990), h. 322.

⁹Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h. 51-52.

Di kala berhasil dalam mengumpulkan sejumlah anggaran demi perjuangan Republik Indonesia, Daud Bereueh (1899-1987) mengajukan permohonan kepada Presiden Soekarno bahwa Bereueh meminta supaya di Aceh diberlakukan syariat Islam. Dilakukannya hal tersebut karena Provinsi Aceh merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun Presiden Soekarno setuju dengan hal itu, tetapi tidak mau bersedia untuk menandatangani dokumen persetujuan yang diserahkan oleh Daud Bereueh kepadanya. Bereueh di saat itu sangat marah lantaran Presiden Soekarno sudah melakukan ingkar janji terhadap rakyat Aceh dengan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Bereueh melakukan perlawanan dalam inisiatifnya yang ingin mendaulatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan daulat Islam. Kemudian Hasan Tiro menindaklanjuti perlawanan ini dengan membuat satu angkatan gerakan yang disebut dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hasan Tiro sendiri adalah merupakan anak kesayangan dari Bereueh.¹⁰

Istilah syariat Islam dari masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan lagi karena historis (sejarah) tentang Aceh sangat kental dengan keislamannya sehingga Aceh mendapat julukan Serambi Makkah.¹¹ Sejarah tentang masyarakat dan rakyat Aceh berkaitan erat dengan cerita sejarah berkembangnya Islam di Aceh. Cerita perang dan konflik yang lama di Aceh merupakan historis tentang memperjuangkan penegakan ajaran-ajaran Islam. Perang dengan para kolonialisme Belanda dan Jepang ialah perang melawan “kafir” yang ingin berkuasa merebut Aceh dan menghilangkan khazanah keislaman yang sudah berjalan di Aceh sejak zaman kerajaan Aceh dibangun. Sejarah terjadinya konflik antara rakyat Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia juga termulakan dengan rasa kekecewaan terhadap pemerintah yang enggan memberikan izin untuk menjalankan syariat Islam khususnya di Aceh. Walaupun dilihat dari internal diri masyarakat Aceh banyak terjadi dan timbul konflik antara pro dan kontra, tetapi masyarakat Aceh tetap memiliki satu pandangan tentang pelaksanaan syariat Islam.

¹⁰Amran Zamzami, *Jihad Akbar Di Medan Area* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1990), h. 322.

¹¹Hamid Sarong et al, *Kontekstualisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), h. 37.

Penegakan syariat Islam dalam seluruh aspek dan sistem kehidupan telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.¹² Adapun aspek dan sistem pelaksanaan syariatnya adalah seperti halnya dalam Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 5 tahun 2000, yakni Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: *aqidah*, ibadah, akhlak, muamalah, *baitul mal*, pendidikan, *da'wah Islamiyah*, kemasyarakatan, *qada*, jinayah, munakahat, *mawa'ris*, serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Dasar hukum dan pengakuan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dikokohkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan syariat Islam di daerah Aceh berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Gambaran hal tersebut dalam undang-undang di atas adalah sebagaimana pada pasal 31 disebutkan bahwa:

1. Ketentuan dalam pelaksanaan undang-undang (UU) yang bersangkutan dengan kewenangan Pemerintah hanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan dalam tata pelaksanaan undang-undang (UU) yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh hanya ditetapkan dengan Qanun¹³ Provinsi Aceh. Peraturan dalam pelaksanaan untuk penyelenggaraan secara otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan peraturan pemerintah.

¹²Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah atau Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh, 2009), h. 257.

¹³Qanun berasal dari unsur ejaan dan penglafalan bahasa Arab yang diartikan sebagai "peraturan". Dalam penyebutan nama lain disebut Peraturan Daerah (*Perda*), namun pada intinya, Qanun Aceh adalah sejenis peraturan undang-undang dari peraturan daerah provinsi yang mengatur terhadap terselenggaranya pemerintahan masyarakat Aceh. (Lihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21).

Kedudukan sebagai individu dalam anggota masyarakat, sudah semestinya menjadikan sebuah disiplin pelaksanaan yaitu mengembangkan pelaksanaan syariat Islam. Aturan ini bertujuan di samping menjadi dedikasi (pengabdian) kepada Allah Yang Maha Kuasa, tetapi juga merupakan pengembangan untuk pertahanan masyarakat, agar tetap dalam ketertiban, tenteram dan mampu melindungi anggota-anggotanya.

Berdasarkan ihwal tersebut di atas, syariat Islam tidak hanya sekadar dalam aspek (sudut pandang) hukum fikih saja, bahkan juga halnya dalam meliputi semua lini kehidupan manusia secara luas, baik itu *hablum minalla>h* (hubungan dengan Allah Swt) ataupun *hablum minanna>s* (hubungan dengan manusia). Di dalam syariat Islam menyangkut hal spiritual (ibadah) kepada Allah, termasuk ibadah yang berdimensi sosial. Pada umumnya syariat Islam memiliki tujuan yaitu mencegah berbagai kerusakan pada diri manusia dan menggantikannya dengan bentuk kemaslahatan terhadap mereka, dan juga mengarahkan mereka ke jalan yang benar dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu dengan cara mengambil berbagai hal yang mempunyai manfaat dan mencegah atau menjauhi yang mudarat, yakni yang tidak berguna bagi kehidupan manusia.

Dalam melaksanakan syariat Islam, ada beberapa bentuk pelaksanaan yang tujuannya diinginkan untuk diraih dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama: Tujuan yang diinginkan untuk diraih dikarenakan alasan teologis (keagamaan), yaitu melaksanakan syariat Islam secara kafah (keseluruhan) terhadap umat Muslim dalam hidup kesehariannya, baik dalam kehidupan personal (perseorangan atau pribadi) maupun dalam kehidupan sosial (bermasyarakat) merupakan *amar* (perintah) Allah swt dan sebuah kewajiban yang suci yang lazim diupayakan dan diperjuangkan. Kedua: Dalam aspek psikologis, akan merasa aman dan tenteram bagi masyarakat bahwa segala yang mereka amalkan dan kerjakan, dan juga bermacam kegiatan yang mereka tunaikan dalam hal pendidikan, dalam hidup sehari-hari dan terus menerus sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata-kata hati mereka. Ketiga: Dalam sudut pandang fikih (ilmu hukum), dengan tata aturan yang sangat sesuai dan efisien maka masyarakat akan hidup dengan kesadaran hukum bermasyarakat. Keempat: Dalam

aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial, dengan harapan akan lebih rajin bekerja, lebih hemat dan juga bertanggung jawab, masyarakat harus membudayakan dan mengutamakan sikap kesetiakawanan sosial, karena dengan hal demikian, maka akan lebih mudah dalam terbentuk bahkan akan lebih solid (kuat dan kokoh).¹⁴

Dalam perundingan antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pada 17 Juli 2005 pihak GAM dan Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah nota kesepakatan yang dinamakan dengan MoU Helsinki¹⁵ yang penandatanganannya dilakukan pada 15 Agustus 2005. MoU Helsinki memberikan hak keistimewaan terhadap Pemerintah Aceh untuk meresmikan dan mengelola daerahnya dalam semua aspek dan sistem kecuali dalam hal yang luas yang terhubung dalam hubungan internasional. Adapun hal yang menjadi sebuah keistimewaan yang didapatkan oleh pemerintah Aceh dari nota kesepakatan tersebut adalah diberikannya wewenang dalam hak kesempatan untuk mendirikan dan mengurus sebuah partai lokal di Aceh.¹⁶ Disamping itu Pemerintah Indonesia turut memberikan fasilitas dalam pembentukan Partai politik lokal dan penerapan syariat Islam di Aceh. Oleh sebab demikian, MoU Helsinki pada intinya telah memperkenankan terhadap berdirinya partai politik lokal di Aceh, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia, namun di sinilah awal mula terjadinya pembentukan partai politik lokal di Aceh.¹⁷

Pada tanggal 11 Juli 2006 telah disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut adalah sebagai penerapan dari MoU Helsinki. UUPA tersebut di dalamnya terdapat lebih dari 20 pasal, kemudian seterusnya lahir lah turunannya lagi dari UUPA yang oleh pemerintah telah mengesahkannya dari peraturan No. 20 Tahun 2007 pada tanggal 16 Maret 2007 yaitu tentang Partai Lokal

¹⁴ Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), h. 6.

¹⁵ MoU Helsinki adalah sebuah kata singkatan dari “*memorandum of Understanding Helsinki*”, merupakan sejenis perjanjian untuk berdamai (perdamaian) antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pihak Republik Indonesia.

¹⁶ Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh, Realitas dan Respon Masyarakat* (Banda Aceh, Arraniry Press, 2014), h. 17. Lihat juga, Hasbi ash-Shiddieqy, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Bulan Binrang, 1971), h. 15.

¹⁷ Yusra Habin Abdul Gani, *Self-Goverment: Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara* (Jakarta: Paramedia Press, 2009), h. 45.

Aceh. Oleh sebab adanya payung hukum di Aceh ini, di situ telah lahir sejumlah partai politik di kawasan Aceh. Dengan adanya peluang yang telah diakadkan dalam MoU Helsinki, mantan kombatan GAM memanfaatkan peluang dengan mendirikan partai politik lokal sendiri yang terakomodasi dari aspirasi dan ideologi mereka.¹⁸

Keberadaan partai politik lokal di Aceh, sebagian kalangan dijadikan alat untuk menjalankan dan menyelenggarakan kekuasaan negara. Perkara demikian tidaklah terlepas dari sebagian fungsi sistem yang dijalankan oleh partai politik sebagai bentuk representasi (perwakilan) rakyat dalam proses politik dalam hal membuat sebuah kebijakan negara.¹⁹

Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Sekaligus sebagai dasar legitimasi atas kedaulatan rakyat Indonesia. Sehingga naskah tersebut dianggap sebagai kontrak sosial yang mengikat bagi setiap warga negara untuk membangun paham kedaulatan rakyat.²⁰

Berdasarkan bunyi Pasal 19 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat, bahwa dalam rangka pengisian anggota DPR dilaksanakan melalui mekanisme Pemilihan Umum. Adapun salah satu implikasi dari peran DPR adalah sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi (membuat undang-undang), menjalankan fungsi *budgeting* (anggaran), serta fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh eksekutif.²¹ Selanjutnya sebagaimana bunyi Pasal 22E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik

¹⁸Bob Sugeng Hadiwinata, et al, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka* (Friedrich Ebert Stiftung, 2010), h. 79.

¹⁹Deden Fathurohman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: UMM Pres, 2002), h. 269.

²⁰Sekjen MPR RI, 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

²¹Ratnia Solihan dan Siti Witianti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya,” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan, CosmoGov*, vol. II, no. 2, Oktober 2016, h. 292.

Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam rangka memilih anggota DPR dan DPRD maka peserta pemilu adalah partai politik.²²

Dalam kehidupan bersosial dan berpolitik, masyarakat Aceh tidak mengesampingkan syariat Islam. Bahkan juga hukum-hukum yang diberlakukan oleh masyarakat dalam Provinsi Aceh, semuanya itu didasarkan pada ajaran Islam, yaitu berupa segala hal yang tidak boleh ada pertentangan dengan hukum-hukum Islam. Dalam hal itu, Partai Aceh (PA) yang merupakan partai lokal di Aceh adalah sebagai organisasi artikulatif yang berkewajiban dalam pelaksanaan nilai-nilai dari ajaran Islam dalam hidup berbangsa dan bernegara karena Partai Aceh menunjukkan partai yang didirikan oleh mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka setelah kesepakatan damai helsinki pada tahun 2005 lalu mendominasi suara mayoritas.

Upaya Partai Aceh (PA) dalam menerapkan syariat Islam dapat dilihat dalam Pasal 3 Asas, yaitu Partai Aceh berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta qanun dari *Meukuta Alam Al-Asyi*.²³ Qanun *Meukuta Alam Al-Asyi* merupakan sebuah undang-undang (UU) yang diterapkan dan ditegakkan pada kerajaan Aceh. Qanun *Meukuta Alam Al-Asyi* pada tempo sejarah di Aceh masa dahulu telah disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan seterusnya dikomandokan oleh para penerusnya. Qanun *Meukuta Alam Al-Asyi* di dalamnya telah diatur bermacam perkara yang berkaitan dan berhubungan dengan negara pada dasarnya saja, baik dalam sistem pemerintahan, pembagian wewenang dan kekuasaan dan juga dalam hal pembentukan lembaga-lembaga negara.²⁴

Seiring waktu yang terus berjalan, mayoritas cendekiawan dan masyarakat Aceh menilai bahwa penegakan syariat Islam memberi kesan yang biasa saja tanpa membawa kepada signifikansi perubahan bagi Aceh, bahkan jika dinilai pada daerah yang menerapkan syariat, maka justru tidak jauh berbeda dengan daerah yang tidak menerapkan syariat, adakah dari segi identitas karakternya maupun keunggulannya.

²²Bunyi Pasal 22E, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

²³Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 7 Juni 2007), h. 3.

²⁴Wawancara dengan Mustaqim (warga Tanjung Neraca) anggota DPRK Aceh Tamiang fraksi Partai Aceh, di Aceh Tamiang, tanggal 16 Agustus 2018.

Padahal formalitas (bentuk) dan legalitas (keabsahan) kelembagaan di Aceh dalam penerapan syariat Islam telah mempunyai kekuatan (*power*) hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah (Perda) atau qanun.

Sungguh sulit untuk diterapkan jika sebuah kebijakan masih dalam ruang lingkup keraguan dan perdebatan, yang bila direalisasikan dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Dalam hal ini, kemungkinannya terus turut menyelimuti dalam upaya penegakan syariat Islam yang telah disuarakan oleh para cendekiawan Aceh. Justru para ulama berada dalam sebuah prinsip, yaitu tetap bersikukuh bahwa jika pelaksanaan syariat Islam diterapkan dan dijalankan secara *kafah* (keseluruhan), maka dapat teratasi segala masalah dan permasalahan yang ada. Kontroversialnya pendapat ini belum bisa menjamin lahirnya masalah-masalah baru atau tidak, dikarenakan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan individual (pribadi), masyarakat dan negara belum direalisasikan secara maksimal.

Kehadiran Partai Aceh (PA) pada pemerintahan Aceh sangat diharapkan agar mampu untuk merealisasikan butir-butir MoU Helsinki, salah satunya adalah penerapan syariat Islam di Aceh Tamiang, apalagi setelah terpilihnya Abdullah secara aklamasi sebagai ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) kabupaten Aceh Tamiang pada periode sekarang ini, karena dengan terpilihnya Abdullah sudah diasumsikan sebelumnya dengan mengingat mantan kombatan ini sekaligus merupakan panglima operasi KPA Wilayah Aceh Tamiang adalah salah satu figur yang disegani dan diperhitungkan di kalangan KPA dan ia pun dinilai sebagai komitmen dan tegas dalam bersikap, serta mudah dalam bergaul sehingga diterima oleh semua kalangan khususnya di Aceh Tamiang.²⁵

Namun sebelumnya yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang adalah dari perubahan rezim (tata pemerintahan negara) yang berkaitan dengan kekuasaan tersebut dan pada periode akhir pemerintahan yang merebaknya sebuah penegakan syariat Islam cukup berkesan bahwa sebuah isu dari penegakan syariat Islam yang hanya digunakan sebagai manuver (gerakan) politik untuk tertariknya simpati (rasa setuju) masyarakat agar tetap percaya pada konsistensi (ketetapan) pemerintah dalam hal menegakkan syariat

²⁵PA Aceh Tamiang, serambinews.com, diakses pada Rabu 28 November 2018.

Islam. Dalam konteks ini, telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan (berarti) terhadap formalitas (peraturan) syariat Islam pasca Tsunami di Aceh, karena pemerintah menggunakan syariat Islam hanya sebagai alat dan perangkat legitimasi (pengesahan) kekuasaan sebagai usaha dalam mengamankan kekuasaan, dengan ibarat lainnya bahwa syariat Islam digunakan hanya sebagai sebatas perangkat atau alat pemerintah untuk menggunakannya sebagai penarik simpatisan dari kalangan masyarakat.

Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Oleh karena itu, peran Partai Aceh sangat penting. Maka melalui Partai Aceh, rakyat Aceh Tamiang khususnya dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa, bernegara dan bersyariat Islam. Dalam hal ini, Berbagai aspirasi dan program Partai Aceh merupakan pengejawantahan dari asas atau ciri dalam upaya memecahkan masalah dari masyarakat Aceh Tamiang.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi Partai Aceh berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik masyarakat dalam pembuatan kebijakan Kabupaten Aceh Tamiang khususnya, serta meminta dan mempersiapkan anggota masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai Aceh juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Dalam hal ini, negara juga menjamin bahwa setiap warga Aceh Tamiang pada khususnya mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan daerah dalam penegakan syariat Islam melalui Partai Aceh.

Dari latarbelakang masalah di atas, peneliti sangat berinisiatif dan berkeinginan untuk meneliti tentang Partai Aceh dalam upaya penegakan syariat Islam dengan judul tesis: **"KONTRIBUSI PARTAI ACEH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG"**.

B. Masalah Penelitian

Masalah utama dalam penelitian ini adalah masalah terkini yang telah dirincikan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Bentuk-Bentuk Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Melatarbelakangi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Faktor-faktor Apa Saja yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Pembatasan Masalah

Dalam memudahkan dan menghindari dari kesalahpahaman dan menginterpretasikan (menafsirkan atau memaknai) dalam penelitian ini, dibuatlah batasan masalah sebagai berikut:

a. Kontribusi Partai Aceh

Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi merupakan pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama.²⁶

Partai Aceh yang disingkat dengan PA adalah lembaga partai politik lokal asal dari daerah Aceh dan didirikan oleh masyarakat Aceh yang memiliki karakteristik dan kriteria untuk melanjutkan kemajuan perjuangan dan memiliki komitmen (ketetapan) dalam pengawalan turunan seluruh butir-butir dari MoU Helsinki yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam menggapai cita-cita untuk perdamaian dan mencapai eksistensi (perwujudan) kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat Aceh dalam bermacam bidang sektor.²⁷

Adapun yang penulis maksud Partai Aceh dalam penelitian ini adalah segenap lembaga dari salah satu partai lokal Aceh yakni Partai Aceh khususnya di wilayah

²⁶T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi* (Jakarta: 1992, cet. Ke. II), h. 76.

²⁷Hamdan Basyar, *Aceh Baru: Tantang Perdamaian dan Reintegrasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. xiv.

Aceh Tamiang dalam tindakannya berupa perwujudan dari kenyataan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian memberikan dampak baik atau positif terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Penegakan Syariat Islam

Penegakan adalah kata turunan yang berproses dari menegakkan, sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegakan berarti suatu proses memelihara dan mempertahankan demi terwujud dan terlaksanakannya sebuah cita-cita.²⁸ Sedangkan syariat secara etimologi (bahasa) mempunyai dua arti; pertama, bermakna jelas atau terang; kedua, bermakna melakukan atau memasuki sesuatu. Kemudian secara terminologi (istilah) syariat diartikan sebagai segala ketentuan Allah Swt, yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba-Nya.²⁹

Wahbah Zuhaili dalam “*al-Fiqh al-Islami*” menjelaskan bahwa dalam syariat terdapat tiga unsur hukum yang terkandung didalamnya; Pertama, hukum yang berkaitan dengan keimanan, Kedua, aturan yang berkaitan dengan hati dan akhlak manusia. Ketiga, hukum yang berkaitan dengan segala tindakan dan aktifitas manusia.³⁰ Adapun yang penulis maksud syariat Islam dalam penelitian ini adalah sebuah tuntunan hukum agama dalam ajaran Islam dari semua aspek kehidupan yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada kitab suci Alquran yang merupakan wahyu dari Allah Swt. dan diturunkannya ke dunia.

Dengan demikian, yang penulis maksudkan dengan kontribusi Partai Aceh dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang di sini adalah peranan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh Partai Aceh dalam membentuk dan menghasilkan kemampuan atau superioritas dalam hal memakmurkan dan memperbaiki keadaan rakyat atau masyarakat dengan menegakkan syariat Islam, sehingga penerapan syariat Islam di Aceh Tamiang terimplementasikan dengan efektif dan optimal.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1417.

²⁹Laskar Lawang Songo '12, *Term Syariat dan Cita Kemaslahatan: Kajian Standarisasi Masalahat*, cet. I (Lirboyo: Madrasah Hidayatul Muftadi-ien, 2012), h. 6. Lihat juga Fahri al-Din Muhammad bin Husain al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib* (Cairo: Maktabah Taufiqiyah, vol. VI), h. 12.

³⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, cet. X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 31.

D. Tujuan Penelitian

Adalah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bentuk-Bentuk Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk menganalisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang
3. Untuk menganalisis Faktor-faktor Apa Saja yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang

E. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Dapat memberi kontribusi sebuah pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu politik pada umumnya dan ilmu Pemikiran Politik Islam pada khususnya.
- 2) Dapat menjadi referensi untuk memperkuat teori kontribusi Partai Aceh dalam menegakkan syariat Islam.
- 3) Dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat melalui pengkajian konseptual maupun dari temuan-temuan di lapangan sehingga dapat menjadi bahan literatur untuk keperluan teoretis (ilmiah).

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai tolak ukur bagi peneliti seberapa efektif kontribusi Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.
- 2) Sebagai pengembangan ilmu dalam kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu ke-Islaman, khususnya bagi program studi Pemikiran Politik Islam di Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- 3) Sebagai bahan masukan kepada Partai Aceh untuk dapat meningkatkan kontribusinya secara optimal dalam penegakan syariat Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis

melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yaitu penelitian yang melandasi di mana sebuah kebenaran itu sesuai dengan hakikat (kesungguhan) pada objeknya.³¹

Pendekatan yang penulis teliti dalam penelitian di sini adalah pendekatan Politik. Menurut teoretis, pendekatan politik adalah pertunjukan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Adapun jenis pendekatan politik dalam penelitian di sini adalah pendekatan tradisional yang menfokuskan pada historis yang menitikberatkan pada pembahasannya pada partai-partai politik, perkembangan hubungan politik dan perkembangan ide-ide politik yang besar.³²

Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi tersebut digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.³³

Penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi.³⁴

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2007), h. 15.

³²Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)", dalam jurnal *Mimbar*, vol. XXI, No. 2 April-Juni 2005: h. 264.

³³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 60.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 10.

2. Lokasi Penelitian

Adapun pemilihan lokasi (*site selection*)³⁵ dari penelitian ini dilaksanakan dan mengambil lokasi di Komite Peralihan Aceh/ Partai Aceh (KPA/PA) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Kabupaten Aceh Tamiang. Peneliti mengambil tempat di sini karena merupakan tempat kelahiran sekaligus domisili peneliti sendiri.

3. Prosedur Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, menyarankan tiga tahap: 1. Pra lapangan, 2. Kegiatan lapangan, dan 3. Analisis data.³⁶ Sebagaimana diuraikan berikut:

1. Tahap Orientasi

Merupakan penelitian awal untuk memperoleh gambaran permasalahan yang lebih lengkap dan fokus. Pada tahap ini, peneliti mengadakan studi pendahuluan dengan melakukan serangkaian kegiatan wawancara secara formal dan observasi. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Melakukan pra survey dengan mengamati kontribusi dari peran Partai Aceh yang diimplementasikan dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang.
- b. Menyiapkan perlengkapan penelitian, seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumentasi, tape recorder, dan kamera.

2. Tahap eksplorasi

Yakni pengumpulan data yang berkenaan dengan fokus dan pertanyaan penelitian selaras dengan tujuan penelitian dilaksanakan secara intensif yang direncanakan dimulai sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2018. Kegiatan inti dilakukan meliputi:

- a. Mengumpulkan data dokumen Partai Aceh wilayah Aceh Tamiang. Mengobservasi kontribusi melalui peran Partai Aceh yang diimplementasikan dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang.

³⁵Pemilihan lokasi atau *site selection* adalah hal yang berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang ingin diteliti. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 102.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, h. 127.

- b. Melakukan wawancara terhadap Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) di Aceh Tamiang.
3. Tahap *member check*, yakni verifikasi dengan mengecek keabsahan atau validitas kata.

Tahap ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran informasi yang telah dikumpulkan agar hasil penelitian dapat dipercaya. Pengecekan informasi ini dilakukan setiap kali peneliti selesai wawancara. Sebagai tindak lanjut dilakukan observasi dan studi dokumentasi kepada responden lain yang berkompeten. Waktu pelaksanaan *member check* dilakukan seiring dengan tahap eksplorasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- a. Mengecek ulang data yang sudah terkumpul, baik yang bersumber dari dokumen maupun hasil pengamatan dan wawancara.
- b. Meminta data dan informasi ulang kepada Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) maupun anggota-anggota kelebagaannya jika ternyata data yang terkumpul belum lengkap. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang valid dan relevan, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Hal ini dimaksud agar metode yang satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi. Berikut merupakan metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala subjek yang diteliti.³⁷ Observasi disebut juga dengan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap objek dengan menggunakan seluruh indera.³⁸

Sebagai metode ilmiah, menurut Kartini, bahwa observasi merupakan studi

³⁷Winaryo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), h. 162

³⁸Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 80.

yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.³⁹ Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki.⁴⁰ Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, artinya tidak ikut dalam proses kegiatan yang dilakukan hanya mengamati dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh Tamiang*.

b. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, dengan kata lain, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan umum penelitian.⁴¹ Adapun informan yang terwawancara oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Ketua Majelis Tuha Peut, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan kader KPA/PA DPW Kabupaten Aceh Tamiang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik memperoleh data dari kumpulan dokumen-dokumen yang ada pada benda tertulis, seperti, buku, buletin, catatan harian, dan sebagainya.⁴² Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk angket (pedoman wawancara), yaitu untuk memperoleh data yang terkait dengan (Kontribusi Partai Aceh dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh Tamiang, serta data lainnya yang mendukung dalam proses penelitian ini.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkenaan dengan Partai Aceh dan syariat Islam seperti berikut ini:

³⁹Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.157.

⁴⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 136.

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metodologi.*, h. 137.

⁴²Sutrisno Hadi, *Metodologi.*, h. 138.

1. Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur,⁴³ yang ditulis oleh Syamsuddin, tulisan dalam tesis ini menyimpulkan bahwa lahirnya Partai Aceh (PA) dalam kalangan masyarakat Islam, untuk itu Partai Aceh mempunyai cita-cita dalam penerapan syariat Islam. Partai Aceh antara cita-cita Islam merupakan sebagai ujung tombak penerapan syariat Islam dengan memberikan pemahaman penerapan syariat Islam sesuai dengan *Qanun Meukuta Alam al-Asyie* serta memformalisasikan penerapan syariat Islam. Dan dalam mengetahui perkembangan partai politik lokal tergantung faktor-faktor yang mendorong kuatnya partai politik lokal. Faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh di Aceh Timur pada pemilu 2009 yang disebabkan Partai Aceh sebagai partai perjuangan, Partai Aceh merupakan sarana menyalurkan aspirasi rakyat dan faktor tokoh kharismatik Partai Aceh.
2. Partisipasi Politik Tokoh Masyarakat Muslim dalam Proses Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat,⁴⁴ yang ditulis oleh Maimanah Angkat, tulisan dalam tesis ini menyimpulkan bahwa dampak partisipasi politik tokoh masyarakat muslim dalam proses pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat ada tiga bidang yang paling menonjol dan aktif dalam pembangunan di kabupaten tersebut, yaitu: *pertama*, bidang sosial budaya yang secara umum seluruh aktivitas kehidupan di Pakpak Bharat sangat didominasi adat Pakpak karena sejauh ini adat Pakpak tidak bertentangan dengan agama. *Kedua*, bidang agama yang dimana aktivitas sosial masyarakat muslim Kabupaten Pakpak Bharat merupakan manifestasi dari rumusan pandangan mereka tentang kehidupan masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai Islam. *Ketiga*, bidang politik yang tercermin dalam kehidupan politik masyarakat Pakpak Bharat.

⁴³Syamsuddin, "Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur", (Tesis, Program Studi Pemikiran Islam UIN Sumatera Utara, 2016), h. 171-172.

⁴⁴ Maimanah Angkat, "Partisipasi Politik Tokoh Masyarakat Muslim dalam Proses Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat", (Tesis, Program Studi Pemikiran Islam UIN Sumatera Utara, 2013), h. 119.

3. Analisis Kinerja Partai Politik Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Pemilih (Studi Kasus pada Akademisi di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara),⁴⁵ yang ditulis oleh Bambang Sugiharto, tulisan dalam tesis ini menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan kinerja Partai Persatuan Pembangunan sebesar 76,95% artinya Partai Persatuan Pembangunan kinerjanya belum seperti yang diharapkan pemilih. Untuk meningkatkan pelaksanaannya, diharapkan untuk diperhatikannya atribut-atribut sebagai berikut: a) Partai Islam melakukan penyerapan serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. b) kader Partai Islam membangun interaksi dengan masyarakat tentang pemikiran politik Islam. c) partai Islam mendamaikan berbagai kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat.
4. Kontribusi Partai Aceh dalam Penerapan di Aceh (Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara),⁴⁶ yang ditulis oleh Mahlil, tulisan dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa Partai Aceh (PA) telah berbagai upaya dalam melakukan resosialisasi syariat Islam di provinsi Aceh, yaitu dengan memberikan kontribusi-kontribusi dan memfasilitasi kepada para *Majlis Taklim* atau *Majlis Zikir* serta memberikan bantuan-bantuan kepada dayah-dayah supaya para *asatiz* dan *asatiz*ah atau tenaga pengajar lebih mudah untuk memberikan pengajian agama kepada para masyarakat khususnya Aceh baik itu mengenai syariat Islam ataupun terhadap masalah lain mengenai agama.
5. Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami⁴⁷ yang ditulis oleh Siti Ikramatoun, tulisan dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa, *pertama*: syariat Islam di Aceh dalam pelaksanaan dan penerapannya memiliki asal usul histori (sejarah) yang kuat, bahkan sejak masa kerajaan tempo dulu. *Kedua*: perbaharuannya iklim politik yang

⁴⁵Bambang Sugiharto, "Analisis Kinerja Partai Politik Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Pemilih (Studi Kasus pada Akademisi di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara)", (Tesis, Program Studi Pemikiran Islam Kosenterasi Sosial Politik Islam IAIN Sumatera Utara, 2014), h. 119-120.

⁴⁶Mahlil, "Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan di Aceh (Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara)", dalam jurnal *Al-Lubb*, vol. II, h. 114.

⁴⁷Siti Ikramatoun, "Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami", dalam *Sosiologi Reflektif*, vol. XI, h. 15.

cenderung elitis dan menimbulkan berbagai masyarakat yang responsif, terutama mengenai penerapan syariat Islam. Sebagai masyarakat dalam golongan yang berwenang dalam mengatur jalannya syariat Islam, khususnya pemerintah yudikatif seperti gubernur dan walikota bertanggung jawab terhadap penegakan dan pelaksanaan syariat Islam di daerah Aceh.

6. Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kebumen 2010⁴⁸ yang ditulis oleh Arif Fuadi, tulisan dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa, *pertama*: dalam pandangan masyarakat, pemilihan ketua daerah dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab utama politik uang, politik perjuangan ideologi, dan politik sebagai hiburan di tengah-tengah masyarakat dalam proses sosialisasi ataupun kampanye para calon Bupati. *Kedua*: dalam menentukan pilihan, para pemilih dari kalangan masyarakat lebih memilih paslon (pasangan calon) dari cabup dan cawabup (calon bupati dan calon wakil bupati) yang memiliki popularitas dan reputasi yang baik dalam pandangan masyarakat.
7. Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat atau Mesum di Kota Subulussalam dalam Mencegah Pergaulan Bebas⁴⁹ yang ditulis oleh Junaidi, tulisan dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa, *pertama*: Dengan diterapkannya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 sebenarnya mempunyai beberapa faktor pendukung dalam mensukseskan penerapan dan pelaksanaan qanun ini di lapangan, seperti mempunyai dasar hukum yang kokoh yaitu UU (undang-undang) Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kereligiusan kehidupan masyarakat Aceh, ditetapkannya instansi yang terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan WH (Wilayatul Hisbah). *Kedua*: Dalam qanun Nomor 14 Tahun 2003 ditemukannya kendala yang menyebabkan adanya hambatan dalam melaksanakan syariat Islam karena

⁴⁸ Arif Fuadi, "Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kebumen 2010" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 86-87.

⁴⁹ Junaidi, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat atau Mesum di Kota Subulussalam dalam Mencegah Pergaulan Bebas" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2017), h. 74-75.

faktor dari terkikisnya semangat dan kepercayaan diri dalam melaksanakan syariat Islam baik dari pihak pemerintah kota Subulussalam ataupun dari kalangan masyarakat. *Ketiga:* dengan tidak terlaksanakannya qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat atau Mesum dikecamatan Runding secara efektif sehingga sasaran dan target yang ingin dicapai seperti keinginan untuk berkurangnya dan menurunnya kasus-kasus khalwat atau mesum di tengah-tengah kehidupan masyarakat terasa sulit dan tidak mudah seperti yang dipikirkan.

8. Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau dari Asas Demokrasi⁵⁰ yang ditulis oleh Edwin Yustian Driyartana, tulisan dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa, *pertama:* partai politik lokal di Aceh yang dinobatkan sebagai organisasi yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memperoleh dan merebut kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara-cara yang konstitusional. Tetapi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 80 ayat 1 huruf d dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa partai politik lokal Aceh hanya dapat memperoleh merebut kekuasaannya terbatas di daerah Aceh. *Kedua:* dalam kemenangan partai politik lokal dalam pemilihan umum pileg (pemilihan legislatif) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tahun 2009 dengan memperolehnya suara yang jauh melebihi perolehan partai politik nasional telah menjadi tolak ukur dan konsep bahwa sebuah demokrasi harus tumbuh dan timbul dari inisiatif komunitas lokal seperti daerah Aceh.

Penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang peneliti lakukan dalam tesis ini tentang: *Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang (Tahun 2014-2018)* termasuk kajian yang belum pernah dibahas dan ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa

⁵⁰Edwin Yustian Driyartana, "Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau dari Asas Demokrasi" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 90.

Pascasarjana Program Studi Pemikiran Politik Islam dan sangat layak untuk diteliti, sehingga penelitian ini orisinal.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan untuk menghindari tumpang tindih atau berulang-ulangnya pengkajian, dan dipandang perlu agar dalam penyusunan tesis ini lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama. Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan yang akan diteliti. Seterusnya menyajikan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua. Bab ini memaparkan dan membahas tentang gambaran umum tentang Kabupaten Aceh Tamiang mulai dari sejarah terbentuknya sampai kepada profilnya.

Bab Ketiga. Bab ini memaparkan dan menjelaskan tentang landasan teori partai politik yaitu tentang pengertian, konsep, dan sistem politik, dalil-dalil politik, fungsi dan tujuan partai lokal dan partai politik lokal serta pandangan politik dalam perspektif Sosiologi dan Islam. Juga landasan teori tentang syariat Islam.

Bab Keempat. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Argumentasi peneliti pada analisis data adalah menghubungkan hasil-hasil data lapangan dengan kajian kepustakaan mengenai Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang (Tahun 2014-2018).

Bab Kelima. Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian, antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Latar Belakang Sejarah Terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang

Aceh Tamiang adalah kabupaten di Provinsi Aceh, Aceh terletak di ujung Utara pulau Sumatera dan merupakan Provinsi paling Barat di Indonesia. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India serta terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah Utara, Samudra Hindia di sebelah Barat, Selat Malaka di sebelah Timur, dan Utara di sebelah Tenggara dan Selatan. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan Provinsi lainnya, Maka Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama).

Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 ditetapkan sebagai sebuah kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur dan memiliki ibukota Karang Baru. Sedangkan status administrasi Aceh Tamiang yang merupakan pemerintah Kabupaten terdiri dari 8 kecamatan dan 208 Desa dan 1 Kelurahan dengan 641 dusun dengan ibukota Kuala Simpang. Luas wilayah administrasi kabupaten Aceh Tamiang adalah sekitar 193.972 Ha.⁵¹

Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai batas-batas sebagai berikut:


- > Batas Utara : Selat Melaka dan kota Lhangsa
- > Batas Timur : Kabupaten Langkat Propinsi Sumut

⁵¹ <https://www.google.com/search?safe=strict&ei=PS4XLLxHsfvbgSy743QDQ&q=profil+d+n+letak+geografis+partai+aceh+wilayah+aceh+tamiang%2Cpdf&oq=profil+dan+letak+geografis+partai+aceh+wilayah+aceh+tamiang%2Cpdf&gs>, diakses pada 1 Maret 2019 pkl. 1:54 WIB.

- > Batas Barat : Kabupaten Aceh Timur dan kabupaten Gayo Lues
- > Batas Selatan : Kabupaten Gayo Lues dan Kab. Langkat Propinsi Sumut.⁵²

Gambar. 1

Denah Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang



B. Sejarah Kerajaan Kabupaten Aceh Tamiang

Tamiang pada awalnya merupakan suatu negeri kerajaan yang telah ada sekitar tahun 1020-an. Adapun bukti adanya Negeri Tamiang adalah bersumber dari data-data sejarah, seperti dalam Prasasti Sriwijaya, buku *Wee Pei Shih* yang mencatat Negeri *Kan Pei Chiang* (Tamiang), dan buku *Nagarakretagama* yang menyebut “*Tumihang*”.⁵³ Pada tahun 960-an, di wilayah Aceh Timur telah berkuasa oleh seorang raja di Negeri Tamiang yang bernama Tan Ganda. Negeri ini berpusat di Bandar Serangjaya, bandar ini pernah diserang oleh Raja Indra Cola I yang menyebabkan Raja Tan Ganda meninggal. Anak Raja Tan yaitu Tan penuh berhasil melarikan diri dari serangan itu. Ketika kondisi Negeri Tamiang telah aman, ia memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman, yaitu Bandar Bukit Karang,

⁵²*Ibid.*

⁵³ Aceh, <http://acehdalamsejarah.blogspot.com/2009/10/sejarah-kerajaan-tamiang.html>. Diakses pada 19 Januari 2019.

di dekat Sungai Simpang Kanan. Sejak saat pemindahan itu, mulai berdirilah Kerajaan Bukit Karang dengan raja-rajanya sebagai berikut:⁵⁴

- a. Tan Penuh (1023-1044)
- b. Tan Kelat (1044-1088)
- c. Tan Indah (1088-1122)
- d. Tan Banda (1122-1150)
- e. Tan Penok (1150-1190).

Secara unsur kata, Tamiang sendiri merupakan sebuah nama yang berdasarkan legenda dan data sejarah yang berasal dari “Te-Miyang” yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal dari miang bambu. Hal tersebut berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang bernama Pucook Suloo, ketika masih bayi ditemukan dalam rumpun bambu Betong (istilah Tamiang “buloo”) dan Raja Tan Penoklah yang kemudian mengambil bayi tersebut. Setelah dewasa ia pun dinobatkan sebagai Raja Tamiang dengan gelar “*Pucook Suloo Raja Te-Miang*”, yang artinya adalah seorang raja yang ditemukan di rumpun rebong (bambu), tetapi ia tidak berakibat gatal atau kebal gatal.⁵⁵ Sepeninggalan Tan Penok, karena ia tidak mempunyai anak kandung, oleh sebab itu, anak angkatnya yang bernama Pucook Suloo diangkat sebagai raja yang menggantikan dirinya. Sejak saati itu, Kerajaan Bukit Karang dikuasai oleh dinasti Suloo dengan raja-rajanya sebagai berikut:⁵⁶

1. Raja Pucook Suloo (1190-1256)
2. Raja Po Pala (1256-1278)
3. Raja Po Dewangsa (1278-1300)
4. Raja Po Dinok (1300-1330)

Pada akhir pemerintahan Raja Po Dinok (1330), sebuah rombongan para da'i yang dikirim oleh Sultan Ahmad Bahian Syah bin Muhammad Malikul Thahir (1326-1349) dari Samudera Pasai tiba di Tamiang. Kedatangan para da'i itu tidak mendapat respon positif oleh Raja Po Dinok. Ia menyerang rombongan tersebut yang

⁵⁴Panitia Pekan Kebudayaan Aceh Timur, *Deskripsi Daerah Kabupaten Aceh Timur-Selayang Pandang*, (Langsa: 1978), h. 163.

⁵⁵*Ibid.*, h. 164.

⁵⁶ Aceh Tamiang, <http://www.acehtamiang.go.id/lang/43/sejarah-kabupaten-aceh-tamiang.aspx>. Diakses pada 19 Januari 2019.

menyebabkan dirinya tewas di medan perang. Setelah masuknya rombongan da'i ke Tamiang dan melakukan dakwah keagamaannya, banyak rakyat Tamiang yang kemudian memeluk Islam. Berdasarkan kesepakatan antara Sultan Ahmad Bahian Syah dengan para bangsawan dan rakyat Tamiang yang telah memeluk Islam, ditunjuklah Sultan Muda Setia sebagai Sultan I di kesultanan Benua Tamiang (1330-1352) untuk memimpin negeri itu. Dengan demikian, dialah yang merupakan raja pertama yang menjadi peletak dasar Kerajaan Islam Benua Tamiang (ibu kota benua yang lokasinya sekitar kota Kualasimpang sekarang).

C. Pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang

Pemekaran suatu wilayah, baik itu provinsi atau kabupaten, pada akhir-akhir ini begitu sering terjadi di Indonesia, dan lagi pula banyak faktor yang membuat suatu daerah menjadi pemekaran. Seperti pembentukan daerah pemekaran tersebut dilandasi oleh landasan untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi ada faktor lain juga yang melingkupi pemekaran ini, misalnya dalam masalah sosial budaya, politik, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Tentunya, pembentukan kabupaten telah melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang. Oleh karena itulah, pengkajian historis (sejarah) tentang keberadaan sebuah wilayah dapat dijadikan sebuah upaya untuk menemukan jati diri, baik bagi wilayah tersebut maupun bagi masyarakatnya.⁵⁷ Begitu pula halnya yang terjadi pada pemekaran kabupaten dan provinsi di wilayah Aceh.

Aspirasi pemekaran wilayah di Aceh termasuk fenomenal karena terjadi secara bertingkat, yaitu: (1) Keinginan GAM untuk memekarkan wilayah Aceh menjadi suatu negara berdaulat; (2) Keinginan beberapa persekutuan kabupaten di Aceh untuk membentuk 1-2 provinsi baru; (3) Keinginan persekutuan beberapa wilayah kecamatan untuk membentuk kabupaten baru, di mana diantaranya sudah terealisasi.⁵⁸

⁵⁷Rusdi Sufi, *Sejarah Kabupaten Aceh Timur dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan* (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 3.

⁵⁸Edy Mulyana, *Aceh Menembus Batas* (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 42.

Kabupaten Aceh Tamiang sendiri dipakai menjadi usulan bagi pemekaran status wilayah pembantu Bupati Aceh Timur Wilayah-III meliputi wilayah bekas kewedanaan Tamiang. Setelah itu, usulan tersebut mendapat dorongan semangat yang lebih kuat lagi sehubungan dengan keluarnya ketetapan MPRS hasil sidang umum ke-IV tahun 1996 tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya.

Berkat kerja keras yang cukup panjang itupun akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 2 juli 2002, Tamiang resmi menjadi kabupaten berdasarkan UU No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh).

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatera yang setrategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan.⁵⁹

Tabel. 1

Jumlah Mukim dan Desa yang Dirinci Per Kecamatan

Kabupaten Aceh Tamiang

O	KECAMATAN	MUKIM	DESA
	Tamiang Hulu	1	9
	Bandar Pusaka	1	15
	Kejuruhan Muda	2	15
	Tenggulun	-	5
	Rantau	2	16
	Kota Kuala Simpang	1	5
	Seruway	4	24
	Bendahara	7	33
	Banda Mulia	1	14
0	Karang Baru	23	31
1	Sekerak	1	14
2	Manyak Payed	4	36

⁵⁹Kabupaten Aceh Tamiang, <https://id.m.wikipedia.org>., diakses pada 19 Januari 2019.

D. Profil Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang diresmikan pada 2 Juli 2002 berdasarkan UU No.4 Tahun 2002. Kabupaten yang mempunyai semboyan “*Kaseh pape setie mati*” ini terletak dekat dengan perbatasan Sumatera Utara. Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya.

Pada awalnya, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki pemerintahan yang berbentuk Kesultanan yang diperintah oleh seorang sultan. Dalam kegiatan pemerintahan sehari-harinya, ia dibantu oleh seorang mangkubumi yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada sultan. Dalam bidang hukum, diangkat seorang Qadhi Besar yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

E. Demografi Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang terletak antara $03^{\circ}53'18,81''$ – $04^{\circ}32'56,76''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}43'41,51''$ – $8^{\circ}14'45,41''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 20 – 700 meter di atas permukaan laut. Pada Tahun 2007, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami pemekaran kecamatan sehingga wilayah administrasi menjadi 12. Kecamatan dan 213 kampung. Batas-batas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.⁶⁰

⁶⁰ Admin KOMINFO, <https://karangbaru.acehtamiangkab.go.id/profil/visi-misi/2-demografi-aceh-tamiang.html>, diakses pada 1 Maret 2019, 12:34 WIB.

Gambar. 2

Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tamiang



Luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 195.702,50 ha, dengan lahan perkebunan perusahaan sebagai lahan terluas yang mencapai 46.817 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat mencapai 44.460 ha. Kecamatan terluas di Kabupaten Aceh Tamiang adalah Tenggulun dengan luas wilayah sebesar 29.555 ha atau sekitar 15, 10 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Lokasi objek wisata alam di Kabupaten Aceh Tamiang ada di 13 lokasi yaitu Pantai Kupang, Air Terjun Sangka Pane, Jati Kasih Sumber Air Panas, Pantai Pusung Siung, Pantai Kuala Ketapang, Situs Bukit Kerang, Air Terjun Tujuh Tingkat, Pemandian Gunung Pandan, Tamsar Alur Biak, TPI, Air Terjun Aras Sembilan, DAM, dan Situs Bukit Resmi.⁶¹

Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang di aliri oleh sungai yang mengalir ke pantai Timur. Sungai-sungai di kabupaten ini merupakan sumber untuk pengairan ke persawahan dan perkebunan baik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan swasta. Sungai-sungai di Kabupaten Aceh Tamiang sebagian besar berhulu di pegunungan Kecamatan Tamiang Hulu yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang. Kondisi ini mengakibatkan fluktuasi air sungai sangat di pengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan wilayah aliran sungai (WAS) atau di hulunya. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Aceh Tamiang meliputi DAS Manyak Payed, DAS Telaga Meuku, DAS Tamiang. Wilayah sungai Tamiang-Langsa merupakan wilayah sungai

⁶¹*Ibid.*

Lintas Kabupaten yang terdiri dari Kr. Tamiang, Kr. Langsa, Kr. Raya, Kr. Telaga Meuku dan Kr. Bayeun dengan panjang lebih kurang 208. Sebagian besar wilayah Aceh Tamiang merupakan kawasan pesisir dan kawasan sempadan sungai sehingga rawan gelombang pasang dan banjir bandang.⁶²

F. Profil Sanitasi Aceh Tamiang

Berbagai upaya dan kegiatan pembangunan di bidang sanitasi telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang oleh berbagai institusi atau SKPK terkait walaupun masih secara parsial dan belum terintegrasi guna meningkatkan akses dan kualitas sanitasi dasar masyarakat. Peranan lingkungan (lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya hidup masyarakat) mempunyai pengaruh paling besar dalam tercapainya kualitas hidup yang lebih baik khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal disamping faktor lain yaitu perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan.⁶³

Dikarenakan empat faktor tersebut selalu berfluktuatif maka derajat kesehatan masyarakat harus diupayakan terus menerus, salah satunya melalui program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kondisi umum pengelolaan sanitasi di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada uraian berikut.⁶⁴

a. Air Limbah Domestik

Limbah cair rumah tangga hasil pencucian dan mandi di Kabupaten Aceh Tamiang pada umumnya di gelontorkan begitu saja di sekitar rumah. Rumah tangga yang ada selalu memanfaatkan lahan maupun parit yang ada di sekitar pekarangan untuk membuang limbah cairnya tanpa memperhatikan dan melihat dampak dari limbah tersebut terhadap kesehatan dan kebersihan orang lain (tetangga) dan lingkungan sekitar. Sedangkan pada wilayah penduduk yang tinggal di sekitar aliran sungai, pembuangan limbah cair rumah tangganya umumnya langsung disalurkan ke sungai atau anak-anak sungai sehingga dapat menimbulkan pendangkalan pada parit atau sungai itu sendiri. Hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah membuat kolam

⁶²Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, *Strategi Sanitasi kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016-2020* (Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015), h. 9-10.

⁶³*Ibid.*, h. 24.

⁶⁴*Ibid.*, h. 25.

atau lobang resapan sederhana di sekitar pekarangannya guna menampung hasil limbah cair dari rumah tangganya.

Penanganan air limbah rumah tangga di Kabupaten Aceh Tamiang yang masih menggunakan sistem pengelolaan setempat (*on-site system*) tersebut sangat besar peluang yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah karena hampir semua penduduk Aceh Tamiang menggunakan air tanah, baik sumur bor maupun sumur terbuka.

(1) Sistem dan Infrastruktur

User Interface

Sebanyak 79% masyarakat aceh sudah memiliki akses terhadap pengelolaan Air Limbah, Umumnya 25% masyarakat sudah memiliki jamban pribadi dengan sistem pengelolaan awal/setempat menggunakan septik tank dan selebihnya menggunakan Non Septik termasuk jamban dengan sistem cubluk.

Penampungan Awal

Pengangkutan Lumpur Tinja yang dihasilkan oleh masyarakat di angkut dengan menggunakan mobil truk tinja milik Pemkab Aceh Tamiang, pada saat ini, jumlah terdapat dua buah armada truk tinja yang melakukan pelayanan keseluruhan Kabupaten Aceh Tamiang.

Pengolahan Akhir Terpusat (Semi)

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) sudah dibangun di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012, volume pengelolaan lumpur tinja adalah sebesar 2000 m³. IPLT terletak di Kampung Durian yang berdekatan dengan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Kabupaten Aceh Tamiang. IPLT Kabupaten Aceh Tamiang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor dalam pengelolaan IPLT secara intensif oleh pilah BLHK Kabupaten Aceh Tamiang.

Daur Ulang atau Pembuangan Air

Proses daur ulang dan pembuangan akhir dari Air Limbah Domestik belum ada sampai saat ini, proses pemanfaatan lumpur tinja di Kabupaten Aceh Tamiang belum dapat di pergunakan sebagai pupuk dan penghasil gas methane.

BAB III

PARTAI POLITIK DAN SYARIAT ISLAM

I. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai dalam Kamus Politik diartikan sebagai perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuannya terutama di bidang politik.⁶⁵ Kata partai jika tidak dikaitkan dengan kalimat tertentu setelahnya maka bisa berbagai pengertian tertentu. Tetapi jika khususnya kata partai dihubungkan dengan kata politik, maka sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan partai adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.⁶⁶

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.⁶⁷

Adapun pengertian politik dalam unsur kata secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *polis* yang mempunyai arti “negara perkotaan” atau “kota yang berstatus negara kota”. Namun selanjutnya kata *polis* terus dikembangkan dan kemudian diturunkan menjadi bentuk kata lain yaitu *polities* yang berarti warga negara, *politikos* yang berarti kewarganegaraan, *politike tenhe* yaitu kemahiran dalam berpolitik dan *politike epistem* yang berarti ilmu politik.⁶⁸ Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasah* yang berarti strategi.⁶⁹ Secara terminologi, politik didefinisikan sebagai perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjaga dan memelihara etika kepentingan-kepentingan, sistem dan perundang-undangan.⁷⁰

⁶⁵B.N Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet. I, ed. III, 2007), h. 361.

⁶⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, ed. IV, 2008), h. 1024.

⁶⁷Ali Safa’at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 31.

⁶⁸Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 1.

⁶⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Cet. III, Ed. Revisi, 2017), 77.

⁷⁰Muhyiddin Muhammad Mahmud, “Politik Syar’i ditinjau dalam Pengertian Politik dalam Konteks Modern”. Tesis, Program Magister Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik, 1990, h. 218.

Politik dalam pengertian dari pandangan Weber adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara negara-negara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara.⁷¹ Oleh karena itu, politik adalah sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sedangkan menurut Kamal Sa'id Habib politik adalah memahami realitas politik, dimana realitas tersebut merupakan bagian dari suatu bangunan yang saling terkait dengan aktivitas-aktivitas dan rencana-rencana yang merefleksikan setiap elemen utama lingkungannya.⁷² Oleh sebab itu, politik adalah menjadi suatu dunia persaingan yang tak henti-hentinya antara kekuatan-kekuatan sosial antara orang dengan orang, keluarga dengan keluarga, suku dengan suku, kelas dengan kelas, daerah dengan daerah, yaitu suatu persaingan yang tidak ditangani oleh organisasi-organisasi politik yang lebih komprehensif. Tanpa lembaga-lembaga politik yang kuat, suatu masyarakat akan kekurangan sarana untuk menetapkan dan memenuhi kepentingan bersamanya. Kemampuan untuk menciptakan lembaga-lembaga politik adalah kemampuan untuk menciptakan kepentingan-kepentingan publik.⁷³

Partai politik mulai dikenal dalam bentuk yang modern di Eropa dan Amerika Serikat sekitar abad ke 19 bersamaan mulai dikenalkan sistem pemilihan dan parlementaria. Sepanjang perkembangan dan kemajuan sistem pemilihan dan parlemen ini maka berkembang pula sistem kepartaian politik. Istilah partai yang melekat pada partai politik dipergunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi

⁷¹Max Weber, "Politics as a Vocation", dalam *From Max Weber: Essays in Sociology*, diterjemahkan dan diedit oleh H. H. Gerth dan C. Wright Mills (London, 1948), h. 78

⁷²Kamal Sa'id Habib, *al-Aqallia>t wa as-Siya>sah fi> al-Kubrati al-Isla<miyyah*, terj. Ahmad Fahrurozi, dkk, *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. I, 2007), h. 9.

⁷³Yahya Muhaimin dan Colin MaC Andrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. VII, 1995), h. 69.

yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan yang demokratis atau melalui revolusi.⁷⁴

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.⁷⁵

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.⁷⁶

Partai politik menurut Dudung Abdurrahman adalah sebuah organisasi politik yang menjalankan ideologi-ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.⁷⁷ Sedangkan menurut UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, bahwa partai politik adalah organisasi yang mempunyai sifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dengan persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-

⁷⁴Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 1, 2007), h. 92-93.

⁷⁵Huntington Samuel P, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 472.

⁷⁶Ali Safa'at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik..*, h. 4-5.

⁷⁷Dudung Abdurrahman, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Bandung: Tarsito, 1998), h. 62.

cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik pada biasanya, dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁷⁸

Menurut A Rahman dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia” partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Namun demikian, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dalam hal itu, partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda.⁷⁹

Senada dengan hal sebelumnya di atas, menurut Sigmund Neumann bahwa partai politik adalah organisasi politik yang berorientasi pada aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta berusaha untuk memperoleh dan merebut suara atau dukungan rakyat melalui persaingan dengan antar golongan yang lain yang mempunyai sudut pandang yang berbeda.⁸⁰

Carl J. Friedrich mendefinisikan bahwa partai politik adalah sebagai kelompok manusia yang telah diorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan atas dasar ini, penguasaan tersebut memberikan kepada anggota partainya segala manfaat.⁸¹

Lagipula Rusadi Kantaprawira, ia mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas sekaligus petugas dan panitia untuk mencapai suatu tujuan, dan juga mempunyai beberapa ideologi berupa: *political doctrine*, *political ideal*, *political thesis* dan *ideal objective*, serta

⁷⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), h. 161.

⁷⁹A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 102.

⁸⁰Sigmund Neumann, *Modern Political Parties, dalam Comparative Politics: A Reader, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter* (London: The Free Press of Glencoe, 1963), h. 352.

⁸¹Friedrich, *Pengantar Ilmu Politik* (Surabaya: 1988), h. 16.

mempunyai program-program politik berupa: *political platform* dan *material objective*) sebagaimana rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai tahap-tahap jangka pendek sampai jangka panjang dan juga mempunyai ciri-ciri berupa keinginan untuk berkuasa.⁸²

Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Dalam hal itu, partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut.⁸³

Pada tinjauan lain, menurut Duverger partai politik bukanlah sebuah komunitas melainkan kumpulan dari komunitas-komunitas. Oleh karena itu, di dalam tubuh partai politik hadir berbagai kelompok kecil masyarakat yang menyebar ke berbagai pelosok wilayah geografis suatu negara kaukus, cabang-cabang partai, atau asosiasi-asosiasi lokal pendukung partai. Berbagai komunitas ini kemudian dirangkai menjadi satu ke dalam kekuatan koordinatif institusi.⁸⁴

Kemudian Duverger memandang bahwa sebagian partai politik itu memiliki tipe “kaukus” atau partai kader, baik berdasarkan struktur organisasi maupun berdasarkan tujuan dan ideologi politik. “Kaukus” adalah istilah untuk menggambarkan berperannya kelompok, komite, atau klik tertentu di mana desentralisasi menjadi jiwa dalam pengelolaan partai. Partai ini hanya memiliki sejumlah anggota yang kecil dan terbatas. Tidak ada propaganda untuk rekrutmen anggota, bahkan partai bersifat tertutup dan sangat selektif dalam menerima anggota baru. Para aktivis partai direkrut secara *co-optation* dan *formal nomination*, tidak melalui registrasi secara terbuka untuk semua orang.⁸⁵

⁸²Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), h. 63.

⁸³Al-Hadi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 7.

⁸⁴Maruto dan Anwari, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, cet. I, 2002), h. 93.

⁸⁵*Ibid.*, h. 94.

Sedangkan menurut pandangan Ramlan Surbakti yang menelaskan bahwa ada tiga teori mengenai asal-usul partai politik. Pertama, teori perlembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori keadaan sejarah yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.⁸⁶

Mengenai teori yang ketiga di atas, politik pembangunan dapat didesain dan dibuat oleh negara, tujuannya adalah untuk mewujudkan citra yang lebih baik. Politik pembangunan juga dapat dibuat orang masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks modern, demokrasi memberikan ruang yang cukup besar kepada partai politik untuk terlibat aktif dalam pembangunan.⁸⁷

Partai politik adalah suatu organisasi politik yang mengakar dalam masyarakat, memiliki ideologi, memiliki cabang-cabang di daerah, mempunyai kegiatan yang berkelanjutan, ikut dalam pemilihan umum dan mempunyai wakil di parlemen. Dalam hal itu, partai politiklah yang menyampaikan informasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kepada pemerintah, serta mencari para calon untuk jabatan politik. Begitu juga sebaliknya, dari segi respon partai dapat pula membantu memastikan bahwa pembentukan peraturan legislatif sudah tepat dan diterapkan dengan baik.

Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan

⁸⁶Warjio, *Dilema Politik Pembangunan PKS, Islam dan Konvensional* (Medan: Perdana Publishing, cet. I, 2013), h. 15.

⁸⁷*Ibid.*

keagamaan. Partai politik bersifat mandiri dalam mengatur organisasinya dan kedaulatannya berada di tangan anggotanya.⁸⁸

Meskipun demikian, partai kader sesungguhnya memiliki kekuatan yang bersumber bukan dari kuantitas melainkan dari kualitas anggotanya. Partai dengan tipe ini merupakan kumpulan dari orang-orang terkemuka (*notable*) yang disegani secara politik. Terbatasnya jumlah anggota partai kader sebenarnya merupakan akibat dari suatu era ketika sistem “pemilihan umum” baru dikenal dan yang memiliki hak suara adalah hanya golongan-golongan tertentu, bukan semua golongan rakyat. Dalam hal itu, *locus* kekuasaan hanya berada di tangan kaum elite.⁸⁹

Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik itu merupakan suatu kelompok yang telah terorganisir yang mana anggota-anggotanya sudah mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan juga cita-cita yang sama. Adapun tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional dalam dan untuk melaksanakan programnya.

2. Konsep Partai Politik

Meriam Budiardjo dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” mengutarakan bahwa politik merupakan berbagai macam pelaksanaan dalam sistem-sistem politik sebuah negara yang bersangkutan dengan proses dalam menentukan segala tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakannya.⁹⁰ Oleh karena itu, politik merupakan suatu proses pelaksanaan maupun dalam pencapaian sebuah tujuan dari politik itu sendiri.

Menurut perspektif Hasan Al-Banna sendiri bahwa politik merupakan upaya untuk memikirkan persoalan secara internal, (yaitu seperti mengurus persoalan dalam pemerintahan, memberi penjelasan tentang fungsi-fungsinya, merincikan hak-hak dan kewajibannya, mengawasi terhadap penguasa dan kemudian dituruti dan dipatuhi dalam kebaikan mereka dan dikritik jika mereka melakukan hal yang keliru dan mengundang mudarat), dan persoalan secara eksternal, (yaitu seperti menjaga dan

⁸⁸Undang-Undang Republik Indonesia, *Partai Politik* (Bandung: Citra Umbara, no. 2, thn. 2008), h. 70.

⁸⁹Muhammad Hawari, *as-Siya>sah al-Hizbiyyah li al-Harakah al-Islamiyyah (Syarh Ala> Kita>b at-Takattul al-Hizbi>)*, terj. Syamsuddin Ramadhan SF, *Politik Partai (Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam)* (Bogor: Al-Azhar Press, cet. II, 2007), h. 3.

⁹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 8.

memelihara kemerdekaan dan kebebasan rakyat, mengantar untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan menempatkan kedudukan di tengah-tengah rakyat dan bangsa lain), serta membebaskan mereka dari berupa kasus penindasan dan intervensi (campur tangan) terhadap pihak lain dalam urusan-urusannya), serta memberikan perhatian kepada rakyat dan terus bekerja untuk mencapai kebaikan seluruhnya demi kemaslahatan umat..⁹¹

Sedangkan politik dalam sudut pandang teori politik Islam pada hakikatnya politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga pada ringkasnya politik Islam atau yang biasa disebut dengan syariat merupakan politik yang mengajak dan membawa seluruh elemen manusia untuk tunduk dan patuh dalam ketentuan-ketentuan ajaran Islam.⁹² Oleh sebab itu, suatu sistem dapat memikul dan menyanggah dua karakter tersebut yaitu karakter kepolitikan dan keislaman, sekaligus karena hakikat Islam yang kamil (sempurna) dan kafah (menyeluruh) adalah merangkum segala urusan ruhani (spiritual) dan jasmani (materi), serta mengurus kelakuan dan perbuatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Konsepsi politik berlandaskan pada empat konsep, yaitu: sosialisasi politik, partisipasi politik, perekrutan politik, dan komunikasi politik. Semua konsep ini bersifat interdependent, yaitu bergantung satu sama lain dan saling berpautan. Oleh karena itu, keempat konsep di atas masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh seorang individu yang bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan dan juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik.⁹³

⁹¹Utsman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik Islam* (Solo: Intermedia, 2001), h. 72.

⁹²Abdul Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 16.

⁹³Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 22.

Sosialisasi politik merupakan mata rantai yang paling penting di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik, namun pada satu sistem bisa berbeda sekali dengan sistem lainnya. Tetapi jika dilihat dari satu segi pandangan politik tertentu, maka sosialisasi politik adalah luar biasa pentingnya sebagai proses dengan berbagai individu-individu sampai pada kadar yang berbeda.

b. Partisipasi Politik

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Dalam pengertian lain, diungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.⁹⁴

Michael Rush dan Philip Althoff dalam bukunya *Pengantar Sosiologi Politik* mengungkapkan bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena itu, partisipasi politik ialah berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi di dalam masyarakat-masyarakat khusus.⁹⁵ Oleh sebab itu, partisipasi politik dapat menumbuhkan motivasi untuk ditingkatkan kepartisipasiannya yang termasuk di dalamnya tingkatan paling atas dalam bentuk pengadaan bermacam-macam tipe jabatan.

Dari sudut pandang praktiknya, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Kegiatan politik yang mencakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif

⁹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.*, h. 89.

⁹⁵Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik.*, h. 22.

sampai pada tingkatan yang aktif. Apabila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Dalam hal itu, partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Oleh karena demikian, bermacam bentuk perilaku dari warga negara atau anggota masyarakat adalah perwujudan dari partisipasi politik. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku.

c. Pengrekrutan Politik

Pengrekrutan politik ialah suatu proses dengan individu-individu yang menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Pengrekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa dalam bentuk formal maupun informal. Timbul proses dua tersebut dikarenakan bahwa individu-individunya mampu memungkinkan untuk mendapatkan kesempatan, atau dapat mungkin untuk didekati oleh orang lain dan kemudiannya bisa menjabat pada posisi-posisi tertentu.⁹⁶

Dalam proses pengrekrutan politik, dibutuhkan masyarakat politik. Jadi, berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik).

Oleh sebab itu, dalam hal sifat dari pengrekrutan politik dengan cara yang sama, pengrekrutan itu bisa disebut formal, karena para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi ataupun pemilihan. Dan bisa disebut informal, karena para individunya direkrut secara *prive* (sendirian) tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional.

d. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah suatu proses pada informasi politik yang relevan yang diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara

⁹⁶*Ibid.*, h. 23.

individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan dan usul-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat.⁹⁷

Ditinjau dari hal tersebut di atas bahwa komunikasi politik dapat memainkan peranan yang sangat penting sekali di dalam sistem politik dan juga komunikasi politik dapat menentukan elemen yang dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik. Dan hal ini juga menjadi bagian esensial dari semua usaha untuk menjelaskan kaitan antara gejala-gejala sosial dengan fenomena politik.

Dalam proses berkomunikasi politik, diperlukan media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin dan sebagainya.⁹⁸ Oleh karena itu, media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik.

3. Sistem Partai Politik

Sistem politik terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantaprawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional.⁹⁹ Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa *input*

⁹⁷*Ibid.*, h. 24.

⁹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan...*, h. 80.

⁹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan...*, h. 76.

(masukan) ataupun *output* (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional.

Dari pengertian sistem dan politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- b. Robert A. Dahl, menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Adapun ciri-ciri sistem politik secara umum antara lain adalah sebagai berikut: (1) Memiliki tujuan, (2) Mempunyai komponen-komponen, (3) Tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, (4) Adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya, (5) Adanya mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik, (6) Adanya kekuasaan yakni kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem dan tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatnya berbeda-beda, (7) Adanya kebudayaan politik yang terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut.¹⁰¹

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 77.

¹⁰¹*Ibid.*

Sistem politik adalah menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut.

Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain. Antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Daya jangkauannya universal, meliputi semua anggota masyarakat.
2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
3. Hak membuat keputusan –keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
4. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.¹⁰²

Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional.

Di Indonesia, struktur politik negara terdiri dari dua kekuatan, yaitu suprastruktur dan infrastruktur.

a) Suprastruktur

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-

¹⁰²*Ibid.*, h. 78.

lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰³

b) Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara.¹⁰⁴ Infrastruktur di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia sendiri khususnya, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik.

J. Politik dalam Perspektif Sosiologis

Masalah asal mula suatu unsur universal, seperti agama, sudah dijadikan sebagai objek dari suatu perhatian para ahli pikir sejak lama. Masalah mengapa manusia percaya kepada suatu kekuatan yang dianggapnya lebih tinggi daripada dirinya, dan mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk mencari relasi (hubungan) dengan kekuatan-kekuatan itu. Oleh karena itu, Tingkat perkembangan agama dan kepercayaan di suatu masyarakat di pengaruhi oleh tingkat perkembangan peradaban masyarakat tersebut. Agama-agama masyarakat primitif di suatu tempat bersesuaian dengan tingkat kehidupan dan peradaban bangsa itu.¹⁰⁵

Istilah Sosiologi berasal dari kata “*socius*” dan “*logos*”. *Socius* (bahasa Latin) berarti kawan, dan *logos* (bahasa Yunani) berarti kata atau berbicara. Sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat.¹⁰⁶ Oleh karena itu, Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 79.

¹⁰⁵Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remadja Rosdakarya, cet. IV, 2006), h. 23.

¹⁰⁶Sugito Widiyatmoko, *Sosiologi* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2013), h. 4.

kelompok, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial.

Pada dasarnya sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia dalam tata kehidupan bersama. Ilmu ini memusatkan telaahnya pada kehidupan kelompok dan tingkah laku sosial lengkap dengan produk kehidupannya. Sosiologi tidak tertarik pada masalah-masalah yang sifatnya kecil, pribadi dan unik. Sebaliknya, ia tertarik pada masalah-masalah yang sifatnya besar dan substansial serta dalam konteks budaya yang lebih luas. Jasa utama sosiologi terletak pada kemampuannya menjelaskan hal-hal yang partikuler ke dalam konsep yang abstrak dan sederhana tanpa kehilangan makna esensialnya serta melampaui batas-batas keberlakuan disiplin ilmu-ilmu sosial misalnya.¹⁰⁷

Istilah sosiologi secara sederhana berarti studi mengenai masyarakat dipandang dari satu segi tertentu. Tokoh sosiolog seperti Auguste Comte maupun Herbert Spencer menekankan bahwa masyarakat adalah sebagai unit dasar dari analisa sosiologis, sedangkan dalam hal pelembagaan dan interrelasi antara lembaga-lembaga itu seperti lembaga-lembaga politik merupakan sebuah unit dari analisa. Oleh karena itu, ikhtiar untuk memberikan penekanan pada konteks kemasyarakatan, para sosiolog modern dengan berbagai cara telah mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial.¹⁰⁸

Ilmu Sosiologi mempunyai hubungan dengan ilmu politik. Yaitu ilmu politik mempelajari satu sisi kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan meliputi upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Namun, istilah politik dalam hal ini berbeda dengan istilah politik yang digunakan sehari-hari, yaitu politik diartikan sebagai pembinaan kekuasaan negara yang bukan merupakan ilmu pengetahuan tetapi sebagai seni (*art*). Sedangkan Sosiologi itu sendiri memusatkan perhatiannya pada sisi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan pola-pola umum darinya.

Suatu pengistilahan dari sosiologi politik adalah sebagai subject area (bidang subjek), yaitu dinamakannya sebagai disiplin yang mempelajari mata rantai antara

¹⁰⁷Ali Abdul Halim Mahmud, *et. al.*, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001), h. 107.

¹⁰⁸Hari M. Johnson, *Sociology: A Systematic Introduction* (London, 1961), h. 2.

politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik.¹⁰⁹ Dengan demikian dapat dilihat bahwa sosiologi politik adalah sebagai satu jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu pengetahuan politik.

Memberi batasan pada ilmu politik tidak semudah dugaan. Jika sosiologi itu terutama memperhatikan tingkah-laku manusia dalam konteks masyarakat dan dalam hal ini mencakup segala-segalanya, maka jelaslah politik itu hanya memperhatikan beberapa aspek saja dari masyarakat. Karena itu W.G. Runciman menyatakan “disiplin ilmu seperti politik harus dianggap sebagai ilmu yang memiliki sifat koordinatif dan merupakan cabang khusus dari sosiologi atau dari ilmu pengetahuan sosial.”¹¹⁰

Michael Rush dan Philip Althoff dalam buku “Pengantar Sosiologi Politik” memberikan asumsi bahwa tidak terlalu sulit untuk mengenal aspek-aspek masyarakat yang menjadi pusat perhatian studi politik, khususnya lembaga-lembaga sosial seperti badan legislatif dan eksekutif, partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan, dan beberapa bidang khusus dari mental serta tingkah-laku manusia, seperti proses pemilihan atau legislatif. Karena itu menjadi semakin sulit pula untuk menentukan batas-batas ilmu pengetahuan politik, dan kemudian untuk mendefinisikannya.¹¹¹

Dalam pandangan Max Weber, ia dipandang sebagai bapak pendiri sosiologi politik bahwa ia sangat memperhatikan masalah pelaksanaan kekuasaan dan keabsahannya. Landasan dari keabsahan kekuasaan adalah salah satu sumbangannya yang penting bagi sosiologi politik. Namun dalam buku *The Ruling Class* karangan dari Gaetano Mosca, ia memberi ulasan yang bahwa suatu perubahan sosial dan perubahan politik akan terjadi oleh adanya sirkulasi dari kaum elitnya yang tidak perlu didukung oleh faktor-faktor ekonomi. Kemudian Gaetano pun menambahkan bahwa konsep kaum elit tidak perlu mendapatkan posisinya melalui politik, tidak hanya mensimulir kemunculan teoritikus-teoritikus elit berikutnya, tetapi terutama dalam mengkonsentrasikan perhatian kaum sosiolog dan para ilmuwan politik kepada

¹⁰⁹Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik.*, h. 22.

¹¹⁰W.G. Runciman, *Social Science and Political Theory* (London, 1965), h. 1.

¹¹¹Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik.*, h. 2.

gejala-gejala politik seperti partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan.¹¹²

Dalam masalah ini, suatu usaha untuk melingkupnya telah dicari banyak sekali definisi untuk menyatakan esensi dari politik. Maka dinyatakan bahwa perhatian sentral dari politik adalah penyelesaian dari konflik-konflik manusia atau proses dengan mana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. Namun masing-masing konsep tersebut di atas benar-benar diminati oleh para ilmuwan-ilmuwan politik. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan politik mencakup studi mengenai permasalahan manusia, mengenai perlengkapan yang dikembangkan manusia untuk memecahkan permasalahan-permasalahan, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manusia, dan lebih-lebih mengenai ide yang mempengaruhi manusia untuk mengatasi semua permasalahan itu.

K. Politik dalam Perspektif Islam

Sejarah perpolitikan Islam hingga sekarang telah diwarnai oleh bahasa politik yang beragam. Hal ini mengingat bahwa Islam merupakan sebagai kekuatan politik yang telah memasuki babakan waktu selama kisaran 14 abad. Selama masa tersebut beberapa istilah baku yang pernah digunakan dalam periode awal keislaman masih tetap digunakan sebagaimana makna awalnya. Sementara itu seiring dengan penyebaran Islam diberbagai kawasan dunia hingga saat ini, bahasa politik Islam telah diperkaya dengan bahasa-bahasa lokal.¹¹³ Pengkayaan bahasa politik Islam, yakni bahasa politik dengan bahasa agama pada saat yang sama tidak dapat dihindarkan, meskipun sumber keduanya adalah dari bahasa Arab. Karena Alquran dan hadis pun diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab.

¹¹²*Ibid.*, h. 12-13.

¹¹³ Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. I, 2010), h. 37.

Sebenarnya dalam Islam pada masa-masa awal keislaman, tidak dikenal adanya pemisahan antara bahasa agama dan bahasa politik. Hal ini sesuai sudut pandang pernyataan yang menyatakan bahwa Islam adalah *din, dunya* dan *daulah*. Fenomena ini pun berlangsung hingga pada masa *khulafaurrasyidin*. Pada sisi lain banyak juga kasus yang memperlihatkan adanya hubungan dialektis antara bahasa agama dan politik.¹¹⁴

Dalam peradaban Islam, politik dikategorikan sebagai syariat. Sebagai pembeda dari berbagai (pemikiran) politik yang menempatkan hawa nafsu dan rasio sebagai sumbernya. Politik syar'i dipahami sebagai aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh wahyu (Alquran dan Sunah).¹¹⁵

Pada dasarnya, lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma'. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau syariat.¹¹⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan tidak ada pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan.¹¹⁷

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syariat, bukan rasio, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 38.

¹¹⁵ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *ath-Thuruq al-Hakiqah fi as-Siyasah as-Syar'iyah* (Kairo: As-Sunnah al-Muhammadiyah, 1991), h. 14. Lihat juga al-Maqrizi, *al-Mau'izh wa al-I'tibar bi Dzik al-Khutha'at wa al-A'tsar* (Kairo: ats-Tsaqafah ad-Diniyah, cet. II, jld. II, 1987), h. 220.

¹¹⁶ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 2000), h. 15.

¹¹⁷ *Ibid.*

agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungannya dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Ia merenungkan semua itu dengan rasionya, tidak dengan rasio orang lain, namun syariat kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya dan pemerintahnya.¹¹⁸

Berbagai fenomena dan kasus tersebut dapat menambah keyakinan bahwa kajian tentang bahasa politik Islam menjadi hal yang sangat vital (penting). Selain itu juga bahwa kajian-kajian seperti ini dapat menambah daya nalar umat Islam dalam rangka merespon tuduhan-tuduhan tentang isu-isu keislaman. Oleh sebab itu, dalam khazanah keilmuan Islam telah dikenal istilah imamah, khalifah, amirul mukminin, ulil amri dan al-malik.

1. Imamah

Kata imam dalam bahasa Arab memiliki makna yaitu tujuan atau maksud, dalil atau pedoman yang memberi petunjuk. Imam juga berarti jalan, agama, sunnah, dan keimamahan, serta maju di depan mereka.¹¹⁹ Dengan demikian imam berarti yang diikuti, baik sebagai kepala atau selainnya, jalan serta yang membuat lurus dan memperbaiki perkara.

Di dalam Alquran banyak disebutkan kata-kata imam dengan makna asli, di antaranya dalam surat Hud/11 ayat 17 sebagai berikut:

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ¹²⁰. (هود / ١١ : ١٧).

Artinya: Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Alquran) dari tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Alquran itu telah ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka itu beriman kepada Alquran. Dan barangsiapa

¹¹⁸*Ibid.*, h. 15-16.

¹¹⁹Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis*, h. 37.

¹²⁰Q.S. Hud/11: 17.

di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Alquran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Alquran itu. Sesungguhnya (Alquran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.¹²¹ (Q.S. Hud /11: 17).

Dalam surah al-Furqan/25 ayat 74 dijelaskan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا¹²²
(الفرقان/٢٥: ٧٤).

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Furqan/25: 74).

Demikian pula dalam surah al-Baqarah/2 ayat 124 yang berbunyi:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ¹²³ (البقرة/٢: ١٢٤).

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunannku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim”. (Q.S. al-Baqarah/2: 124).

Sebagian besar kata imam digunakan Alquran untuk menunjukkan kebaikan, meskipun terdapat juga penggunaannya untuk hal keburukan. Selain itu, kata imam dalam Alquran sering disifatkan kepada para nabi di samping ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan hal ini, kata imam mengandung makna suatu sistem atau pemerintahan tertentu, yakni sistem pemerintahan kenabian atau

¹²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 511.

¹²²Q.S. Al-Furqan/ 25: 74.

¹²³Q.S. Al-Baqarah/ 2: 124.

yang sejenisnya. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pemerintahan Islam, maka yang dimaksudkannya adalah sistem ini.¹²⁴

Al-Mawardi memberi tanggapan tentang permasalahan keimamahan ini dan menyatakan bahwa keimamahan dipakaikan untuk menggantikan posisi kenabian dalam memelihara agama dan politik keduniaan.¹²⁵ Selain itu, kata imam di dalam Alquran juga dihubungkan dengan shalat, sehingga mendapatkan makna yang spesifik. Dari sinilah kata imam kemudian dipahami sebagai kepemimpinan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah agama. Sedangkan dalam makna yang lebih umum, kata imam dimaknai sebagai bentuk kepemimpinan umum, yakni kepemimpinan umat Islam yang didasarkan atas kaidah-kaidah Islam.

2. Khalifah

Kata khalifah mulai diperkenalkan sejak Abu Bakar diangkat menjadi kepala negara menggantikan posisi nabi Muhammad sebagai kepala negara di Madinah. Pada masa itu, istilah khalifah belum digunakan sebagai nama atau gelar yang mengacu kepada jabatan politik (kepala pemerintahan). Kata ini dipakai sebagai sebutan bagi tugas yang diembannya (pengganti, penerus Rasulullah) dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat. Jadi kata khalifah adalah gelar khusus yang diberikan kepada Abu Bakar dalam menggantikan tugas-tugas Muhammad dalam memimpin masyarakat Madinah, bukan gelar yang menunjukkan kepada jabatan politik.¹²⁶ Ketika Abu Bakar diangkat menggantikan Rasulullah untuk memimpin umat, ia diberi gelar “khalifah Allah”. Abu Bakar menolak gelar ini seraya mengatakan bahwa: Aku bukan khalifah Allah, melainkan khalifah Rasulullah.¹²⁷

Selanjutnya ketika Umar ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar, ia tidak bersedia menggunakan gelar khalifah, karena sebutan tersebut dirasakan cukup panjang, yakni khalifah-khalifah Rasulullah (pengganti-pengganti Rasulullah). Umar cenderung lebih nyaman dipanggil dengan gelar “*amirul mukminin*” (pemimpin orang-orang beriman). Alasan dari penggunaan gelar ini adalah pada masa itu para

¹²⁴ Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban.*, h. 40.

¹²⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Mesir: Mathba'ah al-Watan, Cet. III, 1380 H), h. 5.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis.*, h. 41.

pemimpin masyarakat atau kaum biasa disebut *syaikh* (orang yang dituakan). Selanjutnya sebutan ini diganti dengan *amir* (pemimpin) sesuai dengan gugasnya. Oleh arena pemimipin disebut *amir*, maka Umar bin Khattab yang merupakan pemimpin semua umat Islam disebut dengan *Amirulmukminin*. Jabatan ini menunjukkan bahwa Umar adalah pemimpin dari semua elemen masyarakat yang beriman. Lambat laun gelar ini digunakan sebagai istilah bagi kepemimpinan di kalangan umat Islam hingga pada masa-masa selanjutnya, sampai pada masa Usman bin Affan.¹²⁸

Setelah Usman berkuasa, ia deberi gelar *khalifatullah* (wakil Allah). Orang yang pertama kali menggunakan gelar ini adalah salah seorang sababat Rasulullah, yakni Zaid bin Tsabit. Penggunaan istilah ini dilakukan ketika Zaid menulis puisi untuk memuji Usman. Diduga dari kasus inilah muncul istilah khalifah yang menunjuk pada jabatan sebagai kepala pemerintahan.¹²⁹

Bernard Lewis mengomentari istilah kekhalifahan ini dengan menyatakan bahwa kata khalifah dalam bahasa Inggrisnya adalah *chalifate*. Kata *chalifate* berasal dari kata Arab *khalifa*, suatu akar kata yang banyak ditemukan dalam sejumlah bahasa Semitik, yang kadang-kadang diartikan dengan “terus” atau “melampaui”, dan dalam bahasa Arab biasanya diartikan dengan “datang setelah”, atau “menggantikan”. Dengan demikian menurut Lewis kata ini mengkombinasikan pengertian-pengertian: utusan, penggantian, penerus suatu ambiguitas yang signifikan bagi perkembangan gelar itu di kemudian hari.¹³⁰

Istilah khalifah pertama kali muncul di Arabia pra-Islam, dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 M. Di situ kata *khalifa* tampaknya merujuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sbagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain.¹³¹ Sementara itu, Alquran menyebut kata *khalifah* dua kali.

Pertama, mengacu kepada Adam. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah/2 ayat 30 yaitu sebagai berikut:

¹²⁸*Ibid.*, 41-42.

¹²⁹*Ibid.*.

¹³⁰Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988), h. 44.

¹³¹*Ibid.*.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹³² (البقرة/ ٢: ٣٠).

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika tuhan-mu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹³³ (Q.S. al-Baqarah/2: 30).

Kedua, mengacu kepada Daud. Sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam surah Shad/38 ayat 26, yaitu sebagai berikut:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

الْحِسَابِ¹³⁴ (ص/ ٣٨: ٢٦).

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu Khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Swt.. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari Jalan Allah Swt. akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹³⁵ (Q.S. Shad/ 38: 26).

Oleh sebab itu, sesuai dengan keterangan ayat di atas dimaksudkan bahwa Daud adalah sosok yang pada dirinya mengandung dua kualifikasi sekaligus, yakni nabi dan raja (kalifah), yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia dan yang mengkombinasikan baik otoritas religius maupun otoritas politik.

Pemakaian gelar khalifah ini adalah sebagai antitesis dari gelar kenegaraan dan sistem kenegaraan yang digunakan pada masa itu seperti sistem pemerintahan Kisra di Persia, dan Kaisar di Romawi, dengan raja sebagai gelarnya. Namun

¹³²Q.S. Al-Baqarah/ 2: 30.

¹³³Al-Kalam, Qur'an Digital, www.metric-design.com (Diponegoro), h. 6.

¹³⁴Q.S. Shad/ 38: 26.

¹³⁵Al-Kalam, Qur'an Digital., h. 454.

berdasarkan historis inilah umat Islam klasik pada masa itu memilih gelar khalifah, sebagai nama baru bagi sebuah gelar dan sistem kekuasaan, baik secara substansi dan tujuannya berbeda dari sistem pemerintah yang dikenal pada masa-masa sebelumnya.¹³⁶

3. Amirul Mukminin

Gelar Amirul Mukminin ini pertamakali diberikan kepada khalifah kedua Umar bin Khattab. Dalam kaitan ini Ibnu Khaldun berkata: “penyebab penamaan ini adalah bagian dari ciri khas kekhalifahan, dan itu diciptakan sejak masa para khalifah”. Mereka telah menamakan para pemimpin delegasi dengan nama amir; yaitu *wazan* (bentuk kata) fa’il dari imarah. Para sahabatpun memanggil Sa’ad bin Abi Qaqqas dengan Amirul Mukminin karena dia memimpin tentara Islam dalam perang *al-Qadisiyyah*. Mereka merupakan sebagian besar umat Islam pada saat itu. Hal itu betepatan masanya ketika sebagian sahabat memanggil Umar r.a dengan Amirul Mukminin. Sehingga pada waktu itu gelar tersebut menjadi gelar yang tersebar luas dalam pergaulan rakyat, serta diwarisi oleh khalifah-khalifah setelahnya”.¹³⁷

Penggunaan gelar-gelar tersebut di atas, meskipun latar belakang kemunculannya berbeda. Tetapi sesungguhnya hal tersebut menunjuk kepada orang yang sama dan mengindikasikan makna yang sama pula, serta menunjuk kepada orang-orang yang duduk di jabatan tertentu. Dalam hal demikian, bahasa-bahasa politik Islam seperti istilah imamah, amir atau imarah tampaknya lebih populer dibandingkan dengan istilah khilafah.

4. Ulul Amri

Istilah ini terdiri dari dua kata yaitu; *Ulu* artinya pemilik dan *al-Amr* artinya perintah atau urusan. Kalau kedua kata tersebut digabung, maka artinya ialah pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan di sini bisa bermakna Imam dan *Ahli al-Bait*, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran, bisa juga bermakna fuqaha dan ilmuan agama yang taat kepada Allah Swt..¹³⁸

¹³⁶Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis.*, h. 43-44.

¹³⁷Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah* (Baghdad: Al-Mutsanna, pasal 32), h. 189.

¹³⁸Ibal, *Negara Ideal Menurut Islam* (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2002), h. 27.

Menurut arti kebahasaan *ulul amri* berarti “yang mempunyai pekerjaan dan urusan”. Kata tersebut terdapat dua kali dalam Alquran, yaitu pada ayat 59 dan 83 surah an-Nisa’. Sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
فِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.¹³⁹ (النساء/٤:
٥٩).

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁴⁰ (Q.S. an-Nisa’/4: 59).

Kemudian firman Allah Swt Surah an-Nisa’ ayat 83, yaitu sebagai berikut:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحُوفِ أَدَاعَوْا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهٗ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.¹⁴¹
(النساء/٤: ٨٣).

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *Ulil Amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan *Ulil Amri*). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”¹⁴² (Q.S. an-Nisa’/4: 83).

¹³⁹Q.S. an-Nisa’/ 4: 59.

¹⁴⁰RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Karya Insan Indonesia (Karindo), 2002), h. 114.

¹⁴¹Q.S. an-Nisa’/ 4: 83.

¹⁴²RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 118-119.

Al-Alusi, pengarang tafsir *Ruh al-Ma'ani* mendata adanya beberapa pandangan tentang makna ulil amri. Ada yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah pemimpin kaum muslimin (*Umara al- Muslimin*) pada masa Rasul dan sesudahnya. Mereka itu adalah para Khalifah, Sultan, Qadhi (hakim) dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah pemimpin Syariah. Juga ada yang berpendapat bahwa ulil amri itu adalah Ahlul ilmi.¹⁴³

Sesuai dengan uraian di atas, seorang pemimpin harus memiliki kumpulan karakteristik. Oleh karena itu, *waliul amri* adalah istilah pemimpin sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.

5. Al-Malik

Al-Malik, akar kata nya terdiri dari tiga huruf, yaitu *mim*, *lam* dan *kaf*, artinya ialah kuat dan sehat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *Malaka-Yamliku* artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. Jadi term *al-Malik* bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Tegasnya term *al-Malik* itu ialah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik dan pemerintahan.¹⁴⁴

Akar kata *malik* dalam Alquran digunakan sebagai konteks Allah sebagai yang memimpin, menguasai alam semesta, juga digunakan kepemimpinan manusia, malaikat dan lainnya, baik mengandung arti memimpin atau arti lainnya yang tidak berhubungan dengan kepemimpinan. Kata *malik* yang biasanya diterjemahkan dengan raja adalah menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah, dan pencabutan.¹⁴⁵

Akan tetapi, term *malik* biasanya dipakai pada aspek kepemimpinan dalam konteks pemerintahan yang bergelut dengan tata laksana penataan negara. Term ini juga tak memilih harus diletakkan pada pengurusan negara yang berbentuk republik,

¹⁴³Al-Alusi, *Tafsir Ruh al-Ma'ani*, Juz 5, h. 65.

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Loc. Cit, h. 83.

kerajaan ataupun negara Islam. Tetapi term ini melekat pada pemimpin yang memerintah suatu negara.

6. Sulthan

Sultan (bahasa Arab: سلطان, *sulthaanun*, wanita: Sultanah) merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti "raja", "penguasa", "keterangan" atau "dalil". Sultan kemudian dijadikan sebutan untuk seorang raja atau pemimpin Muslim, yang memiliki suatu wilayah kedaulatan penuh yang disebut Kesultanan (bahasa Arab: سلطنة, *sulthanatun*). Dalam bahasa Ibrani, *shilton* atau *shaltan* berarti "wilayah kekuasaan" atau "rezim".¹⁴⁶

Sultan berbeda dengan Khalifah yang dianggap sebagai pemimpin untuk keseluruhan umat Islam. Gelar Sultan biasanya dipakai sebagai pemimpin kaum Muslimin untuk bangsa atau daerah kekuasaan tertentu saja, atau sebagai raja bawahan atau gubernur bagi Khalifah atas suatu wilayah tertentu. Namun dalam sejarah Islam pernah terjadi dinasti Sultan Turki berhasil mengalahkan penguasa kekhalifahan Abassiyah, sehingga Kesultanan Turki Utsmaniyyah dianggap sebagai kekhalifahan terakhir Dunia Islam.¹⁴⁷

Sultan merupakan gelar bagi seseorang yang memiliki kekuasaan tinggi dalam sebuah negara (pemerintahan) Islam. Gelar ini pertama kali dipakai dalam Islam pada zaman pemerintahan Dinasti Abbasiyah (750-1258). Pada mulanya kekuasaan sultan masih terbatas dan berada di bawah khalifah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan sultan semakin besar, bahkan melebihi kekuasaan khalifah. Di zaman dinasti Abbasiyah, khalifah-khalifah masih diakui dan dihormati oleh sultan, meskipun kekuasaan politik dan militer berada ditangan sultan. Khalifah hanya sekadar simbol, sementara jalannya pemerintahan ditentukan oleh sultan. Dalam perkembangan selanjutnya, sultan betul-betul berkuasa penuh atas daerah dan wilayahnya serta tidak berada di bawah khalifah mana pun. Dalam kedudukan seperti ini, sultan adalah raja sehingga istilah sultan digunakan sebagai gelar bagi seorang raja yang muslim.

¹⁴⁶Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan.com>, diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

¹⁴⁷*Ibid.*

Berdasarkan istilah-istilah kepemimpinan dalam Islam di atas, prinsip dasar pemimpin tersebut sebagaimana yang digariskan dalam Alquran dan Sunnah Nabi, dalam perkembangannya mengalami perluasan arti dan pemahaman. Bahkan tak jarang mengalami pembiasaan yang jauh dari prinsip dasar yang sesungguhnya. Hal ini tak lepas dari "hiruk pikuk" kepentingan politik dan kepentingan kelompok atau golongan.

7. Hakim

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan.¹⁴⁸

Seorang hakim menjadi sangat rentan akan berbagai penyimpangan baik yang dilakukan secara sengaja misalnya memutus seseorang yang bersalah kemudian dibenarkan hanya karena memberikan uang kepada hakim tersebut ataupun yang dilakukannya secara tidak sengaja misalnya memutus seseorang yang tidak bersalah karena bukti-bukti yang menunjukkan demikian.

Segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh sebab itu, jabatan hakim mendapat perhatian khusus, antara lain dalam hukum positif terlihat dengan adanya undang-undang pokok kehakiman yang secara khusus mengatur tata cara peradilan termasuk jabatan hakim. Tak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun jabatan hakim mendapat perhatian khusus dengan ayat-ayat Alquran yang membahas tentang jabatan hakim ini bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya.¹⁴⁹

Sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam surah an-Nisa'/4 ayat 105, yaitu sebagai berikut:

¹⁴⁸Muhammad Ali. *Hakim dalam Perspektif Hadis*, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, h. 32.

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 33.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا¹⁵⁰
(النساء/٤: ١٠٥).

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat”.¹⁵¹ (Q.S. an-Nisa’/4: 83).

Berpijak dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa dikedepankan materi kebenaran yang berdasarkan dengan fakta kongkrit dan meyakinkan sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk adaptif dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan zaman. Hakim dan para praktisi yang bergelut di bidang hukum ditantang untuk mampu mengisi kekosongan tersebut baik dengan cara menemukan ataupun menciptakan hukum.

Hakim dengan peran dan tanggung jawabnya dituntut harus mampu menemukan hukum dan menciptakan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini tanpa mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri.¹⁵² Oleh karena itu, bagi setiap hakim dan orang yang konsen terhadap perkembangan hukum Islam dalam merespon dan mengakomodir perubahan dan kemajuan zaman tersebut telah tersedia suatu instrumen penemuan hukum yang disebut dengan ijtihad.

L. Dalil-Dalil tentang Politik

1. Kepemimpinan Abu Bakar al-Shiddiq ra

¹⁵⁰Q.S. an-Nisa’/ 4: 105.

¹⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hikmah Diponegoro, 2007), h. 130.

¹⁵²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. XV.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه: ادعي لي أبا بكر، وأخاك، حتى أكتب كتابا فيني أخاف أن يتمني متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى والمؤمنون إلا أبا بكر¹⁵³ (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah Saw. berkata kepadaku pada waktu sakitnya: “Panggillah Abû Bakr dan saudaramu, sehingga aku (akan) menuliskan sesuatu. Aku khawatir ada orang yang berambisi dan berkata: Akulah yang lebih berhak. Allah dan orang mukmin enggan, kecuali terhadap Abu Bakr.” (HR. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi saw. mengetahui akan terjadi perdebatan di antara para sahabatnya tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan umat Islam sepeninggal beliau.¹⁵⁴ Untuk mengatasi hal tersebut, Rasulullah saw. berniat akan menuliskan wasiat, dan wasiat tersebut akan diserahkan kepada Abû Bakr al-Shiddîq ra.

Sabda ini menegaskan pentingnya menunjuk pemimpin dalam sebuah perjalanan. Logikanya, jika dalam perjalanan saja menunjuk seorang pimpinan adalah suatu kemestian, maka dalam skala yang lebih besar, yaitu pengelolaan kehidupan umat Islam, pengangkatan pemimpin menjadi sangat penting atau wajib dilakukan.¹⁵⁵

2. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ra

عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم، شكَّ شعبة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه¹⁵⁶ (رواه الترمذی).

¹⁵³Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî‘, 1998), h. 1301.

¹⁵⁴Lihat Ahmad bin Hajar bin ‘Alî al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, juz 13 (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1996), h. 206.

¹⁵⁵Katimin, dkk, *Hadis-Hadis Politik* (Medan: Perdana Publishing, cet. I, 2018), h. 16.

¹⁵⁶Muhammad bin ‘Îsâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî‘, t.th), h. 842.

Artinya: “dari Abî Sarîhah atau Zaid bin Arqam. Syu‘bah ragu (apakah berasal) dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Siapapun yang menjadi aku menjadi maulânya, maka (jadikanlah) ‘Alî menjadi maulânya.” (HR. Turmidzi).

Kelompok Syiah mengartikan kata “*maulâ*” pada hadis di atas, dengan “pengendali segala urusan”, sehingga makna menjadi: *Jika kalian menganggap aku (Nabi saw.) yang berhak mengendalikan diri kalian, maka ‘Alî adalah yang berhak mengendalikan diri kalian sepeninggalku.* Hadis di atas menjadi bukti bahwa Nabi saw. telah melantik pengan-tinya atau pemimpin politik dan agama sepeninggal beliau.¹⁵⁷

Kelompok Syiah meyakini bahwa Nabi saw. menunjuk ‘Alî sebagai khalifah *sharîh* (eksplisit). Sebab penunjukan ‘Alî sebagai khalifah adalah bagian dari penyampaian risalah Nabi saw., sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tersebut. Menurut kelompok Syiah, kepemimpinan ‘Alî dilanjutkan oleh garis keturunannya, yaitu secara berurutan: Hasan bin ‘Alî, Husain bin ‘Alî, ‘Alî bin Husain, Muhammad bin ‘Alî, Ja‘far bin Muhammad, Mûsâ bin Ja‘far, ‘Alî bin Mûsâ, Muhammad bin ‘Alî, ‘Alî bin Muhammad, Hasan bin ‘Alî, Muhammad bin Hasan (Imam Mahdi), sehingga kelompok ini dinamakan Syiah *Itsna‘Ashyriyah* (dua belas imam) atau *Syiah Imâmiyah*. Keberadaan tentang dua belas figur khalifah atau imam inipun diyakini kelompok Syiah berasal dari eksplisitas teks-teks keagamaan.¹⁵⁸

3. Kepemimpinan Politik Non-Muslim

عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم حين مات النّجاشيّ: مات

اليوم رجل صالح, فقوموا فصلّوا على أخيكم أصحابه¹⁵⁹ (رواه البخاري).

Artinya: “dari Jâbir ra. Rasulullah saw. bersabda pada saat kematian al-Najâsyî: “Seorang yang saleh telah meninggal dunia, dirikanlah salat untuk saudaramu, Ashhamah.” (HR. Bukhari).

¹⁵⁷Lihat Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah menurut Syiah* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, cet. I, 2014), h. 296.

¹⁵⁸Katimin, dkk, *Hadis-Hadis Politik...*, h. 19.

¹⁵⁹Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 949.

Hadis di atas berkaitan dengan raja al-Najâsyî. Al-Najâsyî adalah gelar untuk raja negeri Habasyah, nama aslinya adalah Ashhamah.¹⁶⁰ Ashhamah seorang raja yang beragama Nasrani (Kristen). Pemaknaan secara harfiah terhadap hadis di atas, menunjukkan bahwa al-Najâsyî sudah memeluk agama Islam. Perintah Nabi saw. agar para sahabatnya mendirikan salat ghaib atas kematian al-Najâsyî, adalah bukti keislaman al-Najâsyî. Sebab, tidak mungkin salat ghaib dilakukan terhadap jenazah non-muslim. Akan tetapi pemaknaan seperti ini dapat terbantahkan. Sebab, para sahabat Nabi saw. sendiri menyangkal keislaman al-Najâsyî.¹⁶¹

M. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Partai politik berfungsi sebagai penyalur ideologi sekaligus sebagai perwakilan kepentingan. Namun demikian, membahas kelompok kepentingan dan kelompok penekan secara tersendiri kadang sangat signifikan. Terutama sekali pengaruh politik memperlihatkan bahwa dua kelompok itu memperlihatkan peranan yang sangat aktif dan menentukan. Oleh karena itu, bicara partai politik dalam konteks ideal adalah organisasi dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara.¹⁶²

Hadis ini menjelaskan bahwa penting sekali faktor kemampuan yang seharusnya diutamakan dan ditonjolkan dalam memilih pemimpin secara umum, bukan pada jenis agama atau pun identitas lainnya. Bahkan al-Mawardî tidak menjadikan syarat calon pemimpin harus beragama tertentu, tetapi cukup dengan: Mampu untuk berlaku adil, berilmu, sehat jasmani dan rohani, punya kemampuan *managerial*, keberanian dan faktor keturunan.¹⁶³

¹⁶⁰Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubî, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur‘ân*, juz 2 (Beirut: Mu‘assasah al-Risâlah, cet. I, 2006), h. 327.

¹⁶¹Ketika para sahabat diperintahkan untuk salat ghaib, mereka malah mempertanyakan: *Bagaimana mungkin kami salat terhadap orang yang meninggal, sementara ia sembahyang tidak menghadap kiblat kami (Kakbah)?*, Pada ungkapan yang lain: *Apakah Tuan menyuruh kami salat terhadap salah seorang kafir Habsyah?* Sehingga turunlah surah Âli ‘Imrân ayat 199. Lihat *al-Qurthubî, al-Jâmi‘*, juz 2, 5, h. 327, 484.

¹⁶²Warjio, *Dilema Politik Pembangunan PKS.*, h. 16.

¹⁶³Katimin, dkk, *Hadis-Hadis Politik...*, h. 26.

Ringkasnya, partai politik dapat diasumsikan sebagai manuver yang fungsinya untuk menghubungkan antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai politik juga melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:¹⁶⁴

- a. Sarana komunikasi politik, yaitu sebagai perantara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
- b. Sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai penanam nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam politik (etika politik yang baik)
- c. Sarana rekrutmen politik, yaitu sebagai penarik dan pengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin.
- d. Sarana penengah atau pengatur konflik, yaitu pemecah berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat (penengah pemerintah dan rakyat).
- e. Sarana artikulasi dan agresi kepentingan, yaitu pengumpul dan perumus berbagai kepentingan masyarakat.
- f. Sarana lainnya seperti pendidikan politik, pemeliharaan konstituen, regenerasi politik, seleksi kepemimpinan, perwakilan politik dan pembuatan kebijakan. Oleh sebab itu, pelaksanaan dan pengimplementasian fungsi-fungsi dari partai politik dapat dijadikan suatu instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu partai politik dalam menjalankan tugasnya.

Dari pandangan mengenai fungsi partai politik di atas, dapatlah disimpulkan bahwa partai politik mempunyai keinginan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorongnya untuk bisa menikmati hasil dari semua pencapaian karena partai politik dibentuk sesungguhnya untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberadaan partai politik di negara modern dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas

¹⁶⁴Cecep Hidayat. *Partai Politik*, Jurnal *Departemen Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, October 2013.

persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Secara umum, partai politik mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional. Bangsa Indonesia sebagaimana dimakud pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁶⁵

Kantaprawira menjelaskan tujuan dari partai politik yaitu berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, berusaha melakukan pengawasan, berperan untuk memadu tuntutan-tuntutan yang masih mentah. Penjelasan dari berpartisipasi dalam sektor pemerintahan disini bisa dilihat dari partai politik yang berusaha memasukan orang-orangnya ke dalam sektor pemerintahan dan menjadi pejabat pemerintah sehingga partai dapat turut andil dalam menentukan keputusan politik yang akan dijadikan kebijakan di pemerintahan.¹⁶⁶

Berusaha melakukan pengawasan merupakan tujuan dari partai politik, partai politik dapat mengawasi tindakan pemerintah, kita kenal dengan istilah partai yang berkoalisi, partai politik yang berkoalisi akan ikut serta dan turut andil dalam pembuatan kebijakan, sedangkan partai politik yang tidak duduk di sektor pemerintahan dapat menjadi partai oposisi yang akan mengawasi kegiatan partai koalisi dalam penyelenggarannya. Berperan secara memadu, yaitu tentang tuntutan-tuntutan yang masih mentah, dalam arti masih belum di proses secara lebih lanjut dan mendetail dan tugas partai politik lah yang merancang isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat luas.

¹⁶⁵Undang-Undang Republik Indonesia, *Partai Politik.*, h. 71-72.

¹⁶⁶Efriza, *Political Explore* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 242.

Dalam hal demikian, tujuan partai politik itu didirikan adalah untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing partai politik. Untuk merebut dan mempertahankan penguasaannya di dalam pemerintahan tentunya dilakukan secara konstitusional. Hal ini berarti keberadaan partai politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan.

N. Partai Politik Lokal

Suatu umat dapat tertimpa berbagai macam musibah, berturut-turut mengalami berbagai macam peristiwa politik dan urusan mereka tidak lagi diurus oleh pihak-pihak yang berkompeten, disitulah rasa antusias akan bangkit. Rasa antusias ini kemudian menjelma menjadi semacam 'kesadaran umum' atas kezaliman yang menimpa mereka. Kesadaran ini kemudian menyatu pada sekelompok masyarakat sehingga mendorong mereka untuk membentuk sebuah harakah (gerakan) untuk menghilangkan kezaliman, menyingkirkan kerusakan, serta mengangkat derajat masyarakat dan umat mereka. Oleh karena itu, setelah mengkaji kemunduran dan keterbelakangan yang menimpa dunia Islam serta mencermati tersebarnya kezaliman dan kerusakan, muncullah gerakan-gerakan Islam di dunia Islam yang bertujuan untuk menghentikan kehancuran dunia Islma pada level yang paling tinggi.

Sebuah harakah (gerakan), organisasi atau partai dibentuk dengan tujuan untuk membangkitkan umat hingga mencapai martabat yang dicita-citakan. Sudah sewajarnya jika suatu masyarakat membentuk harakah (gerakan), organisasi atau partai untuk membangun satu kekuatan yang mampu melakukan perubahan dengan kadar kemampuan mereka serta agar mereka bisa bersatu dalam satu tujuan dan pemikiran.¹⁶⁷ Oleh sebab itu, semua hal tersebut diharapkan dapat memandu mereka dalam meraih tujuan-tujuannya dan dalam rangka menetapkan rencana-rencana kerja mereka.

Dapat dikatakan pada umumnya bahwa partai politik merupakan elemen (bagian) kelompok yang terorganisasi dengan anggota-anggota yang memiliki

¹⁶⁷Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia.*, h. 1.

orientasi (tinjauan), nilai-nilai dan persamaan cita-cita. Adapun tujuan dari dibentuknya kelompok ini adalah karena untuk memperoleh kekuasaan politik dan meraih kedudukannya dengan cara yang konstitusional untuk pelaksanaan programnya.

Ada 2 (dua) alasan pokok yang sangat berkaitan dengan timbulnya partai politik lokal: Pertama, karena masyarakat Indonesia yang wilayahnya sungguh beragam dan amat luas harus memiliki instrumen (sarana) politik yang memang benar-benar dapat menampung segala aspirasi (harapan) masyarakat daerah.¹⁶⁸ Partai politik yang berskala nasional tentu tidak dapat menampung dan mengagregasikan (mengumpulkan) sebuah kepentingan masyarakat daerah yang bercorak ragam. Kedua, dengan berlangsungnya pemilihan kepada daerah yang diselenggarakan, semestinya masyarakat daerah diberikan kesempatan dalam membentuk partai lokal supaya para calon-calon dari kepala daerah tersebut benar-benar merupakan kandidat (calon) yang telah mereka kehendaki, dan juga dianggap dan diyakini bahwa para calon-calon kepala daerah tersebut dianggap merupakan sosok jiwa yang tanggap terhadap hal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah.

Jika ditelaah lebih lanjut, dengan beragamnya gerakan, organisasi, atau partai itu yang berjuang atas nama Islam khususnya, akan dipersatukan oleh lima faktor yang akan menjadi penentuan atas kegagalan mereka; (1) Ketidakjelasan gagasan atau ide (*fikrah*) yang diperjuangkan; (2) Ketidakjelasan jalan atau metode perjuangan (*thariqah*) yang ditempuh; (3) Ketidakmampuan mengaitkan gagasan atau ide dengan jalan atau metode untuk merealisasikannya; (4) Bertumpu pada orang-orang yang tidak berkompeten; (5) Kerapuhan ikatan yang mengikat para aktivisnya.¹⁶⁹ Kelima hal itulah yang menjadi faktor utama sebagai asas kegagalan semua gerakan, organisasi, atau partai-partai yang ada.

Partai politik lokal tentu saja memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan partai Nasional, namun yang membedakannya adalah tingkatan fungsinya. Yaitu Partai Nasional fungsinya menyeluruh, sedangkan partai lokal hanya berfungsi

¹⁶⁸ Kristiadi, *Partai Lokal di Aceh* (Pengamat Politik dari Center for Strategic dan International Studies, 2005), h. 23.

¹⁶⁹ Muhammad Hawari, *as-Siya/sah al-Hizbiyyah li al-Harakah al-Islamiyyah..*, h. VIII.

sebagai organisasi di tingkat daerah saja atau lebih khususnya daerah provinsi Aceh.¹⁷⁰

Pada umumnya perbedaan dari partai politik lokal bahwa partai tersebut memiliki tujuan-tujuan yang berbeda sesuai karakteristik dan tipe partai itu. Jika dilihat dari sisi tujuannya, maka hal politik praktis di berbagai negara yang telah mengakui keadaan dan keberadaan dari partai politik lokal tersebut. Partai dengan jenis ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

- a. Partai politik lokal mempunyai tujuan untuk perlindungan dan pengajuan dari hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu.
- b. Partai politik lokal menginginkan hak otonomi untuk daerahnya atau ingin penegakan dan peningkatan dari pada hak-hak otonomi yang telah diberikan kepada daerah tersebut.¹⁷¹

Di sisi lainnya, partai politik lokal dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, adalah partai-partai politik yang hanya eksis di daerah-daerah tertentu, misalnya saja di dalam kabupaten, kota atau provinsi tertentu. Kedua, partai politik lokal yang hanya eksis di daerah dan hanya ikut serta dalam pemilu untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik di daerah tersebut, baik legislatif maupun eksekutif.¹⁷²

O. Konsep Syariat Islam

1. Pengertian Syariat Islam

Syariat bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian Syariat Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya.¹⁷³

¹⁷⁰ Edwin Yustian Driyartanam “Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau dari Asas Demokrasi” (Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010), h, 36.

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 37.

¹⁷² Kristiadi, *Partai Lokal di Aceh.*, h. 23.

¹⁷³ Abubakar Al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), h. 19.

Kata syariat berasal dari unsur penglafalan “*syara’a-yasyra’u-syar’an wa syar’atan*”, jika dilihat dalam Alquran sendiri, maka terdapat kata *syar’an* dan *syar’u*. Dalam Alquran yang terdapat kata *syir’atan* dan *syar’an* yaitu dalam Q.S. *Asy-syu’ara* 26 pada ayat 13 dan 21, kemudian kata *syir’at* dan *syari’at* yang terdapat dalam Q.S. *al-Maidah* 5 pada ayat 48 dan dalam Q.S. *al-Jasijah* 45 ayat 18. Sedangkan definisi arti dari syariat itu adalah jalan atau aturan-aturan agama yang telah ditetapkan Tuhan untuk kehidupan umat manusia.¹⁷⁴

Secara bahasa, syariat (*asy-Syariah*) berarti sumber air minum (*Maurid al-Ma’li al-Istisqa*) atau jalan lurus (*at-Thariq al-Mustaqim*). Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa syariah adalah hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan-peraturan upacara yang bertalian dengan agama Islam, palu memalu, hakikat balas-membalas perbuatan baik (jahat) dibaik dengan baik (jahat).¹⁷⁵

Syariat adalah segala hal yang diturunkan oleh Allah Swt, kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bentuk wahyu yang ada dalam Alquran dan sunah.¹⁷⁶ Secara lengkap batasan makna syariat sebagai berikut, “hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang telah didatangkan para Nabi-nabi baik berhubungan dengan cara menyebutkannya, yang dinamai *far’iyah amaliyah*, yang untuknyalah dibawakan ilmu fiqh maupun yang berhubungan dengan i’tiqad yang dinamai *ashliyah i’tiqadiyah* yang untuknyalah dibawakan ilmu kalam dan syara’ itu dinamai pula *ad-din dan millah*”.¹⁷⁷

Mahmud Syaltut dalam *Al-Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah* menyebutkan kata syariat berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariat juga diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi syariat bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia dan alam semesta.¹⁷⁸ Sedangkan Muhammad Syalabi

¹⁷⁴Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh, Realitas dan Respon Masyarakat* (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2014), h.17.

¹⁷⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 986.

¹⁷⁶Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, vol. VI, 2005), h. 301.

¹⁷⁷Minhajuddin, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh* (Ujung Pandang: Fakultas Syari’ah IAIN Alaudin, 1983), h. 3.

¹⁷⁸Mahmud Syaltut, *Al-Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

mengetimologikan syariat sebagai sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, sesuai yang dituliskan di dalam Alquran dan Sunah Rasulullah Saw..¹⁷⁹

Abdurrahman dalam bukunya “Inilah *Syariah* Islam” memberi ulasan bahwa makna syariah bukan hanya berarti jalan yang lurus dan jalan menuju keridhaan Allah Swt, melainkan juga jalan yang diimani oleh seluruh umat Islam sebagai jalan yang dibentangkan oleh Allah Swt, yaitu sang pencipta itu sendiri, melalui utusan-Nya yaitu Nabi Muhammad Saw.¹⁸⁰

Senada dengan pengertian di atas, Abdurrahman juga menguraikan bahwa salah satu makna syariah adalah jalan yang lurus ialah sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S. Al-Jatsiyah/45: 18 dijelaskan:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ¹⁸¹ (الجاثية/٤٥)

.(١٨):

Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.¹⁸² (Q.S. al-Jatsiyah/45: 18).

Semula kata syariat diartikan dengan agama, dan pada akhirnya syariat ditunjukkan khusus untuk praktek agama. Penujukan ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariat. Pada akhirnya, agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berbeda antara umat yang satu dengan umat lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Alquran dan Sunah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).¹⁸³

¹⁷⁹ Muhammad Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nadhah al-'Arabiyyah, 1969), h. 28.

¹⁸⁰ Abdurrahman I, *Inilah Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), h. 1.

¹⁸¹ Q.S. Al-Jatsiyah/45: 18.

¹⁸² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah: Special for Woman* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 500.

¹⁸³ MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), h. 37.

Kata syariat sering diungkapkan dengan syariat Islam, yaitu syariat penutup untuk syariat agama-agama sebelumnya. Oleh karena itu, syariat merupakan perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasulullah Saw. untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah tauhid, ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun *mu'amalah* (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁸⁴

Adapun pengertian Islam itu sendiri secara etimologis adalah menyerah, tunduk, mengakui dan menyakini dengan hati dengan lisan dan dengan panca indera. Sedangkan secara terminologis Islam adalah agama Allah yang disyariatkan kepada umat manusia, sejak Nabi Adam As, hingga Nabi Muhammad Saw..¹⁸⁵ Oleh karena itu, Islam berisikan pedoman hidup manusia yang lengkap, menyeluruh dan sempurna serta berlaku sepanjang zaman.

Pengertian Islam dari segi kebahasaan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.¹⁸⁶ Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut orang muslim. Sedangkan pengertian Islam dari segi istilah sebagaimana dikutip dalam buku Abuddin Nata yang menguraikan bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama), adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw, yang diangkat sebagai Rasul-Nya.¹⁸⁷

Islam adalah agama yang keridhaan Allah Swt, yang ditugaskan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk menyatukan umat yang beragama samawi secara keseluruhan di bawah naungan Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma-idah/5: 3, dijelaskan:

¹⁸⁴Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet. II), h. 302.

¹⁸⁵Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam* (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia), h. 218.

¹⁸⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 61-62.

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 64.

...، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا¹⁸⁸
(المائدة/5: 3).

Artinya: “..., Pada hari itu telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”.¹⁸⁹ (Q.S. al-Ma-idah/5: 3).

Sementara menurut Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokok yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Namun Islam bukan saja dikaitkan sebagai agama seluruh Nabi Allah, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tidak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah Swt, yaitu segala sesuatu yang disaksikan pada alam semesta ini.

Dengan demikian Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt, kepada para nabi dan rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub (tertulis) dalam kitab suci Alquran. Oleh karena itu, inti ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini adalah satu yaitu tauhid, yakni mengesakan Allah Swt, atau menuhankan Allah yang Esa.

Kemudian Syariat Islam dilihat dari pengertian secara etimologis memiliki dua unsur kalimat, yaitu syariat yang artinya sebuah hukum dan unsur yang keduanya adalah Islam yang artinya adalah sebuah agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw., yang pedomannya kembali kepada rujukan kitab suci Alquran yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt ke dunia kepada Rasulullah Saw..¹⁹⁰ Sedangkan pengertian syariat menurut istilah (terminologi) yang umumnya

¹⁸⁸Q.S. Al-/Ma-idah/5: 3.

¹⁸⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah..*, h. 1007.

¹⁹⁰Dinas Syari’at Islam, *Himpunan Undang–Undang Keputusan Presiden..*, h. 257.

dipakai oleh para ulama salaf¹⁹¹, dalam memberikan batas pengertian syariat adalah suatu pedoman hidup dan ketetapan hukum yang digariskan oleh Allah Swt..

Pengertian syariat Islam ini dapat dibagi menjadi dua pengertian: pertama dalam pengertian luas, kedua dalam pengertian sempit, dalam pengertian luas syariat Islam ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari Alquran dan Hadis atau sumber pengambilan hukum ushul fiqih.¹⁹² Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang mempunyai dalil-dalil yang pasti dan tegas yang tertera dalam Alquran dan Hadis yang sah, atau yang ditetapkan oleh ijmak.¹⁹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, melalui ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Dalam hal ini, syariat Islam merupakan sebuah ajaran yang kokoh yang tidak dirobah-robah dalam hukumnya sesuai dengan sifatnya. Namun sebagai syariat Islam yang sempurna, syariat Islam tidaklah hanya pada pemeliharaan sebuah ikatan dalam interaksi atau hubungan dengan pencipta-Nya, tetapi juga mendedikasikan (mengabdikan diri) dengan rasa takwa dan ikhlas kepada Allah Swt, dan juga mencakup hal dalam aspek akidah, politik, muamalah dan norma-norma sosial serta dalam persoalan bangsa.¹⁹⁴

Pada umumnya kata syariat dalam istilah sehari-hari digunakan untuk pengertian qanun (undang-undang), peraturan dan hukum.¹⁹⁵ Sebagaimana Allah Swt menegaskan dalam Q.S. al-Ma'idah/5 pada ayat 48 yaitu sebagai berikut:

¹⁹¹Ulama Salaf adalah generasi pertama dari kalangan sahabat dan tabi'in (generasi pasca sahabat) yang berada di atas fitrah (dien) yang selamat dan bersih dengan wahyu Allah Swt.. Lihat Muhammad Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, *Adwa' 'un 'ala Kutubis-Salafi fil 'Aqidah*, terj. Usamah ibn Rawiyah An-Nawawi, *Berkenalan dengan Salaf {Kajian bagi Pemula}* (Tegal: Maktabah Salafy Press, cet. I, 2003), h. 15.

¹⁹²Amad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermedia, 1977), h. 14.

¹⁹³*Ibid.*, h. 15.

¹⁹⁴Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh.*, h. 12.

¹⁹⁵*Ibid.* lihat juga, Hasbi ash-Shiddieqy, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Bulan Bincang, 1971), h. 15.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ
 اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ¹⁹⁶ (المائدة / ٥ : ٤٨).

Artinya: Dan Kami telah menurunkan kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.¹⁹⁷ (Q.S. al-Maidah /5: 48).

Allah swt mempertegaskannya lagi dalam Q.S. al-Jasijah ayat 18 yaitu sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ¹⁹⁸ (الجاثية / ٤ :
 ١٨).

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.¹⁹⁹ (Q.S. al-Jasijah/45: 18).

Pada awal Islam, syariat hanya digunakan dalam pengertian sebagai masalah-masalah dari ajaran pokok agama Islam. Syariat Islam juga mempunyai arti dan makna yang cukup luas dalam ruang lingkup Islam itu sendiri. Syariat dalam perkembangan selanjutnya diistilahkan oleh para alim ulama (tokoh pemuka agama)

¹⁹⁶Q.S. Al-Maidah/ 5: 48.

¹⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya.*, h. 116.

¹⁹⁸Q.S. Al-Jasijah/ 45: 18.

¹⁹⁹*Ibid.*, h. 500.

adalah digunakan untuk makna “segala aturan” yang Allah perintahkan untuk hamba-hamba-Nya dalam aspek akidah, hukum, sosial dan *huda* dalam ketentuan Islam seperti had rajam (hukum dengan melemparkan batu terhadap pezina), potong tangan dan sebagainya. Namun demikian, syariat Islam juga mengatur segala keadaan jumlah dari lembaga ekonomi dalam keberadaannya sekarang ini.²⁰⁰

Kerangka dasar dan sumber ajaran Islam adalah akidah, *syar'iyah* dan akhlak. Ketiga istilah tersebut mempunyai relevansi (keterkaitan) antara satu dengan yang lainnya untuk menggapai sebuah tujuan dari sumber ketauhidan, yaitu sebagai inti dari akidah yang seterusnya memujudkan *syar'iyah*. Tujuan dari eksistensi *syar'iyah* tersebut pun adalah sebagai jalan untuk beribadah dan bermuamalah, serta akhlak yang berupa tingkah laku positif dan amal baik terhadap Allah swt dan terhadap makhluk ciptaan-Nya yang lainnya.²⁰¹

Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syariat Islam merupakan sebuah ajaran dalam Islam yang dipedomani pada kitab suci Alquran. Oleh karena itu, pengertian tersebut harus mempunyai dasar dan sumber dari Alquran, dan pandangan syariat Islam harus normatif yaitu memiliki sumber dari segala nilai dan segala kaidah yang tertekstualkan dalam Alquran. Dalam hal itu, Alquran adalah pangkal tolak dari pemahaman-pemahaman dalam syariat Islam.

²⁰⁰Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh.*, h. 12.

²⁰¹Safwan Idris, *Syariat di Wilayah Syariat* (Aceh: Yayasan Ulul Urham, 2002), h. 21.

BAB IV

KONTRIBUSI PARTAI ACEH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TAMIANG

P. Bentuk-Bentuk Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam

Daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Bahwa penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai. Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia, membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.²⁰²

Dalam Kerajaan Aceh Darussalam telah berlakulah segala hukum yang didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segalanya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam²⁰³. Mengenai dengan sumber hukum, dalam *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi*²⁰⁴ disebut dengan jelas, yaitu *al-Quran, al-Hadis, Ijma' Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah* dan *Qiyas*. Adapun hukum yang bersumber kepada sumber hukum tersebut yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam adalah hukum, adat, *reusam* dan qanun.²⁰⁵

Dalam *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* disebutkan bahwa Aceh Darussalam adalah negeri hukum yang mutlak sah dan rakyat bukan patung yang terdiri ditengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya lagi panjang sampai ketimur dan kebarat. Sebagai negara hukum, maka semua pejabat dalam kerajaan sultan, para menteri dan pejabat lainnya diwajibkan tunduk kepada hukum yang berlaku. Demikianlah dalam *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* ditetapkan, bahwa sultan, qadi malikul adil, para menteri, para panglima angkatan perang, para pejabat sipil (hulu balang) dan pejabat-pejabat lainnya diwajibkan tunduk “kebawah qanun”, yaitu undang-undang hukum negeri Aceh.²⁰⁶

²⁰²Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 4-5.

²⁰³Wawancara dengan Abdullah, Ketua KPA/PA di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 07 Januari 2019, jam 12.00-12.30 Wib.

²⁰⁴*Qanun Meukuta Alam Al-Asyie* adalah qanun yang disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan diteruskan oleh penerus-penerusnya.

²⁰⁵A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), h. 68-69.

²⁰⁶A. Hasjmy, *Kebudayaan..*, h. 68.

Hukum yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah keagamaan. Adat yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah kenegaraan. Reusam yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah kemasyarakatan. Sedangkan qanun yang dimaksudkan perundang-undangannya yang mengatur masalah ketenteraan/pertahanan. Hukum, adat, reusam dan qanun masing-masing ada empat tingkat yang telah diatur dalam *qanun meukuta alam al- asyi*,²⁰⁷ yaitu:

1. Hukum *syar'i*, adat *syar'i*, *reusam syar'i* dan *qanun syar'i*.

Yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan dan sumbernya adalah Alquran, Hadis, ijma' ulama dan qiyas.

2. Hukum *aridhi*, adat *aridhi*, *reusam aridhi*, dan *qanun aridhi*.

Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sultan atau menteri-menteri) untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.

3. Hukum *dharuri*, adat *dharuri*, *reusam dharuri*, dan *qanun dharuri*.

Yaitu undang-undang darurat yang langsung dibuat dan dijalankan oleh sultan sebagai panglima tertinggi perang, untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.

4. Hukum *nafsi*, adat *nafsi*, *reusam nafsi* dan *qanun nafsi*.

Yaitu peraturan-peraturan istimewa yang khusus dibuat oleh sultan untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.

5. Hukum *'urfi*, adat *'urfi*, *reusam 'urfi* dan *qanun 'urfi*.

Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh para penguasa daerah (hulu balang) untuk mengatur masalah keagamaan, pemerintahan, kemasyarakatan dan ketenteraan didaerah-daerahnya masing-masing.

²⁰⁷A. Hasjmy, *Kebudayaan.*, h. 69-70.

Sesuai dengan keterangan di atas, bahwa sumber hukum dalam *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* merujuk kepada hukum Islam. Oleh karenanya, setiap hukum yang berlaku di Aceh didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segalanya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam tersebut adalah Alquran, Sunah, Ijmak dan Qias.

Alquran dan Hadis merupakan kurikulum yang sangat bagus dan luar biasa bagi Islam, hanya saja peradaban Islam ini terkikis oleh revolusi industri rekayasa global dengan menerapkan sistem kapitalisme secara ekonomi, demokrasi liberal secara politik dan individualisme secara sosial serta sekulerisme secara agama sehingga umat Islam saat ini terjebak dalam peradaban barat.²⁰⁸ Oleh sebab itu, sebuah peradaban Islam berkuasa karena Alquran dan Hadis dijadikan pondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan dan juga dalam ilmu sosial dan politik.

Aceh Tamiang merupakan kabupaten yang berperan dalam menjalankan syariat Islam di wilayahnya. Bupati Aceh Tamiang Mursil sangat berperan aktif dalam menjalankan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Sosialisasi dan peran aktif yang dilakukan Mursil adalah dengan cara memberikan himbauan serta kuliah umum di institusi, universitas dan ormas-ormas di Kabupaten Aceh Tamiang, tujuannya untuk kesadaran pegawai, karyawan dan juga mahasiswa dalam menjalankan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.²⁰⁹

Mursil juga sangat mendukung dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti mengadakan jamaah zikir, majelis-majelis pengajian, zikir maulidan serta dakwah-dakwah Islamiyah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dukungan yang dia berikan dalam pelaksanaan syariat Islam sangat besar peranannya untuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Bentuk penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang sangat diperankan dalam pemberlakuan berupa kegiatan razia melalui Wilayatul Hisbah (WH). Masyarakat yang melanggar syariat Islam tidak sungkan-sungkan langsung

²⁰⁸Fachrul Razi, "Sudah Saatnya Mengubah Pendidikan di Aceh dengan Sistem Pendidikan Islam Berdasarkan Alquran dan Hadis," dalam *Serambi Mihrab* (8 Februari 2019), h. 10.

²⁰⁹Wawancara dengan Mukhtar, Ajudan Bupati Aceh Tamiang di rumah kediaman, tanggal 07 Mei 2019, jam 12.30-13.00 Wib.

ditegur dan diproses menuju ke kantor WH untuk melakukan himbauan, hukuman atau bimbingan menurut pelanggaran yang mereka lakukan. Di Kabupaten Aceh Tamiang didapati perbuatan yang melanggar syariat Islam di antaranya kaum wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Sehingga pemerintah yang mengayomi dalam penegakan syariat Islam seperti WH Dinas Syariat Islam, MPU serta Partai Aceh dan organisasi-organisasi lainnya adalah sangat berperan aktif dalam misi menegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.²¹⁰

Dalam hal pendidikan Islam, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Syariat Islam yang dipartisipasi oleh tokoh dan kader Partai Aceh dan diimplementasikan oleh para da'i-da'i membuat program wajib ada pengajian di setiap desa yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang supaya masyarakat dan para pemuda-pemudi lebih sadar akan pentingnya pendidikan Islam.²¹¹

Tgk. Hamdani ZA (ketua Majelis Tuha Peut PA Aceh Tamiang) mengatakan bahwa Partai Aceh memiliki kontribusi besar dalam menentukan nasib rakyat ke depan. Menurutnya, Partai Aceh yang lahir dari rahim perjuangan rakyat Aceh ini merupakan alat untuk membangun Aceh. Karena itu, sudah saatnya Aceh ini dipimpin langsung oleh seorang panglima yang telah banyak merasakan pahitnya bersama rakyat semasa konflik sehingga agenda-agenda kesejahteraan rakyat bisa cepat terealisasi.²¹²

Partai Aceh sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menjalankan Syarit Islam. Dalam hal ini, usaha untuk memantapkan kesadaran diri masyarakat dalam bersyariat, Partai Aceh membuat beberapa program keagamaan di antaranya:

a. Majelis Zikir

Kata majelis berasal dari bahasa Arab *Jalasa*, yang berarti duduk, kata tersebut menepati isim *makan* menjadi Majelis yang mempunyai arti tempat duduk

²¹⁰Wawancara dengan Ramli, Tokoh Imam Chik Gampong Tanjung Neraca Kabupaten Aceh Tamiang di Meunasah, tanggal 07 Mei 2019, jam 19.00-20.00 Wib.

²¹¹Wawancara dengan 'Athallah, Da'i Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Dinas Syariat Islam, tanggal 08 Mei 2019, jam 09.00-10.00 Wib.

²¹²Wawancara dengan Tgk. Hamdani ZA, Ketua Majelis Tuha Peut KPA/PA Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang di rumah kediamannya, Tanggal 10 Januari 2019, Jam 12.30 -13.00 Wib.

atau tempat pertemuan antar manusia yang ingin berkumpul.²¹³ Sedangkan kata Zikir berasal dari bahasa Arab “*Dhakara*” yang artinya mengingat²¹⁴. Zikir dalam syariat Islam ialah menggiatkan diri kepada Allah dengan etika tertentu yang sudah ditentukan dalam Alquran dan Hadis guna untuk mensucikan hati dan mengagungkan Allah Swt. Jadi Pengertian majelis zikir adalah tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan tertentu hanya untuk mengingat Allah Swt dan juga untuk mensucikan hati dari rasa iri, dengki dan dosa-dosa hati lainnya.

Partai Aceh dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang membuat kegiatan zikir untuk membuat masyarakat sadar terhadap syariat Islam di desa-desa yang mereka dan mencegah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kesadaran yang tulus dan ikhlas akan menjalankan Syariat Islam.

b. Majelis *Ta'lim* (pengajian)

Secara bahasa yang dimaksud dengan majlis ta'lim adalah tempat belajar. Adapun secara istilah majlis ta'lim adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang memiliki jemaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum yang berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan jemaah.²¹⁵

Partai Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang wilayahnya memiliki 12 kecamatan dan terdiri dari 213 Gampong menugaskan dan mewajibkan terhadap masyarakat di setiap gampong mengadakan rutinitas majlis *ta'lim* (pengajian). Adapun Metode pengajian yang diterapkan berbeda-beda, diantaranya seperti:

- 1) Membaca Alquran yang baik dengan teknik sesuai dengan tajwid
- 2) Membaca kitab kuning (klasik) dalam berbagai bidang ilmu agama.
- 3) Iringan pengajian dan do'a bersama saat acara perayaan dari Partai Aceh seperti halnya hari Milad

²¹³ Ahmad Najieh, *Kamus Arab Indonesi* (Surakarta: Insan Kamil, 2010), h.73.

²¹⁴ Fathihuddin, *Tentramkan Hati Dengan Dzikir* (Surabaya: Delta Prima Press, cet ke 1, 2010), h. 3.

²¹⁵ Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 32.

- 4) Tausiah atau dakwah oleh para da'i-da'i di Kabupaten Aceh Tamiang dengan materi mengenai hukum-hukum dan Alquran serta Hadis dan juga disertai sesi tanya jawab di antara para partisipan pengajian dengan pemateri yang bertausiah atau berdakwah.²¹⁶

Materi dalam majelis taklim ini berisi tentang ajaran Islam. Adapun materi atau bahan pengajarannya berupa: tauhid, tafsir, fiqh, hadis, akhlak, tarikh Islam, ataupun masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam. Penjelasan dari masing-masing teori adalah sebagai berikut:

- a) Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Swt dalam mencipta, menguasai dan mengatur alam raya ini.
- b) Tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan Alquran serta penjelasan, makna dan hikmahnya.
- c) Fiqh adalah materi yang isinya meliputi salat, puasa, zakat dan sebagainya serta hal-hal yang berkaitan dengan amalan sehari-hari meliputi wajib, sunat, halal, haram, makruh dan mubah.
- d) Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Rasulullah Saw yang dijadikan sebagai ketetapan hukum dalam Islam setelah Alquran.
- e) Akhlak adalah materi yang meliputi akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela.
- f) Tarikh adalah sejarah hidup para nabi dan para sahabat khususnya sahabat Nabi Muhammad Saw.
- g) Masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam merupakan tema yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kesemuanya juga dikaitkan dengan agama, artinya dalam menyampaikan materi tersebut berdasarkan Alquran dan Hadis.²¹⁷

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa majelis taklim merupakan suatu tempat dalam kegiatan transfer ilmu agama Islam dari *mu'allim* (pengajar) kepada *muta'allim* (pelajar) yang dilakukan secara rutin untuk menambah pengetahuan

²¹⁶Wawancara dengan 'Athallah, Da'i Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Dinas Syariat Islam, tanggal 08 Mei 2019, jam 09.00-10.00 Wib.

²¹⁷M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 29-33.

keagamaan, memperkuat iman, dan menanamkan akhlak yang mulia sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

c) Santunan Anak Yatim

Islam adalah agama yang sempurna yang menyeluruh yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Saw untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia karena Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam bila diterapkan di tengah-tengah umat manusia.²¹⁸

Santunan mempunyai arti halus dan baik, suka menolong dan belas kasih. Dalam Islam, salah satu bentuk dari syariat Islam adalah menyantuni anak-anak yatim. Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya.²¹⁹ Dalam hal ini, anak yatim ialah seorang anak yang masih kecil, lemah yang belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orang tua yang menanggung biaya penghidupannya. Dengan demikian, menyantuni anak yatim adalah memberikan segenap harta atau barang yang bermanfaat untuk anak yatim

Sebagai anak yang hidup penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan pastilah mempunyai keinginan yang wajar baik dari segi fisik maupun segi mental, untuk itulah anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orang tua asuh, yaitu orang yang mengikhlaskan dan mengorbankan diri termasuk harta untuk merawat mereka.²²⁰

Melalui Partai Aceh dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang senantiasa memerhatikan anak-anak yang sudah ditinggal oleh orangtuanya. Oleh sebab itu, kader Partai Aceh memberi santunan yang tidak hanya diperuntukkan kepada anak-anak pejuang, tapi juga anak yatim yang berada di lingkungan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.²²¹

²¹⁸N. Faqih Syarif H, *Sales Magic for Dakwah* (Surabaya: Pribadi Press, 2007), h. 5.

²¹⁹Syaikh Mahmud Syaitut, *Metodologi Al-Qur'an* (Solo: Ramadhani, 1991), h. 116.

²²⁰Wawancara dengan Mustaqim, Anggota DPRK Aceh Tamiang, Komisi D dari fraksi Partai Aceh di Rumah Kediaman, Tanggal 10 Mei 2019, Jam 17.30 -18.15 Wib.

²²¹Wawancara dengan Mustaqim, Anggota DPRK Aceh Tamiang, Komisi D dari fraksi Partai Aceh di Rumah Kediaman, Tanggal 10 Mei 2019, Jam 17.30 -18.15 Wib.

d) Bantuan Finansial

Dalam sebuah pemerintahan nasional maupun daerah, pengrealisasian dan pengelolaan dana hibah atau bantuan sosial adalah sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai tingkatan pemerintahan yang bagus (*good governance*). Kedudukan dana hibah atau bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah.²²²

Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tidaklah statis, tetapi berkembang dan berubah. Hal ini terutama adalah disebabkan oleh keadaan yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.²²³ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program pemerintah di daerah yang sifatnya otonom, proses pelaksanaannya harus sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dari peta wilayah suatu daerah. Mengatur dan mengurus rumah tangga daerah memerlukan biaya. Makin luas isi dari otonomi suatu daerah, makin besar pengeluaran biayanya.²²⁴

Pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kerentanan sosial permasalahan yang ada di masyarakat, salah satu cara yang diberikan adalah dengan menganggarkan belanja daerah. Untuk itu, Partai Aceh dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai wewenang dan kemampuan melalui pemerintah daerah dalam mengusahakan anggaran guna membiayai pengeluaran-pengeluaran akibat dari tugas-tugas pembantuan.

e) Teguran dan Hukuman

Teguran adalah kritik sosial yang dilontarkan secara terbuka oleh masyarakat terhadap warga masyarakat yang berperilaku menyimpang. Teguran ini umumnya dilakukan oleh orang-orang dewasa, seperti orang tua, guru, tokoh-tokoh masyarakat,

²²²Wawancara dengan Mustaqim, Anggota DPRKz Aceh Tamiang, Komisi D dari fraksi Partai Aceh di Rumah Kediaman, Tanggal 10 Mei 2019, Jam 17.30 -18.15 Wib.

²²³Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 96.

²²⁴Wawancara dengan Abdullah, Ketua KPA/PA di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 15 Mei 2019, jam 12.00-12.30 Wib.

dan para pemimpin masyarakat.²²⁵ Sedangkan hukuman, dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat terdapat individu-individu yang tidak percaya adanya siksa Tuhan. Oleh karena itu, dengan sanksi hukuman yang keras, akan membuat jera bagi para pelanggar sehingga tidak berani mengulanginya lagi.²²⁶

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta Kader Partai Aceh senantiasa mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan dengan menolak izin-izin terhadap hiburan-hiburan atau acara-acara yang menyimpang serta juga membuat dan memberikan teguran terhadap masyarakat yang melanggar aturan syariat Islam. Adapun salah satu caranya adalah dengan mengadakan razia syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Razia tersebut didominasi dan juga dikoordinasi oleh Wilayatul Hisbah. Adapun bentuk razia yang dilakukan berupa: *Pertama*, melakukan razia terhadap masyarakat yang tidak berpakaian islami. *Kedua*, melakukan razia terhadap cafe-cafe. *Ketiga*, melakukan razia ke gampong-gampong. *Keempat*, melakukan razia ke tempat-tempat wisata yaitu segala tempat hiburan yang menyimpang dari syariat Islam.²²⁷

Q. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang

Secara Historis, kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah (1516-1530). Ia berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang sebelumnya telah ada seperti kerajaan Peureulak, Samudera Pasai, Pidie, Daya, dan Linge. Setelah itu, pada perkembangan selanjutnya kerajaan Aceh Darussalam tercatat sebagai kerajaan Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam berada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa ini, Aceh mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang sosial,

²²⁵Sugito Widiyatmoko, *Sosiologi* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka), h. 122.

²²⁶*Ibid.*, h. 123.

²²⁷Wawancara dengan ‘Athallah, Da’i Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Dinas Syariat Islam, tanggal 08 Mei 2019, jam 09.00-10.00 Wib.

ekonomi, politik, dan agama. Pada masa itu, Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan ibu kota kerajaan Aceh Darussalam sebagai kota kosmopolitan.²²⁸

Pada waktu itu di kerajaan Aceh telah berlaku hukum Islam, sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kodifikasi hukum-hukum Islam yang dibuat oleh para ulama yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (*Qanun*) yang berlaku di kerajaan Aceh Darussalam. Di antara *Qanun* tersebut adalah *Qanun al-Asyie* yang disebut juga *Adat Meukuta Alam*, *Sarakata Sultan Syamsul Alam*, dan Kitab *Safinah al-Hukkâm fî Takhlîsh al-Khashshâm*. Dalam masyarakat Aceh dikenal empat istilah yang berkaitan dengan hukum yaitu: hukum, adat, uruf dan *reusam*. Hukum adalah hukum Islam, adat diartikan sebagai hukum tidak tertulis dan mempunyai sanksi, berlaku untuk siapa saja dengan tanpa pandang bulu, uruf adalah pendapat ulama dalam menjalankan negara, namun tidak disandarkan kepada agama, akan tetapi disandarkan kepada adat, sedangkan *reusam* diartikan sebagai bekas hukum.²²⁹

Berjalannya adat pada masa kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat sewaktu Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menghukum mati anaknya Meurah Peupok anak lelaki satu-satunya yang telah diangkat sebagai putera mahkota, karena berbuat zina dengan isteri seorang pejabat (1621), maka para ulama ketika itu memprotesnya, karena berlawanan dengan hukum Islam. Sultan dengan tegas menjawabnya: “*matee aneuk muphat jeurat, matee adat ho tamita*”. Jadi istilah *adat* dalam ungkapan tersebut tidak bisa diartikan lain, selain dari suatu hukum.²³⁰

Pada waktu itu, atas saran para ulama supaya dilakukan perubahan atas aturan-aturan dalam adat, akhirnya Sultan memerintahkan cendikiawan dan ulama untuk mengkodifikasikan aturan-aturan yang berlaku. Apabila terdapat aturan yang berlawanan dengan hukum Islam, supaya dihapus atau dibuat yang lain. Sehingga

²²⁸Luthfi Aunie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699)*, dalam *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 142. Lihat juga Teuku Iskandar, *Bustanus Salatin* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1966), h. 22-23.

²²⁹T. Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara*, dalam *Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat* (Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001), h. 12-15.

²³⁰Mustafa Ahmad, *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999), h. 1.

hadih maja “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” yang lahir di kala itu.²³¹

Di samping itu, Aceh juga merupakan daerah yang sangat kental dengan adat istiadat yang berkaitan erat dengan agama Islam, sehingga muncul filosofi di dalam masyarakat Aceh yaitu “*adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*” (adat dengan hukum seperti zat dan sifat), oleh karena itu, masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara ajaran agama dan adat. Dengan demikian, meskipun agama Islam sudah menjadi pegangan hidup orang Aceh, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh ketika menerapkan ajaran-ajaran agama Islam masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Sehingga dapat dilihat pada ritual-ritual keagamaan pada masyarakat Aceh yang masih mengabungkan dengan nilai-nilai kebudayaan dan begitu juga sebaliknya.²³²

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan dan dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama sekali terjadi pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga akan menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan ketika menerapkan suatu hukum yang baru, sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif. Namun masalah penerapan syariat di Aceh, bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan atau dengan kata lain bukan lagi menjadi rahasia umum di nusantara ini, bahkan telah terkenal di beberapa daerah tetangga seperti Negara Malaysia, karena syariat Islam memang sudah bersatu dan mendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh.²³³

Adanya lembaga-lembaga politik (seperti Partai Aceh) yang mampu memberi isi pada kepentingan publik membedakan masyarakat-masyarakat yang secara politis berkembang dengan masyarakat-masyarakat yang belum berkembang. Tetapi biasanya tingkat organisasi di sebagian besar dunia adalah rendah karena kemampuan

²³¹A. Hasjmy, dkk, *50 Tahun Aceh Membangun* (Banda Aceh: MUI Aceh, 1995), h. 22.

²³²Rusdi Sufi dan Agus Rudi Wibowo, *Rajah dan Ajimat pada Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2007), h. 2.

²³³Daud Rasyid, *Syariat Islam Yes-Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD1945* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 217.

untuk menciptakan organisasi-organisasi publik dan lembaga-lembaga politik di dunia masih sangat kurang.²³⁴

Dalam permasalahan tersebut, pendekatan-pendekatan ini adalah untuk mencapai definisi yang konkrit, bukan yang remang-remang dan umum, bukan yang khusus pula. Namun sayangnya, di dalam sebagian besar kasus, yang konkrit biasanya kurang sifat umumnya, sedangkan yang umum kekurangan sifat konkritnya. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari masalah tersebut adalah mendefinisikan kepentingan publik itu dalam artian kepentingan-kepentingan konkrit dari lembaga-lembaga yang memerintah. Oleh sebab itu, di banyak negara, kemerosotan organisasi-organisasi partai tampak dengan bermunculannya pemimpin-pemimpin karismatis yang melaksanakan kekuasaan menurut selera mereka serta memperlemah lembaga-lembaga yang mungkin membatasi kekuasaan itu.

Berbicara tentang Aceh era sekarang ini sangatlah banyak generasi muda Aceh yang menyimpang dari ajaran Islam, karena melemahnya kekuatan Islam pada diri mereka, baik itu disebabkan oleh pengaruh aliran maupun pengeruh dunia luar yakni akibat hegemoni dan rekayasa global. Karena pada umumnya, perubahan global utamanya di negara muslim dilakukan dengan merubah sistem pendidikan Islam.²³⁵

Sebuah permasalahan dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Mursil (Bupati Aceh Tamiang) pada suatu pertemuan di aula kantor bupati Aceh Tamiang mengatakan bahwa pemerintah hanya sanya selalu fokus dan mempertimbangkan secara berkelanjutan dalam persoalan manajemen. Bahkan Mursil menegaskan bahwa persoalan sekarang ini pemerintah harus fokus terhadap tingginya angka kemiskinan yang ada di Aceh Tamiang. Sehingga persoalan ini berdampak pada susahnya masyarakat dalam mendapat pelayanan yang baik dan layak.²³⁶

Membahas mengenai partai politik tidak terlepas dari yang namanya “strategi politik”. Strategi politik merupakan teknik, cara atau strategi yang digunakan untuk

²³⁴*Ibid.*

²³⁵Fachrul Razi, “Sudah Saatnya Mengubah Pendidikan di Aceh dengan Sistem Pendidikan Islam...”, h. 10.

²³⁶Wawancara dengan Mukhtar, Ajudan Bupati Aceh Tamiang di rumah kediaman, tanggal 07 Mei 2019, jam 12.30-13.00 Wib.

mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting bagi setiap partai politik. Tanpa adanya strategi politik maka perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan terwujud. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut.²³⁷

Aceh memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi dalam lintasan sejarahnya. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan Syariat Islam. Penegakan syariat Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas daerah Provinsi Aceh.²³⁸

Namun, inilah sebuah hal yang menjadi tujuan dari Partai Aceh yang ingin meluruskan hal-hal yang dangkal dalam menahapi dunia modern dan global ini. Karena itu, dalam hal pelaksanaan di lapangan setiap kader Partai Aceh terutama Partai Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang memimpin daerah itu mengkontribusikan demi terimplementasikannya pelaksanaan syariat Islam.

Dalam penerapan syariat Islam di atas, Partai Aceh sangatlah berperan dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang khususnya dikarenakan semua pemimpin daerah itu dari Partai Aceh, sebagaimana konsep ideologi syariat yang dibawa oleh ketua KPA/PA DPW Aceh Tamiang yakni Abdullah yaitu konsep *Ahli Sunnah Waljamaah*. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi tujuan utama dari Partai Aceh untuk

²³⁷Wawancara dengan Abdullah, Ketua KPA/PA di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 07 Januari 2019, jam 12.00-12.30 Wib.

²³⁸Wawancara dengan Mustaqim, Anggota DPRK Aceh Tamiang, Komisi D dari fraksi Partai Aceh di kantor DPRK Aceh Tamiang, Tanggal 07 Januari 2019, Jam 14.00 -15.00 Wib.

membuat Islam di Aceh Tamiang secara kafah dan berkonsep *Ahli sunnah Waljamaah*.²³⁹

1. Qanun Syariat Islam di Aceh

Qanun artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

a. Mendatangkan Kemakmuran

Allah Swt menegaskan dalam Q.S. al-Isra>'/17 pada ayat 26 yaitu sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا²⁴⁰ (الإسراء/ ١٧ : ٢٦).

Artinya: “dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.²⁴¹ (Q.S. al-Isra>'/17: 26).

b. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai

Allah Swt menjelaskan dalam Q.S. al-Hujura>t/49 pada ayat 9 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

²³⁹Wawancara dengan Mustaqim, Anggota DPRK Aceh Tamiang, Komisi D dari fraksi Partai Aceh di kantor DPRK Aceh Tamiang, Tanggal 07 Januari 2019, Jam 14.00 -15.00 Wib.

²⁴⁰Q.S. Al-Isra' / 17: 26.

²⁴¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*., h. 388.

المُفْسِدِينَ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²⁴²
 (الحجرات / ٤٩ : ٩).

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.²⁴³ (Q.S. al-Hujura>t/49: 9).

c. Mencapai dan menegakkan keadilan

Allah Swt menjelaskan dalam Q.S. al-Nahl/16 pada ayat 90-92 yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴿٩٠﴾
 يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴿٩٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ
 غَزَاهَا مِنْهُ ﴿٩٤﴾ بَعْدَ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ﴿٩٥﴾ بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ
 ﴿٩٦﴾ إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ ﴿٩٧﴾ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾²⁴⁴
 (النحل / ١٦ : ٩٠-٩١).

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu

²⁴²Q.S. Al-Hujurat/ 49: 9.

²⁴³Ibid., h. 744.

²⁴⁴Q. S. An-Nahl/ 16: 90-92.

berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.²⁴⁵ Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”.²⁴⁶ (Q.S. al-Nahl/16: 90-92).

d. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia tidak terganggu

Allah Swt menjelaskan dalam Q.S. al-Zukhruf/43 pada ayat 32 yaitu sebagai berikut:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ﴿٣٢﴾ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٣١﴾ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴿٣٢﴾ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ²⁴⁷

(الزخرف / ٤٣ : ٣٢).

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁴⁸ (Q.S. al-Zukhruf/43: 32).

Dasar berlakunya Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa *Mahkamah Syar’iyyah* akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh. Sepanjang tahun 2002 hingga akhir 2003 DPRD Aceh berhasil menetapkan sejumlah qanun yang kemudian

²⁴⁵Kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan Nabi Muhammad saw. pada waktu mereka melihat orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup, lalu timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad saw. itu. Maka perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah swt.

²⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya.*, h. 377-378.

²⁴⁷Q.S. Az-Zukhruf/ 43: 32.

²⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya.*, h. 706.

diundangkan dalam tahun-tahun tersebut. Berikut adalah tinjauan qanun syariat Islam di Aceh.

1) Qanun No. 10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun ini merupakan uapnya mengebawahkan salah satu kekhususan Aceh yang diatur secara umum dalam pasal 1 ayat 7, pasal 25-26 UU No.18/2001. Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, kewenangan mahkamah syariat Islam didasarkan atas syariat Islam dalam Sistem hukum internasional.²⁴⁹

Qanun yang disahkan pada 14 Oktober 2002 dan diundangkan pada 6 Januari 2003 memuat 7 bab yaitu: Bab pertama tentang ketentuan umum, bab kedua tentang susunan mahkamah, bab ketiga tentang kekuasaan dan wewenang mahkamah, bab keempat tentang hukum material dan formal, bab kelima ketentuan-ketentuan lainnya, bab keenam tentang ketentuan peralihan dan bab ketujuh tentang ketentuan penutup.

2) Qanun No.11/2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syariat Islam.

Qanun bidang ini disahkan pada 14 Oktober 2002 dan diundangkan pada 6 Januari 2003. Kandungan utamanya berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh peraturan daerah No.5/2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Dalam qanun No.11/2002, pelaksanaan syariat Islam dibatasi pada bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. Sebagaimana perda No.5/2000, qanun ini mendefinisikan syariat Islam dalam pengertian luas: “Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan”, (pasal 1 ayat 6). Akidah didefinisikan sebagai akidah menurut paham “Ahlussunnah wal jamaah” (pasal 1 ayat 7), dan ibadah dibatasi pada shalat dan Puasa di bulan Ramadhan (pasal 1 ayat 8).²⁵⁰

Pengaturan ketiga bidang ini dimaksud untuk:

- a. Membina dan memelihara keimanan dan ketakwaan Individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat.

²⁴⁹ Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang – Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Aceh, 2004), h. 40.

²⁵⁰ Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang–Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah...*, h. 41.

- b. Meningkatkan pemahaman dan pengenalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya.
- c. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana lingkungan Islami.

Sementara dalam pasal 3, fungsinya ditetapkan sebagai “pedoman pelaksanaan syariat Islam bidang Akidah, ibadah dan syiar Islam”. Lagipula pada Pasal 4-5 menetapkan kewajiban memelihara akidah Islam, melarang menyebarkan paham atau aliran sesat serta larangan keluar dari akidah Islam (murtad) dan/atau menghina atau melecehkan agama Islam. Implementasi hukumnya diatur dalam pasal 20 yakni ketentuan ta’zir berupa penjara 2 tahun atau cambuk 12 kali untuk upaya penyebaran paham dan aliran sesat. Sementara bagi yang murtad atau menghina atau melecehkan Islam dinyatakan akan diatur dalam qanun tersendiri.

Pasal 6 menyerahkan kewenangan penetapan aliran atau paham sesat kepada fatwa MPU Propinsi NAD. Dalam penjelasan pasal 2, Paham sesat didefinisikan sebagai, pendapat-pendapat tentang akidah yang tidak didasarkan pada Alquran dan hadis yang sahih atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atau kedua sumber tersebut.

Kewajiban menjalankan ibadah dalam *qanun* ini meliputi shalat fardu, shalat Jumat dan puasa. Bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman ta’zir berupa penjara 6 bulan atau cambuk 3 kali untuk yang tidak menjalankan shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa halangan syar’i (pasal 21 ayat 1). Dipenjara 1 tahun atau denda 3 juta atau cambuk 6 kali dan pencabutan izin usaha untuk penyediaan fasilitas atau peluang kepada kaum muslimin untuk tidak berpuasa tanpa halangan syar’i (pasal 22 ayat 1). Penjara 4 bulan atau cambuk 2 kali bagi yang makan dan minum di muka umum pada siang hari di bulan Ramadhan (pasal 22 ayat 2).

Qanun ini juga menetapkan ketentuan tentang berbusana Islami (pasal 13) dijelaskan sebagai, pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Sementara untuk hukuman yang melanggarnya adalah dipidana dengan hukuman ta’zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh wilayatul hisbah, yakni badan yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam (pasal 1 ayat 11).

3) Qanun No. 12/2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Qanun ini disahkan pada Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli 2003. Dalam qanun ini yang dimaksud khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran daya berpikir, (pasal 1 ayat 20). Pasal 2 menyebutkan bahwa larangan meminum khamar dan sejenisnya mencakup segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan merusak akal, mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan akibat minum khamar dalam masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya (pasal 3).

Dalam pasal 4 ditetapkan bahwa minuman khamar dan sejenisnya adalah haram, dan setiap orang dilarang mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya (pasal 5). Begitu pula pasal 6 ayat 1, *setiap orang atau badan hukum dan badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya*. Larangan yang hampir serupa terdapat pula pada pasal 6 ayat 2, dan pasal 7 dan 8.

Bagi yang melanggar pasal 5 di atas maka pasal 26 menetapkan bahwa sanksi dan hukuman yang diberikan adalah hukuman hudud 40 cambukan. Pelanggaran pasal 6-8 hukumannya adalah *uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 tahun dan paling singkat 3 bulan atau denda maksimal 75 juta dan minimal 25 juta, bagi yang mengulangi perbuatannya, hukuman dapat ditambah sepertiga dari uqubat maksimal (pasal 29).

4) Qanun No. 13/2003 tentang Maisir (perjudian).

Qanun ini disahkan pada 15 Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli 2003. Menurut qanun ini perjudian atau maisir diartikan sebagai “kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua belah pihak di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran” (pasal 1 ayat 20). Cangkung kupan larangan maisir adalah segala bentuk kegiatan dan perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan

dan dapat dikaitkan kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang lembaga yang diikuti dalam taruhan tersebut.²⁵¹

Pada pasal 3 disebut bahwa tujuan pelanggaran adalah memelihara dan melindungi harta benda atau kekayaan, mencegah anggota masyarakat dari pengaruh buruk yang menimbulkan akibat kegiatan dan perbuatan *maisir*, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Qanun ini mengharamkan *maisir* (pasal 4) dan melarang setiap orang melakukannya (pasal 5). Begitu juga pelarangan terhadap badan hukum yang melakukan atau melindungi (pasal 6 ayat 1-2). Instansi pemerintahan dilarang memberikan izin penyelenggaraan *maisir* (pasal 7) dan kewajiban setiap orang atau kelompok. Masyarakat untuk mencegah (pasal) dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang serta lisan atau tertulis (pasal).

Pelanggaran syariat terhadap pasal 5 diancam *uqubah* (hukuman) berupa cambuk di depan umum 12 kali, minimal 6 kali (pasal 23 ayat 1). Setiap orang atau badan hukum badan usaha non pemerintah yang melanggar pasal 6 dan 7 diancam dengan *uqubah* atau denda maksimal Rp. 35 juta atau minimal 15 juta (pasal 23 ayat 2).

Sehubungan dengan pelaksanaan hukuman, dalam pasal 30 disebutkan bahwa hukuman cambuk dilaksanakan dengan menggunakan rotan sepanjang 1M, diameternya 0.75-1cm dan tidak mempunyai ujung ganda. Hukuman dilakukan depan umum dengan disaksikan banyak orang dan dihadiri jaksa serta dokter yang ditunjuk. Kadar cambukan adalah “ tidak melukai” serta dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Bagi laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa diikat dengan menggunakan baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dicambuk dalam posisi duduk dan ditutupi kain di atasnya. Bila hamil, pencambukan dilakukan setelah 60 hari setelah melahirkan. Dalam pasal 31 disebutkan apabila selama pendapat dokter yang ditunjuk, maka pencambukan dapat ditunda dan sisinya akan dilakukan lain waktu yang memungkinkan.

²⁵¹*Ibid.*, h. 43.

Bab 5, tentang pengawasan dan pembinaan serta bab 6 tentang penyidikan dan penutupan memiliki kandungan yang memiliki kesenadaan dengan dua qanun sebelumnya yakni qanun No.11 dan 12 di atas.

5) Qanun No.14/2003 tentang khalwat (mesum)

Khalwat didefinisikan dalam qanun ini adalah sebagai perbuatan bersunyisunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan (pasal 1 ayat 20). Cangkupannya meliputi segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarahkan ke zina (pasal 2). Tujuan pelanggaran adalah untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan perbuatan yang merusak kehormatan, mengingat peran serta masyarakat dalam mencegah dan berantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral (pasal 3).²⁵²

Qanun ini disahkan pada 15 Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli pada tahun yang sama dan menetapkan khalwat/mesum hukumnya haram (pasal 4). Setiap orang dilarang melakukannya (pasal 5). Begitu juga setiap orang atau kelompok, aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan izin kemudahan atau fasilitas atau melindungi orang yang berbuat mesum (pasal 6). Setiap individu maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan mesum (pasal 7).

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4, diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 9 kali, paling sedikit 3 kali atau denda maksimal Rp.10 juta dan minimal 2.5 juta (pasal 22 ayat 1). Sementara yang mencederai pasal 5 diancam dengan *uqubat* berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan, atau didenda maksimal Rp. 15juta dan minimal Rp. 5juta (pasal 22 ayat 2). Bagi yang melanggar lebih dari satu kali, maka hukumannya ditambah 1/3 dari hukuman maksimal (pasal 24). Pelaksanaan hukumannya cambuk dalam qanun khalwat/mesum serupa dengan ketentuan yang ada dalam qanun *maisir*. Demikian pula ketentuan

²⁵²Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang–Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah...*, h. 44.

dalam bab 5 tentang pengawasan dan pembinaan serta bab 6 tentang penyidikan dan penuntutan senada dengan qanun-qanun sebelumnya.²⁵³

6) Qanun No.06/2014 tentang hukum jinayat

Di dalam Qanun jinayat ini adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir. Sedang uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

Berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan).

Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. ‘Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.²⁵⁴

R. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang

1. Faktor Penghambat

Pendekatan negara, meskipun diakui dapat menjelaskan realitas politik Indonesia (termasuk realitas politik Aceh), tetapi di sisi lain Amrizal J. Prang dalam bukunya “*Aceh: Dari Konflik ke Damai*”, menguraikan bahwa memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, ia terlalu menekan peranan negara seolah-olah sebagai aktor

²⁵³Dosen STAIN Palangkaraya, *Kritik terhadap Qanun Syariat Islam*, h, 23

²⁵⁴Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

yang paling menentukan dalam kehidupan politik. Kedua, cenderung mereduksi proses kelembagaan yang bersifat formal-lagalistic. Ketiga, terkesan lebih melihat fenomena politik sebagai realitas pergulatan kepentingan di kalangan elite dalam upaya mempengaruhi, merebut atau mempertahankan kekuasaan di tingkat negara. Keempat, karena ia lebih meletakkan perhatian pada artikulasi dan aktivitas kelembagaan negara, maka perhatian terhadap dinamika yang terjadi pada level masyarakat, di luar negara, seringkali amat diabaikan.²⁵⁵

Pada dasarnya, sebuah gerakan atau partai tersusun atas empat asas sebagai berikut: (1) Pemikiran (*fikrah*) yang menentukan tujuan serta yang menjadi asas untuk menyatukan masyarakat dengan partai. (2) Metode (*thariqah*) yang ditempuh partai untuk meraih tujuannya. (3) Anggota-anggota partai serta sejauh mana keyakinan mereka terhadap pemikiran dan metode partainya. (4) Cara (*kaifiyah*) untuk menyatukan masyarakat dengan partai tersebut.²⁵⁶ Oleh karena demikian, jika suatu partai mengabaikan salah satu dari asas-asas kepartaian di atas, maka ia pasti akan gagal dalam mewujudkan tujuannya.

Sebagai gerakan-gerakan atau partai, apapun gerakan atau partainya akan mengalami kemunduran atau bisa disebut gagal jika gerakan dan partai tersebut berdasarkan pada kenyataan:

a. Pemikiran yang Umum

Jika sebuah partai yang berdiri di atas pemikiran (*fikrah*) yang masih bersifat umum tanpa ada batasan yang jelas (*amar ghair muhaddadah*), maka partai tersebut telah dianggap gagal dari sisi keorganisasiannya. Padahal seyogyanya pemikiran yang harus menjadi asas sebuah partai memerlukan kristalisasi (*at-tawalbar*), pembersihan (*an-niqa'*), dan penyucian (*ash-shifa'*).²⁵⁷

Semua partai harus berdiri di atas sebuah pemikiran. Bisa saja, pemikiran yang menjadi asas partai tersebut bersifat umum (*al-fikrah al-'amah*) atau bersifat menyeluruh (*kulliyah*). Pemikiran yang bersifat umum adalah pemikiran yang layak

²⁵⁵ Amrizal J. Prang, *Aceh: Dari Konflik ke Damai* (Banda Aceh: Bandar Publishing, Cet. I, 2008), h. 3.

²⁵⁶ Muhammad Hawari, *as-Siya>sah al-Hizbiyyah li al-Harakah al-Isla>miyyah (Syarh Ala> Kita>b at-Takattul al-H<izbi>)*, terj. Syamsuddin Ramadhan SF, *Politik Partai (Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam)* (Bogor: Al-Azhar Press, cet. II, 2007), h. 3.

²⁵⁷ *Ibid.*, h. 4.

untuk dijadikan asas berpikir bagi semua hal, yang didasarkan pada asas yang satu (tunggal). Sementara itu, pemikiran yang bersifat menyeluruh adalah pemikiran yang layak untuk dijadikan asas bagi semua hal. Ini dilihat dari sisi perbedaan pemikiran umum dan pemikiran menyeluruh. Beberapa pemikiran seperti nasionalisme (*qaumiyyah*), sukuisme (*iqlimiyyah*) dan patriotisme (*wathaniyyah*) adalah pemikiran umum yang tidak mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebaliknya, sebuah pemikiran ideologis (*al-fikrah al-mabda'i*) adalah pemikiran menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan.²⁵⁸

Pemikiran yang melandasi beberapa partai yang ada saat ini adalah pemikiran yang tidak memiliki batasan yang jelas. Partai-partai yang didirikan selama ini ada yang didirikan pada asas Islam yang menyerukan gagasan 'kejayaan kaum muslim'; ada yang didasarkan pada asas nasionalisme yang mengemban gagasan 'kejayaan dan kemuliaan Arab'; ada yang didasarkan pada sukuisme dan patriotisme yang menyerukan gagasan 'Syirianisme' (yang dinisbatkan pada bangsa Syiria, ed.); dan lain sebagainya. Padahal pemikiran-pemikiran seperti ini masih bersifat umum dan tidak memiliki batasan yang jelas.

Oleh karena itu, beberapa gagasan yang dilontarkan oleh beberapa partai yang ada seperti 'kejayaan umat Islam', 'kemuliaan umat Islam', 'kembali kepada Allah', 'pendidikan Islam', 'ukhuwah Islamiyah', 'kebangkitan Islam', 'kemerdekaan', 'persatuan Arab', 'risalah yang paripurna', dan lain-lain merupakan gagasan-gagasan (pemikiran-pemikiran) atau jargon-jargon yang tidak memiliki batasan yang jelas.

1. Gerakan-gerakan tersebut tidak memahami metode (*thariqah*) untuk mengaplikasikan pemikiran-pemikirannya. Bahkan, pemikiran-pemikiran tersebut diaplikasikan dengan cara yang serampangan (tanpa persiapan) dan kacau, apalagi pemikiran-pemikiran tersebut tampak kabur dan samar.
2. Gerakan atau partai tersebut bertumpu pada orang-orang yang tidak memiliki kesadaran (*al-wa'y*) dan kehendak (*iradah*) yang benar. Mereka hanyalah orang-orang yang berbekal keinginan dan semangat saja.
3. Orang-orang yang memikul tugas kepartaian tidak memiliki ikatan yang

²⁵⁸*Ibid.*, h. 5.

benar (*rabithah shahihah*), kecuali sekadar ikatan keorganisasian. Ikatan yang menyatukan mereka dalam partai hanyalah ikatan yang didasarkan pada sejumlah deskripsi kerja keorganisasian dan jargon-jargon (gagasan-gagasan) partai belaka.²⁵⁹

b. Tidak Memahami Metode (*Thariqah*)

Berbagai partai yang ada yang tidak memahami metode untuk mengaplikasikan pemikiran (*fikrah*) mereka, bahkan diaplikasikannya dengan cara yang sembarangan (tanpa persiapan) dan kacau, maka siap-siaplah pemikiran yang mereka aplikasikan itu akan menjadi kabur dan samar.²⁶⁰

Harus diketahui bahwa sebuah ideologi adalah terdiri dari pemikiran dan metode. Pemikiran dalam sebuah ideologi terdiri dari:

- (1) Akidah (*Aqidah*)
- (2) Pemecahan (*Mu'alajah*)
- (3) Upaya pengembangan dakwah Islam (*Haml ad-Da'wah*)

Sedangkan sebuah metode untuk merealisasikan pemikiran dalam sebuah ideologi adalah mencakup:

- (1) Bagaimana cara (*kaifiyah*) menjaga akidah
- (2) Bagaimana cara (*kaifiyah*) menerapkan pemecahan
- (3) Bagaimana cara (*kaifiyah*) mengemban dakwah.²⁶¹

Atas dasar paparan di atas, tampaknya jelas bahwa berbagai partai yang ada saat ini, baik yang islami ataupun tidak, banyak yang tidak mampu mendeskripsikan dengan jelas metode perjuangan yang harus mereka tempuh. Akibatnya, apa yang mereka lakukan terkesan reaktif, yakni hanya merupakan reaksi atas apa yang terjadi di tangan-tengah masyarakat. Dengan kata lain, mereka melakukan banyak aktivitas yang terkesan serampangan, tidak dipikirkan terlebih dahulu dan tanpa ada perencanaan yang efisien dan efektif. Maka semua ini merupakan akibat dari sikap sebuah partai yang hanya sekadar mengikuti *trend* di dunia saat ini seperti berdemonstrasi serta menyerukan slogan-slogan yang tidak terbukti dalam penerapannya.

²⁵⁹*Ibid.*, h. 4.

²⁶⁰*Ibid.*, h. 9.

²⁶¹*Ibid.*, h. 9-10.

c. Hanya Berbekal Semangat dan Keinginan Semata tanpa Penerapan

Para aktivis partai yang hanya berbekal semangat dan keinginan semata untuk melakukan perubahan belaka, keberadaan mereka tersebut akan sekadar dipicu oleh kondisi yang terjadi di negeri dan oleh kesadaran terhadap kerusakan masyarakatnya. Dalam hal ini, kondisi seperti inilah yang mendorong semangat mereka untuk melakukan perubahan tanpa disertai dengan adanya kehendak dan kesadaran yang benar.²⁶²

Sebagaimana telah dimaklumi, kesadaran terhadap pemikiran partai dan metode perjuangannya justru merupakan sebuah atmosfer keimanan. Atmosfir ini akan mendorong seseorang untuk selalu bersemangat tatkala dirinya mengaitkan segala aktivitas atau tindakannya dengan kaedah dasar yang menjadi pangkal aktivitas atau tindakannya itu. Oleh karena itu, tanpa adanya kesadaran terhadap pemikiran partai dan metode perjuangannya, seseorang akan mudah sekali untuk mundur dalam tindakan yang real dan akan bersifat kompromistik, sementara itu kehendak muncul pada diri seseorang dari kuatnya keyakinan untuk merealisasikan suatu tujuan. Hal ini berbeda dengan keinginan. Kehendak adalah keinginan yang dipadukan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan. Adapun keinginan yang tidak dipadukan dengan dorongan lain, ia hanya melahirkan semangat belaka. Tatkala semangat seseorang mengendur, cita-citanya juga akan mengendur, namun pada akhirnya, ia akan berhenti untuk berjuang.²⁶³

2. Faktor Pendukung

Secara tradisional, masalah kepentingan publik (*public interest*) didekati dengan tiga cara: *Pertama*, kepentingan itu diidentifikasi dengan nilai-nilai dan norma-norma abstrak dan ideal seperti gagasan hukum alam, keadilan dan kebenaran. *Kedua*, diidentifikasi dengan kepentingan khusus dari individu, kelompok, kelas, atau dari mayoritas penduduk. *Ketiga*, diidentifikasi dengan hasil dari suatu

²⁶² Kristiadi, *Partai Lokal di Aceh* (Pengamat Politik dari Center for Strategic dan International Studies, 2005), h. 13.

²⁶³ *Ibid.*

proses persaingan di antara individu-individu atau persaingan di antara kelompok-kelompok.²⁶⁴

Aceh adalah satu-satunya propinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk merapkan syariat Islam secara penuh. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun buukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan.²⁶⁵

Berdirinya Partai Lokal di Aceh sangatlah panjang, jauh masa sebelum MoU Helsinki dan tsunami. Beberapa aktivis di Aceh telah ada diskursus awal sebagai strategi perjuangan untuk membebaskan Aceh dari kondisi yang ambiguitas. Keterlibatan rakyat secara langsung dalam politik sangat penting dalam rangka memutuskan mata dan eksploitasi pada pemilu.²⁶⁶

Perubahan yang terjadi di Aceh, MoU Helsinki memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang demokratisasi politik implementasi MoU yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007, telah merubah kondisi Aceh. Transisi politik akan terjadi dalam sistem politik pemerintahan. Akan terjadi kompetisi antara partai politik nasional dan lokal serta elit politik dalam mengonstruksi masa depan Aceh selanjutnya yang lebih damai, aman dan makmur.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

²⁶⁴*Ibid.*, h. 69-70.

²⁶⁵Muhammad Isa, et. al., 'Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh', dalam *Journal of Social and Political of Science*, 2016, h. 3.

²⁶⁶Harry Kawilarang dan Murizal Hamzah, *Aceh: dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki* (Banda Aceh: Bandar Publishing. 2008), h. 179.

Suatu masyarakat dengan organisasi-organisasi dan prosedur pemerintahan yang mempunyai tingkat pelebagaan yang tinggi, dalam pengertian ini, lebih mampu untuk menyatakan dan memenuhi kepentingan-kepentingan publiknya. Dalam suatu sistem yang kompleks, banyak organisasi dan prosedur pemerintahan yang menggambarkan banyak aspek kepentingan publik yang berbeda-beda. Kepentingan publik dari suatu masyarakat yang kompleks merupakan masalah yang kompleks pula.²⁶⁷

a. Dinas Syariat Islam (DSI)

Dinas Syariat Islam adalah salah satu bagian Kantor Pemerintah yang pemerintahan di Aceh dalam mengurus dan melaksanakan program-program kegiatan dalam penerapan serta penegakan syariat Islam. Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1, yaitu Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur. Dinas syariat Islam di provinsi diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002. Lembaga ini bertugas sebagai yang mengatur jalannya pelaksanaan syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di Aceh.²⁶⁸

Dinas Syariat Islam Aceh sebagai unsur pelaksanaan tugas umum dan khusus Pemerintahan di bidang syariat Islam, yang dikukuhkan kembali berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang ditindaklanjuti langsung dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.²⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa peranan lembaga Pemerintah Aceh yang terdapat di Pemerintahan Aceh Tamiang, yakni Dinas Syariat Islam dalam memainkan

²⁶⁷*Ibid.*

²⁶⁸Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Op. Cit.. h. 70.

²⁶⁹ Dinas Syariat Islam, Pemerintah Aceh, *Rencana Kerja (Renja) SKPA Tahun Anggaran 2018* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), h. i.

peranannya dengan menyampaikan, mengajak dan menghimbau atau yang lebih tepatnya adalah menegakkan syariat Islam terhadap warga masyarakat perlu pengkajian yang lebih jauh lagi agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga muncul kesadaran pemahaman bahwa penegakan syariat Islam di Aceh khususnya di Aceh Tamiang sangat bermanfaat adanya.

b. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Salah satu lembaga di Aceh yang juga berwenang untuk menangani masalah pelaksanaan syariat Islam yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota. Majelis tersebut beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.²⁷⁰

Dalam Qanun tersebut dinyatakan bahwa salah satu fungsi MPU adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Selain itu, MPU juga berwenang menetapkan fatwa terhadap permasalahan tersebut.

Ulama Aceh merupakan penggagas pertama lahirnya MPU, yaitu setelah Aceh menerima hak otonomi khusus, yang sejak itu MUI²⁷¹ Aceh mengganti namanya menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Meskipun telah berubah namanya menjadi MPU, namun tugas-tugasnya masih sama dengan lembaga MUI di provinsi lainnya.

MUI sendiri dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 bertepatan pada 17 Rajab 1395 dalam suatu pertemuan nasional yang kemudian disebut Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975. Namun berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni bahwa:²⁷²

- (1) wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah mengingat sepanjang sejarah bangsa Indonesia ulama memperlihatkan

²⁷⁰Qanun No. 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Pasal 1.

²⁷¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah menghimpun, memperhatikan dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang bersifat operasional tetapi koordinatif. Lihat Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam* (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia), h. 295.

²⁷²Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam..*, h. 295.

pengaruh yang sangat kuat, nasehat-nasehat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah, khususnya menyangkut keagamaan akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.

(2) peran ulama sangat penting.

MPU merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah atau kelompok bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Adapun kaitannya dalam pelaksanaan syariat Islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat. Oleh sebab itu MPU mempunyai peran yang vital dalam pemerintahan seperti di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu mendorong pelaku syariat agar melakukan dan menumbuhkan antusiasme terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, MPU Aceh merupakan mitra sejajar pemerintahan daerah dan DPRA/DPRK dalam perumusan kebijakan daerah dan ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur dan berwibawa serta islami di Aceh. Namun sebagai lembaga keagamaan yang terdapat di negeri syariah ini (Aceh). MPU Provinsi Aceh secara kelembagaan memiliki dasar pijakan yang kuat dan fundamental. Sejak lahirnya, MPU Aceh telah berkontribusi besar untuk berperan aktif dalam menentukan berbagai kebijakan daerah.

1) Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

a). Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).²⁷³ Dalam hal ini, fatwa berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti. Kewenangan fatwa di Aceh merupakan di bawah kendali

²⁷³Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

MPU Aceh. Fatwa tersebut adalah berupa ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.²⁷⁴

Hal khusus di Aceh terkait masalah fatwa sebagaimana telah diatur dalam UU Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 139 Ayat (1) dijelaskan bahwasanya “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.”

Terkait tugas dan wewenang MPU yang salah satunya tentang mekanisme terbitnya sebuah fatwa MPU, pada pasal 140 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Memberi fatwa baik diminta maupun tidak terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi;
- b) Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Dalam hal itu, jika nantinya pihak MPU merasa perlu melibatkan ahli atau pakar bidang tertentu terkait fatwa yang ditunggu oleh masyarakat, MPU juga dapat melibatkan tenaga di luar MPU sendiri. Hal ini tertera pada Ayat (2) “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Qanun Aceh sendiri dijelaskan bahwa fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh komisi A Bidang Fatwa Kajian Qanun dan Perundang-undangan lainnya.²⁷⁵

²⁷⁴Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 62.

²⁷⁵Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009, pasal 1 (21) pengertian fatwa, h. 5.

b). Sistem Norma

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aneka sistem norma, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat adalah norma adat, norma agama, dan norma moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari masyarakat tetapi berasal dari suatu negara yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Ada persamaan serta perbedaan antara norma hukum dengan norma-norma lainnya sebagaimana tersebut berikut ini.²⁷⁶

- a). Suatu norma hukum itu bersifat *heteronom* (datang dari luar diri n seseorang), sedangkan norma lainnya bersifat *otonom* (berasal dari diri seseorang).
- b). Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma yang lain tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
- c). Dalam norma hukum, sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparaturnegara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datangnyadari diri sendiri. Dalam hal itu, sebagaimana dalam buku Hans Kelsen disebutkan bahwa norma adalah perintah, dan norma juga bisa merupakan pemberian izin atau wewenang.²⁷⁷

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dalam Pasal (1) bahwa “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip

²⁷⁶Hans Kelsen dalam Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius (Yogyakarta, 2007), h. 25-26.

²⁷⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007), h. 82.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.²⁷⁸

Dalam konteks keacehan, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan pemerintahannya yang juga diakomodasi melalui kebijakan pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh. Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara.

c. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga instansi atau badan yang berwenang dalam mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan syariat Islam yang harus diikuti serta tindakan-tindakan yang harus dihindari yang tidak termasuk dalam amar ma'ruf dan bertentangan dengan peraturan syara'.²⁷⁹

Wilayatul Hisbah bermakna bahwa wewenang untuk menjalankan Amar Ma'ruf jika orang melalaikan, dan Nahi Mungkar mencegah jika ada orang yang mengerjakannya. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang untuk mengawasi berjalannya syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

Allah Swt menjelaskan dalam Q.S. Ali 'Imran/3 pada ayat 104 yaitu sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ²⁸⁰ ﴿١٠٤﴾ (ال عمران/ ٣ : ١٠٤).

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf,²⁸¹ dan mencegah dari

²⁷⁸Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 1 ayat 2.

²⁷⁹Al-Yasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), h. 22.

²⁸⁰ Q. S. Ali Imran/ 3: 104.

yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.²⁸² (Q.S. Ali ‘Imran/ 3: 104).

Dalam ayat lain, Allah Swt menegaskan pula dalam Q.S. Ali ‘Imran/3 pada ayat 110 yaitu sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ²⁸³

(ال عمران/ ٣ : ١١٠).

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Swt. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.²⁸⁴ (Q.S. Ali ‘Imran/ 3: 104).

a. Tugas-tugas Wilayatul Hisbah

Sebagaimana Wilayah Hisbah adalah salah satu badan pengawas yang bertindak sebagai Polisi Syariah, namun ia juga mempunyai tiga kelompok tugas, yaitu:

1) Tugas pokok Wilayatul Hisbah yaitu:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku

²⁸¹ Makruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Swt, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah Swt.

²⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 79.

²⁸³Q. S. Ali ‘Imran/ 3: 110.

²⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 80.

- c) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik
- 2) Tugas yang berhubungan dengan Pengawasan meliputi:
 - a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
 - b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
- 3) Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi:
 - a) Menegur serta memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
 - b) Berupaya untuk menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundangan di bidang Syariat Islam.
 - c) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong.
 - d) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.²⁸⁵
- 4) Fungsi Wilayatul Hisbah
 - a) Sosialisasi
 - b) Pengawasan
 - c) Pembinaan
 - d) Penyidikan
 - e) Pelaksanaan hukuman.²⁸⁶

S. Analisis Terhadap Kontribusi Partai Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang

Islam adalah agama akhir zaman, yaitu agama yang sempurna untuk menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Agama bagi seluruh umat manusia yang membawa kedamaian, rasional, yang sesuai fitrah manusia untuk keselamatan hingga hari akhirat kelak. Namun demikian, mengamalkan ajaran Islam sesuai yang diperintahkan Allah Swt dan Rasul-Nya di akhir zaman, tidaklah mudah, tapi harus melewati banyak cobaan, penderitaan, kesengsaraan hidup dalam menghadapi fitrah

²⁸⁵Al-Yasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja.*, h. 22.

²⁸⁶*Ibid.*, h. 263.

akhri zaman, sehingga kunci utama untuk melewatinya adalah kesabaran terhadap berbagai ujian dari Allah Swt agar tetap istikamah dengan ajaran agama meskipun berat.

Syeikh Samih bin Jamal pernah mengatakan bahwa menerapkan syariat Islam ini bagaikan memegang bara api²⁸⁷ karena akibatnya aceh akan dikucilkan, dilecehkan, dicap radikal, intoleran, melanggar HAM dan dituding diskriminatif oleh pihak luar dan dunia internasional yang tidak senang syariat Islam diberlakukan. Dalam hal ini, Aceh sendiri sudah menerima banyak stigma negatif dan penilaian buruk dari pihak-pihak luar karena menerapkan syariat Islam.²⁸⁸

Penerapan syariat Islam tentunya merupakan sebuah tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqhasid al-Syari'ah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari konsep tersebut adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menarik mudarat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang teori *maqhasid al-Syari'ah* dalam penerapan syariat Islam merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para penegak syariat Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh.

Syariat Islam pada dasar dan landasannya adalah hikmat dan terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, karena syariat itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah secara menyeluruh. Oleh sebab itu, setiap masalah-masalah yang menyimpang dari keadilan ke tirani, dari rahmat ke permusuhan, dari maslahat ke kebinasaan dan dari hikmah ke kesia-siaan bukanlah termasuk syariat. Adapun berbagai bentuk kemaslahatan yang dihasilkan dari pemeliharaan tujuan-tujuan syariat atau tujuan dari *maqashid al-Syari'ah* adalah yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang mesti ada demi keberlangsungan hidup baik berdasarkan agama maupun untuk di dunia.

²⁸⁷Kata pepatah "*bagaikan memegang bara api*" dapat dimaksudkan bahwa apabila tidak kuat dan tidak sabar untuk menahan atau melaksanakannya, maka akan melepaskannya dan meninggalkan syariat Islam.

²⁸⁸Syeih Samih bin Jamal Al-Kuhali, "Islam di Akhir Zaman Bagai Memegang Bara Api", dalam *Serambi Mihrab* (8 Februari 2019), h. 10.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh hanya diberlakukan bagi pemeluk Islam, ini sudah secara tegas disebutkan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001. Syariat Islam tidak akan diberlakukan atas orang yang tidak beragama Islam. Apabila ada orang yang tidak beragama Islam yang berada di Aceh hendak menundukkan dirinya kepada hukum Syariat Islam tanpa pindah agama, hal ini dibolehkan, dengan sekiranya orang tersebut dengan sukarela menundukkan diri, terutama ketika aturan yang ada dalam Syariat Islam yang akan mereka ikuti itu tidak ada dalam agama mereka dan tidak bertentangan menurut agama mereka. Oleh karena itu, terkait pelaksanaan Qanun-Qanun yang telah ditetapkan di Aceh, hanya diberlakukan bagi umat Islam, tidak diberlakukan bagi umat non Muslim.

Dewasa ini, telaah mengenai partai politik merupakan salah satu menu utama. Sulit membayangkan adanya negara modern tanda eksistensi partai politik. Partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntunan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai satu-satunya jenis organisasi yang merupakan salah satu bagian dari infrastruktur Negara Indonesia dan juga berkompetisi untuk membentuk kabinet pemerintahan. Secara singkat dapat dikatakan, tidak ada negara modern tanpa adanya partai politik.²⁸⁹

Memang ada pakar muslim yang berpendapat bahwa Islam tidak melarang adanya beberapa partai politik dalam negara Islam, karena tidak ada larangan syariat tentang masalah tersebut. Kalau ada larangan syariat terhadap sesuatu hal membutuhkan suatu nas yang jelas, sedangkan dalam masalah tersebut tidak satupun ada nas-nas yang jelas.²⁹⁰ Bahkan ada yang berpendapat bahwa multipartai tersebut terkadang merupakan satu keharusan pada zaman sekarang.

Dengan adanya multipartai dalam sebuah negara akan lebih memberikan jaminan keamanan dari tindakan kezaliman seseorang atau kelompok tertentu dalam menjalankan roda pemerintahan serta kesewenang-wenangan terhadap seluruh rakyat yang sering dilakukan terhadap rakyat yang berani berpendapat beda atau

²⁸⁹Maruto dan Anwari, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, cet. I, 2002), h. 93.

²⁹⁰Yusuf Qardhawi, *Min fiq al-Daulah Fi al-Islami*, (ter) Kathur Suhardi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 208.

berani memperingatkan mereka para penguasa.²⁹¹ Oleh sebab itu, peristiwa-peristiwa semacam ini merupakan pandangan yang tidak jarang kita temukan dalam sejarah kehidupan manusia termasuk dalam kerajaan-kerajaan Islam.

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang menerapkan syariat Islam berlandaskan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memayungi penerapan atau pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh serta ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat.

Dalam proses politik di Aceh, adanya partai politik lokal merupakan upaya untuk mengembangkan insentif dan antusias bagi masyarakat Aceh dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Eksistensi partai politik lokal di harapkan menjadi jalan bagi perubahan Aceh dan transformasi bagi tujuan politik GAM serta terbukanya ruang demokrasi dalam proses politik sehingga tetap dalam lingkaran Negara kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya partai politik lokal merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk mengiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Ini merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang nantinya dapat membangun hubungan politik yang berkesinambungan antara pusat dan daerah dalam menyalurkan aspirasi dan percepatan pembangunan. pasalnya partai politik yang bersifat nasional tidak mungkin dapat menampung mengagregasikan kepentingan rakyat di daerah yang begitu multikultural. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri partai politik lokal dapat menimbulkan dampak atau pengaruh yang besar terhadap perkembangan perpolitikan di tanah air ini.²⁹²

Penerapan syariat Islam di Aceh khususnya di wilayah Aceh Tamiang terkadang mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politis, sejarah, perkembangan hukum, dan peranan lembaga-lembaga yang ada

²⁹¹M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, cet. I, 2000), h. 138-139.

²⁹²Bob Sugeng Hadiwinata, *et. al.*, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka* (Friedrich Ebert Stiftung, 2010), h. 88.

dalam wilayah khususnya di Aceh Tamiang dalam menyambut pemberlakuan Hukum Jinayat. Maka selain dari pada peranan Partai Aceh, namun hal tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, Dinas Syariat Islam dituntut juga ekstra keras lagi dalam menjalankan tugasnya terutama dalam mensosialisasikan Qanun tersebut agar tidak menimbulkan perlawanan di tengah-tengah masyarakat, terutama sekali di Aceh Tamiang.

Dalam hal itu, jika terjadi peran dalam bentuk kerjasama antara Dinas Syariat Islam dengan Partai Aceh serta lembaga-lembaga Islam lainnya, maka sudah lebih baik di mana lembaga terkait yang membantu dalam penegakan syariat Islam sebagaimana sebelumnya hanya sebagai pembinaan saja namun ini Dinas Syariat Islam Aceh atas legalitas hukum dan otoritas yang milikinya. Sedangkan pemerintah Aceh dalam peranan sosial yang telah diberikannya kepada lembaga penegak syariat Islam pun juga sudah cukup baik, dengan respon positif dari masyarakat Aceh serta dukungan dari pemerintah Aceh maka penegakan syariat Islam secara Kaffah akan dapat dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kontribusi Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang adalah: *Pertama*, mengadakan majelis zikir pada gampong-gampong dalam berbagai kecamatan. *Kedua*, mengadakan majelis taklim, tausiah dan dakwah keagamaan pada gampong-gampong dalam berbagai kecamatan. *Ketiga*, menyantuni anak yatim. *Keempat*, mengamprah dan memberikan finansial dalam bentuk bantuan sosial terhadap masyarakat fakir miskin. *Kelima*, memberi himbauan, teguran serta sanksi dan hukuman terhadap masyarakat yang melanggar syariat Islam dengan mengikutsertakan pihak pemerintah dari Wilayatul Hisbah (WH).
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Partai Aceh dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang adalah: *Pertama*, generasi muda Aceh era mutakhir banyak yang menyimpang dari ajaran dan syariat Islam karena disebabkan dengan ketidakantusiasnya masyarakat terhadap syariat Islam pada diri mereka karena pengaruh aliran, dunia luar dan pengaruh dari rekayasa global. *Kedua*, keperhatianan masyarakat tidak berfokus penuh pada penerapan syariat Islam tetapi hanya mempertimbangkan urusan kemandirian pemerintahan daerah, sehingga dapat berdampak pada masyarakat yang kurang pada pelayanan pemerintah yang tidak responsif dengan sebaiknya dan se layak nya.
3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Partai Aceh dalam penegakan

syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang adalah.

- a. Faktor penghambat: *Pertama*, faktor internal dari partai meliputi; (a) pemikiran yang umum, (b) tidak memahami metode, (c) berbekal semangat dan keinginan tanpa proses penerapan. *Kedua*, faktor eksternal dari luar partai yaitu adanya sebagian masyarakat yang tidak menaruh antusias terhadap dukungannya kepada proses kerja nyata atau program-program keagamaan yang dibuat oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Faktor Pendukung: Qanun syariat Islam Aceh, Qanun Meukuta Alam Al Asyie, butir MoU Helsinki serta adanya organisasi-organisasi formal dari pemerintah daerah yang mempunyai wewenang penuh dalam hal penegakan keagamaan dan syariat Islam serta yang mendukung berjalannya program syariat dan sosial yang dijalankan oleh Partai Aceh. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah: *Petama*, Dinas Syariat Islam (DSI). *Kedua*, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). *Ketiga*, Wilayatul Hisbah (WH).

B. Kesimpulan

Setelah peneliti menggunakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini, dikemukakan pula beberapa saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Partai Aceh khususnya kader Partai Aceh yang memimpin daerah masing-masing dalam provinsi Aceh, harus lebih serius lagi dalam memperhatikan generasi muda ke depan, dan juga harus memberikan perhatian khusus kepada majelis-majelis dan sekolah-sekolah yang berbasis agama dan bersyariat Islam.
2. Partai Aceh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang harus mempunyai konsep yang lebih mapan terhadap bagaimana penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga konsep "*Ahlusunnah waljma'ah*".

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa'. *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)", dalam jurnal *Mimbar*, vol. XXI, No. 2 April-Juni 2005.
- Abdullah, Taufik (ed). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Abdurrahman I, *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991.
- Abdurrahman, Dudung. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Aceh, <http://acehdalamsejarah.blogspot.com/2009/10/sejarah-kerajaan-tamiang.html>. Diakses pada 19 Januari 2019.
- Achroni, Keen. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia: Joko Widodo*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Aisia, Galih. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015)" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Aksan, Hermawan. *Seri Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 2*, Cet. I. Bandung: Nuansa Cendekia, 2014.
- Albarsany, Iskandar Noer. http://swaramuslim.net/is_lam_more.php?id=A76104M
- Ali Riadi, Ahmad. *Psikologi Sufi Al-Ghazali* Cet. I. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008.
- Al Yasa', Abubakar. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, cet. I, 2004.

- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, cet. I, 2000.
- Ampel, MKD IAIN Sunan, *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2012.
- Angkat, Maimanah. "Partisipasi Politik Tokoh Masyarakat Muslim dalam Proses Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat". Tesis, Program Studi Pemikiran Islam UIN Sumatera Utara, 2013.
- Arfiansyah, *Syari'at Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, cet. XIV Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, vol. VI, 2005.
- Asghary, Basri Iba. *Solusi Al Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Aunie, Luthfi. *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699), dalam Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. *Mutiara Hikmah Pembangun Jiwa*, Cet. IV. Jogjakarta: Darul Hikmah, 2015.
- A. Hasjmy, dkk. *50 Tahun Aceh Membangun*. Banda Aceh: MUI Aceh, 1995.
- _____, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Beuna, 1983.
- A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. X, No 01, April 2010.
- Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Cet. I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Loc. Cit.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.
- _____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Bustamam, Hanna Djumhana. *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami* Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Desa, Kementerian, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Kepemimpinan Desa*, Cet. I. Jakarta Selatan, 2015.
- Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang – Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Aceh, 2004.
- Effendy, Ahmad Fuad. *Sejarah Peradaban Arab dan Islam*. Malang: Misykat Indonesia, 2012.
- Effendy, Bachtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fanani, Ahmad. *Tips Menjadi Pribadi Lebih Hebat*, Cet. III. Jogjakarta: Katahati, 2011.
- Fakih, Aunur Rohim. *Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2001.
- Fata, Ahmad Khoirul. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam”, dalam *Jurnal Review Politik*, vol. II, no. 01, Juni 2012.
- Friedrich, *Pengantar Ilmu Politik*. Surabaya: 1988.
- Gani, Yusra Habin Abdul. *Self-Goverment: Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara*. Jakarta: Paramedia Press, 2009.
- Gayo, Nogarsyah Moede. *Buku Pintar Islam*. Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia.
- Al-Ghazhali, Imam. *Ihya’ ‘Ulumuddin (Buku Kesepuluh): Takut dan Harap, Fakir dan Zuhud, Tawakal*, Cet. I, Ed. Revisi. Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- _____. *Ihya Ulum-id-din*, Ed. Inggris Al-H>>aj Maulana Fazlul-Karim, M.A.B.L. New Delhi: Islamic Book Services, 2001.
- Al-Qattan, Manna’. *Mabahits fi ‘ulum al-Hadits*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Jld. II, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- _____. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

- Hadiwinata, Bob Sugeng, *et. al.*. *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. Friedrich Ebert Stiftung, 2010.
- Harahap, Syahrin. *Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna*, Cet. I. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Samuel P, Huntington. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Quran Perkata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Hawari, Muhammad. *as-Siya/sah al-Hizbiyyah li al-Harakah al-Islamiyyah (Syarh Ala> Kita>b at-Takattul al-Hizbi>)*, terj. Syamsuddin Ramadhan SF, *Politik Partai (Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam)*. Bogor: Al-Azhar Press, cet. II, 2007.
- Hidayat, Cecep. *Partai Politik*, *Jurnal Departemen Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, October 2013.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. *Partai Politik*. Bandung: Citra Umbara, no. 2, thn. 2008.
- Irwansyah, “Efektifitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Sebatik Barat”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. I, no. 03, 2013.
- Iskandar, Teuku. *Bustanus Salatin*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1966.
- Ibal, *Negara Ideal Menurut Islam*. Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2002.
- Iqbal, Muhammad dan Nurani Soyomukti. *Ben Ali, Mubarak, Khadafy: Pergolakan Politik Jazirah Arab Abad 21*, Cet. I. Bandung: Medium, 2011.
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *ath-Thuruq al-Hakimah fi as-Siyasah as-Syar’iyyah*. Kairo: As-Sunnah al-Muhammadiyah, 1991.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Junaedi, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.
- J. Prang, Amrizal. *Aceh: Dari Konflik ke Damai*. Banda Aceh: Bandar Publishing, Cet. I, 2008.
- Al-Kalam, Qur’an Digital, www.metric-design.com. Diponegoro.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remadja Rosdakarya, cet. IV, 2006.

- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Katimin, dkk, *Hadis-Hadis Politik*. Medan: Perdana Publishing, cet. I, 2018.
- _____, *Politik Masyarakat Pluralis Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. I, 2010.
- Kawilarang, Harry dan Murizal Hamzah, *Aceh: dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008.
- Kelsen, Hans. dalam Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius. Yogyakarta, 2007.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007.
- Khaldun, Ibnu. *al-Muqaddimah*. Baghdad: Al-Mutsanna, pasal 32.
- Knezevich, Stephen J. *Administration of publik Education*. New York: Harver and Brother Publisher, 1962.
- Kesuma, Arsyad Sobby. “Islam dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)”, dalam Analisis Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, vol XIII no. 02, Desember 2013.
- Al-Kuhali, Syeih Samih bin Jamal. “Islam di Akhir Zaman Bagai Memegang Bara Api”, dalam *Serambi Mihrab*. 8 Februari 2019.
- KOMINFO, Admin. <https://karangbaru.acehtamiangkab.go.id/profil/visi-misi/2-demografi-aceh-tamiang.html>, diakses pada 1 Maret 2019, 12:34 WIB.
- Kurdi, Muliadi. *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet. II.
- Kusumawati, Zaidah, Ichwan Fauzi, et al, *Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw Sebagai Utusan Allah*, Jilid. I. Jakarta: Lentera Abadi, 2011.
- Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Al-Madkhali, Muhammad Rabi' bin Hadi. *Adwa<'un 'ala Kutubis-Salafi fil 'Aqi<dah*, terj. Usamah ibn Rawiyah An-Nawawi, *Berkenalan dengan Salaf {Kajian bagi Pemula}*. Tegal: Maktabah Salafy Press, cet. I, 2003.

- Mahmud, Ali Abdul Halim. *et. al., Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001.
- Mahmud, Muhyiddin Muhammad, "Politik Syar'i ditinjau dalam Pengertian Politik dalam Konteks Modern". Tesis, Program Magister Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik, 1990.
- Al-Maqrizi, *al-Mau'izh wa al-I'tibar bi Dzik al-Khutha<th wa al-A<tsar*. Kairo: ats-Tsaqafah ad-Diniyah, cet. II, jld. II, 1987.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet. I, ed. III, 2007.
- Maruto dan Anwari. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, cet. I, 2002.
- Mar'at, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Makruf, Ade. *et al, Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia: SBY*. Cet. I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Minhajuddin, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*. Ujung Pandang: Fakultas Syari'ah IAIN Alaudin, 1983.
- Al-Mawardi, Imam. *al-Ahka<m al-S<ult<aniyyah*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 2000.
- Muchamad, Ali Safa'at. *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhaimin, Yahya. dan Colin MaC Andrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. VII, 1995.
- Muhammad, Afif. *Islam Mazhab Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Mulyana, Edy. *Aceh Menembus Batas*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

Muntaz, Ahmad. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1986.

M. Johnson, Hari. *Sociology: A Systematic Introduction*. London, 1961.

M. M. Azami, *Memahami Ilmu Hadits*. Jakarta: Lentera, 1993.

al-Naisâbûrî, Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî. (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim*. Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998.

Najih, Ahmad. *Kamus Arab Indonesi*. Surakarta: Insan Kamil, 2010.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, 2009.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, ed. IV, 2008.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Neumann, Sigmund. *Modern Political Parties, dalam Comparative Politics: A Reader, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter*. London: The Free Press of Glencoe, 1963.

Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Nurlianti, Eri dan Zainal Abidin. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Keuchik Terhadap Efektifitas Pelayanan Raskin Kepada masyarakat Gampong Rukoh (Studi Perbandingan Kepemimpinan Keuchik Periode 2010-2015 dan Keuchik Periode 2015-20120)”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, vol. II, no. 03, Agustus 2017.

Panitia Pekan Kebudayaan Aceh Timur, *Deskripsi Daerah Kabupaten Aceh Timur-Selayang Pandang*, Langsa, 1978.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, *Strategi Sanitasi kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016-2020*. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Qardhawi, Yusuf. *Min fiq al-Daulah Fi al-Islami*, (ter) Kathur Suhardi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

_____. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

al-Qurthubî, Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr. *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur‘ân*, juz 2. Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, cet. I, 2006.

Rajab, Syamsuddin. *Syariat Islam dalam Negara Hukum*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Rasyid, Daud. *Syariat Islam Yes - Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD1945*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Razi, Fachrul. "Sudah Saatnya Mengubah Pendidikan di Aceh dengan Sistem Pendidikan Islam Berdasarkan Alquran dan Hadis," dalam *Serambi Mihrab*. 8 Februari 2019.

RI, Departemen Agama. *Alquran dan Terjemah: Special for Woman*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Karya Insan Indonesia (Karindo), 2002.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Cet. III, Ed. Revisi, 2017.

Ridho, Al-Hadi. *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2013.

Rifai, Muhammad. *Gusdur: Biografi Singkat 1940-2009*, Cet. II. Jogjakarta: Garasi House of Book, 2014.

Rivai, Veitzhal dan Ariyan Arifin. *Islamic Leadership*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Kamal, Sa'id Habib. *al-Aqallia>t wa as-Siya>sah fi> al-Kubrati al-Isla<miyyah*, terj. Ahmad Fahrurozi, dkk, *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. I, 2007.

Sarwono, Jonathan. *Metologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sjdzah, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.

Sjadzali, Muhammad Munawwir. *Islam dan Tata Negara*. Penerbit Universitas Indonesia: UI press, 1993.

Sufi, Rusdi. *Sejarah Kabupaten Aceh Timur dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Sufi, Rusdi dan Agus Rudi Wibowo. *Rajah dan Ajimat pada Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2007.

Sugiharto, Bambang. "Analisis Kinerja Partai Politik Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Pemilih (Studi Kasus pada Akademisi di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara)". Tesis, Program Studi Pemikiran Islam Kosenterasi Sosial Politik Islam IAIN Sumatera Utara, 2014.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Sulaiman, Rusydi. *Nilai-Nilai Karakter Islam: Berhulur dari Akhlak, Berhilir pada Rahmat*, Cet. I. Bandung: Penerbit Marja, 2013.

Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Surakhmad, Winaryo. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

Susilo, Taufik Adi. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia: Soekarno*, Cet. I. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Syafi'i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syalabi, Muhammad. *al-Madkhal fi< Ta'rif bi< al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nadhah al-'Arabiyyah, 1969.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1966.

Syamsuddin. "Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur". Tesis, Program Studi Pemikiran Islam UIN Sumatera Utara, 2016.

As-Suyuthi, *Ensiklopedi Pemimpin Islam*. Jakarta: Hikmah Mizan, 2009.

al-Tirmidzî, Muhammad bin 'Îsâ bin Saurah. *Sunan al-Tirmidzî*, cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî', t.th.

T. Juned. *Penerapan Sistim dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001.

Umiarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, Cet. I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Warjio, *Dilema Politik Pembangunan PKS, Islam dan Konvensional*. Medan: Perdana Publishing, cet. I, 2013.

Weber, Max. "Politics as a Vocation", dalam *From Max Weber: Essays in Sociology*, diterjemahkan dan diedit oleh H. H. Gerth dan C. Wright Mills. London, 1948.

Widiyatmoko, Sugito. *Sosiologi*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2013.

W.G. Runciman, *Social Science and Political Theory*. London, 1965.

Yamani, Amad Zaki. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermasa, 1977.

Yuki, Gary. *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Ed. 5, terj. Budi Supriyanto. Jakarta: PT. Indeks, 2009.